

NEXUS

EKOSISTEM FINTECH DI INDONESIA

Saya berharap buku ini dapat menginspirasi para pemangku kepentingan untuk memaksimalkan potensi fintech di Indonesia.

Erick Thohir, Menteri BUMN

ILYA AVIANTI | TRIYONO

EKOSISTEM **FINTECH** DI INDONESIA

Copyright © 2021 Ilya Avianti dan Triyono

No ISBN : 978-623-94384-2-5

Penulis : Ilya Avianti dan Triyono
Editor : Mohammad Akbar
Satya Rinaldi
Firsan Nova
Widyastuti Mumpuni
Tebal Halaman : 207 Halaman
Desain Sampul & Tata Letak : dprasCreative

PENERBIT

PT. Kaptain Komunikasi Indonesia

Alamat Gedung: South Quarter A Lt. 18, Jl. Kartini Kav 8.
Cilandak Barat, Jakarta 12430.

Nama Penanggungjawab : Firsan Nova / M. Syahmitrafi

Cetakan pertama: April 2021

Hak Cipta dilindungi oleh Undang-Undang Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari penerbit.

KATA SAMBUTAN

Buku Ekosistem *Fintech* di Indonesia

Kita patut bersyukur karena pertumbuhan teknologi digital dan *startup* di Indonesia tidak kalah bersaing dengan negara-negara lain. Penetrasi *Fintech* tumbuh pesat dengan banyaknya inovasi di bidang jasa finansial.

Generasi milenial telah merubah cara kita dalam melakukan pembayaran barang, mengirim uang, meminjam dana, sampai cara kita mengelola investasi menggunakan teknologi modern yang lebih efisien, lebih efektif, dan lebih nyaman. Tentu perkembangan digital ini ditunjang dengan kemajuan *hardware* dan jaringan internet yang semakin canggih dan cepat.

Manfaat *fintech* sudah selayaknya dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat termasuk para pelaku UMKM. Sektor ini merupakan tulang punggung bangsa dengan kontribusi lebih dari 60% PDB Indonesia. Bayangkan keuntungannya bagi UMKM kita yang akan tumbuh lebih besar, lebih produktif, dan semakin inovatif. Itulah esensi dari inklusi keuangan yang ditawarkan oleh *fintech*.

BUMN berperan aktif untuk mengakselerasi tumbuhnya *fintech* melalui berbagai program termasuk pembangunan infrastruktur jaringan digital, kerjasama *fintech* dengan Bank Himbara, sampai digitalisasi UMKM. Masih banyak hal lain yang dapat kita lakukan untuk membangun ekosistem *fintech* yang lebih sehat dan saling mendukung.

Saya berharap buku ini dapat menginspirasi para pemangku kepentingan untuk memaksimalkan potensi *fintech* demi terwujudnya kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia.

Jakarta, Desember 2020

Erick Thohir

Menteri BUMN

Pengantar Buku : Ekosistem *Fintech* Indonesia

OLEH : **PROF. MULIAMAN D. HADAD**

(Duta Besar Indonesia untuk Swiss dan Leichestein)

SAAT INI kita hidup di dalam ketidakpastian yang sering diistilahkan sebagai VUCA (*Volatility, Uncertainty, Complexity, dan Ambiguity*). Konsep ini pertama kali dikemukakan pada tahun 1987 oleh Warren Bennis dan Burt Nanus yang menggambarkan kondisi akibat terjadinya perang dingin. Istilah tersebut semakin populer sejak tahun 2002 dan saat ini masih sangat relevan untuk menggambarkan apa yang terjadi.

Istilah VUCA ini awalnya lebih dekat dengan dunia militer dan strategis, namun kita justru melihat relevansi yang tinggi di dalam bidang teknologi dan keuangan. Bergabungnya teknologi dan keuangan menciptakan sebuah sinergi yang luar biasa terhadap kehidupan manusia saat ini. Banyak teori lama yang harus dilihat kembali dengan adanya kehadiran teknologi di sektor keuangan dan perekonomian serta seluruh aspek kehidupan kita.

Ketika aset berubah bentuk menjadi digital dan bisa berpindah tangan dengan cepat, mudah dan tidak memandang batas negara, di situlah kemudian kita perlu meninjau *textbook* lama kita. Para ekonom berpikir kembali mengenai konsep moneter, para ahli hukum harus mendefinisikan kembali mengenai arti kepemilikan aset berbentuk *crypto*, para akuntan juga tertantang untuk membuat penilaian yang wajar terhadap aset digital serta banyak lagi.

Pakar keuangan juga tidak kalah tertantang dengan kehadiran *fintech*. Sudah saatnya kita memahami secara mendalam bagaimana *fintech* ini terbentuk dan apa manfaat serta risikonya. Para pembuat kebijakanpun menghadapi tantangan

yang tidak sedikit untuk dapat tetap membina ekosistem *fintech* ini tetap tumbuh, namun tidak mengabaikan stabilitas sektor keuangan dan tentu saja tetap menjaga kepentingan nasabah. Ya betul ekosistem menjadi kata yang penting. Tanpa ekosistem yang solid sulit rasanya memanfaatkan kehadiran *Fintech* yang dapat memberikan kemaslahatan berkelanjutan.

Tahun 2018 lalu, dalam Sidang tahunan IMF-World Bank di Bali dihasilkan deklarasi terkait *fintech* yang dinamakan *Bali Fintech Agenda*. Agenda *Fintech* Bali ini memberikan acuan kepada kita 12 (Dua Belas) area yang perlu mendapat perhatian untuk membangun ekosistem *Fintech* yang solid dan memberikan manfaat. Agenda ini tentunya akan bisa terwujud jika terdapat kerjasama atau kolaborasi berbagai pemangku kepentingan dan juga memerlukan “action plan” yang disusun bersama. Agenda tersebut meliputi:

1. Memetakan manfaat *Fintech* buat masyarakat
2. Memberi ruang penggunaan teknologi baru untuk meningkatkan layanan jasa keuangan,
3. Mendorong kompetisi dan berkomitmen menciptakan pasar yang terbuka, bebas dan teruji,
4. Mendukung keuangan inklusif dan mengembangkan pasar keuangan,
5. Memonitor perkembangan secara ketat untuk meningkatkan pemahaman atas sistem keuangan yang tengah berevolusi,
6. Mengadaptasi *regulatory framework* dan pengawasan untuk pengembangan sistem keuangan yang stabil,
7. Menjaga integritas finansial,
8. Memperbarui kerangka hukum untuk menyediakan lanskap hukum yang akomodatif,

9. Memastikan stabilitas sistem moneter dan keuangan,
10. Mengembangkan infrastruktur keuangan dan data yang mumpuni untuk menjaga kesinambungan manfaat teknologi keuangan,
11. Mendorong koordinasi dan kerja sama internasional serta berbagi informasi,
12. Mengembangkan pengawasan kolektif terhadap risiko sektor keuangan.

Perjalanan masih cukup panjang namun sinar terang bertahap mulai nampak di depan. Komitmen Pemerintah dan Otoritas terkait perlu diapresiasi namun masih diperlukan rencana tindak yang lebih detail yang akan menjadi acuan bagi para pelaku atau pihak-pihak terkait dalam ekosistem *Fintech*.

Buku ini cocok untuk masyarakat Indonesia dalam memahami fenomena *fintech* yang terjadi di Indonesia. Alasan utama adalah karena potensi *fintech* di Indonesia yang sangat luar biasa dan perlu upaya serius untuk bisa memanfaatkan peluang ini agar bisa memetik manfaat yang optimal. Seluruh anggota ekosistem *fintech* perlu memberikan kontribusi yang nyata dengan membaca dan memahami buku ini agar mengetahui peran apa yang dapat diberikan dan dapat memetik manfaat.

Buku ini sesuai untuk mengatasi VUCA dengan VUCA, yaitu *Vision, Understanding, Clarity* dan *Agility*. Buku ini dapat memberikan gambaran mengenai visi keuangan ke depan, pengertian terkait pemain yang baru datang di sektor keuangan, kejelasan mengenai situasi yang saat ini terjadi, dan bagaimana peran inovasi dalam memberikan terobosan dan kemanfaatan lebih bagi masyarakat.

Sebagai Duta Besar Indonesia yang ditempatkan di negara maju seperti Swiss, saya melihat bagaimana kemajuan teknologi

seperti *blockchain*, *AI*, *bigdata analytics* dan sebagainya benar-benar memberikan kontribusi nyata terhadap perbaikan kualitas hidup manusia. Teknologi dan pengalaman ini perlu diadopsi untuk melayani pasar Indonesia melalui bentuk kolaborasi yang lebih nyata antara Indonesia – Swiss dan negara lainnya agar ekosistem *fin ech* Indonesia berkembang pesat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menjaga daya saing ekonomi Indonesia.

Selamat membaca.



FENOMENA DIGITALISASI DI INDONESIA



CHAPTER 01

Gotong Royong Digital	2
Inklusi Keuangan, Pentingkah?	7
Harapan Itu Bernama <i>Fintech</i>	11
<i>Fintech</i> , Makhhluk Apakah Itu?	15
<i>Fintech</i> Merespons Kebutuhan	20
<i>Game Changer</i> , Covid-19, dan Digitalisasi	24
Simbiosisme dari Era <i>Low Touch Economy</i>	27
<i>Fintech</i> Ilegal dan Risiko <i>Cyber</i>	31
<i>Fintech</i> Sebagai <i>New Hope</i>	34


SEJARAH *FINTECH*



CHAPTER 02

Berawal dari Komputer	38
Perubahan yang Bergerak Cepat	41
Inovasi Adalah Kunci	44
Inovasi Sebagai Roda Penggerak Perubahan	48
Inovasi Laku Pandai, Dilirik Tapi Belum Didukung	52
Perubahan yang Eksponensial	57
<i>Fintech</i> Dalam Lintasan Era Waktu	62
Digitalisasi Sebagai <i>Prime Mover</i> Ekonomi	65
Menjinakkan Peluang	68

SEKILAS *FINTECH*



CHAPTER 03


<i>Rookie</i> Digital Itu Bernama <i>Paylater</i>	72
Melawan Kutukan Pasar	76
Apa Itu <i>Digital Lifestyle</i> ?	80
Menuju Transformasi <i>Digital Economy</i>	84
Memahami <i>Digital Economy</i>	90
<i>Digital Economy</i> Menabur Harapan	93
Geliat <i>Digital Economy</i> di Era Pandemi	99
Momentum <i>Digital Economy</i> dan <i>Fintech</i>	102
Sorotan buat <i>Fintech P2P</i> Indonesia	107
Tantangan <i>Fintech</i> ke Depan	111



PENGATURAN DAN TATA KELOLA *FINTECH*

CHAPTER 04

Demarga Aman buat <i>Fintech</i>	116
Mengapa <i>Fintech</i> Harus Diatur?	121
OJK, Sang Pengawas Denyut <i>Fintech</i>	125
Apa itu <i>Regulatory Sandbox</i> ?	134
Satgas Waspada Investasi, Tempat Mengadu bagi Masyarakat	137
Bank Indonesia, Pengatur Lalulintas Pembayaran <i>Fintech</i> ..	141
Bappebti dan Aset Kripto	146
<i>Cybercrime</i> Polri dan Penindakan Hukum	150
Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), Penjaga Dunia Maya	152
Kominfo, Menerima Pengaduan Hingga Blokir	155
Ragam Asosiasi <i>Fintech</i>	158
Mengelola Masa Depan	160



EKOSISTEM *FINTECH* INDONESIA

CHAPTER 05

Ekosistem <i>Fintech</i> Harus <i>Friendly</i>	164
Apa Itu Ekosistem <i>Fintech</i> ?	167
Perkembangan Ekosistem <i>Fintech</i> Secara Global	170
Kerjasama Ekosistem <i>Fintech</i> ASEAN	174
Pembentuk Ekosistem <i>Fintech</i> di Indonesia	177
Pentingnya Inovasi dan Kolaborasi	181
Ketika Keuangan Bertemu Teknologi	185
Duet Maut Perbankan dan <i>Fintech</i>	188
Ekosistem yang Mendukung Inklusi	191
Sinergi dan Disrupsi dalam Ekosistem <i>Fintech</i>	194
Peran Infrastruktur dalam Ekosistem <i>Fintech</i>	199
Talenta Sebagai Amunisi Penguatan Ekosistem <i>Fintech</i>	202

PREFACE

TIDAK BISA dihindari bahwa teknologi merupakan bagian yang penting dalam peradaban manusia. Bahkan pada abad 21, teknologi menjadi *key driver* dalam banyak perubahan peradaban. Hal ini tidak lain disebabkan dari semakin pesatnya perkembangan teknologi, baik dalam fase inovasi, adaptasi dan implementasi. Perkembangan teknologi itupun secara pasti mempengaruhi industri keuangan yang salah satunya ditandai dengan munculnya *fintech* baik sebagai fenomena produk dan layanan keuangan yang baru maupun sebagai pelaku pasar yang mempengaruhi perimbangan ekosistem.

Begitu besar pengaruh *fintech* tersebut memicu tumbuhnya kebutuhan untuk memahaminya, menganalisisnya dan juga mempersiapkan banyak aspek oleh semua *stakeholder* maupun pelaku dalam ekosistem industri keuangan. Buku ini mencoba hadir untuk menjelaskan secara lengkap maupun ringkas dan ringan kepada pembacanya dalam memenuhi kebutuhan tersebut.

Pembahasan mengenai fenomena digitalisasi di Indonesia, terutama kaitanya dengan inklusi keuangan dan bagaimana *fintech* hadir, dipaparkan dalam buku ini. Hal ini menjadi sangat penting mengingat konteks kehadiran *fintech* sangat dipengaruhi oleh kondisi masyarakat, baik konsumen maupun produsen, khususnya di Indonesia. Bagaimana *fintech* menjadi *game changer* dan di sisi lain menjadi *new hope* bagi industri keuangan menjadi pokok bahasan yang menarik. Data dan informasi mengenai pengaruh *fintech* terhadap penyerapan tenaga kerja dan juga transaksi keuangan dipaparkan dalam buku ini yang diharapkan bisa lebih dalam lagi memahami pengaruh *fintech* ke banyak sektor ekonomi.

Keterkaitan teknologi dengan sejarah munculnya *fintech* merupakan salah satu bahasan dalam buku ini. Berubahnya peningkatan kecepatan perubahan (*increase speed of change*) dalam teknologi merupakan salah satu dasar begitu cepatnya *fintech* tumbuh subur di dunia yang semakin tergantung pada teknologi. Beberapa teknologi yang diadaptasi oleh *fintech* merupakan salah satu upaya untuk menghadirkan solusi yang tepat guna, sekaligus efisien bagi semua pihak. Di sisi manusia, kebutuhan dan kemampuan akan inovasi menjadi pola hidup dan budaya baru yang bertumbuh kembang di banyak sektor kehidupan. Perubahan inilah yang dianggap bersifat eksponensial sehingga mendorong inovasi yang revolusioner ketimbang yang evolusioner.

Membedah kasus per kasus pada dunia *fintech* tentu membutuhkan waktu yang lama. Namun buku ini mencoba mengulas beberapa fenomena dalam dunia *fintech* yang diharapkan memberikan gambaran yang lebih lengkap mengenai *fintech* yang tidak saja merupakan hasil penerapan teknologi, tetapi sebagai jawaban atas perubahan perilaku masyarakat. Digital *Lifestyle* yang bahwasannya merupakan jawaban kebutuhan generasi milenial dan paska milenial, perlahan mendorong terbentuknya *Digital Economy* yang mendominasi seluruh lapisan masyarakat. Bertepatan dengan era pandemi COVID-19, kebutuhan seluruh layanan berbasis teknologi, termasuk *fintech*, menjadi bertumbuh semakin pesat. Tentu saja hal ini dibarengi pula dengan tantangan bagi pelaku *fintech* (termasuk *Peer to Peer Fintech*) untuk bisa tidak hanya menjadi fenomena sementara tapi menjadi solusi jangka panjang yang terus *sustainable*.

Dalam salah satu bab pada buku ini, pembahasan mengenai pengaturan dan tata kelola *fintech* dibahas secara khusus dan rinci. Hal ini disebabkan kebutuhan yang sangat penting dan mendesak untuk bisa memberikan paparan betapa pentingnya *fintech* bertumbuh kembang baik dari sisi pengembangan pasar dan diikuti dengan kuatnya landasan pengaturan dan tata kelola. Pengaturan dan tata kelola *fintech* bukan saja diinginkan oleh para konsumen, tapi juga merupakan kebutuhan para pelaku *fintech* untuk diakui sebagai industri yang kredibel dan memiliki integritas. Peran regulator seperti OJK, Bank Indonesia, Kominfo, penegak hukum dan lembaga lain perlu untuk dipaparkan secara jelas bahwa arah pengaturan dan tata kelola tidak tertinggal dengan kondisi pasar yang terus berubah. Munculnya banyak asosiasi *fintech* merupakan salah satu wujud terbentuknya ekosistem *fintech* yang lebih bertanggungjawab dan memegang azas keadilan.

Di penghujung buku ini, pembahasan ekosistem *fintech* dibahas lebih mendetil. Keterkaitan antara *stakeholder* dan bagaimana setiap *stakeholder* melakukan inisiatif yang saling memperkuat, baik lewat kolaborasi dan kerjasama, adalah hal yang sangat menarik untuk dibahas. Bahkan di tingkat regional ASEAN, sudah mulai dirintis kerjasama antar negara yang mendukung ekosistem *fintech* yang lebih kokoh. Duet maut perbankan dan *fintech* (sebagai pelaku pasar) tidak saja menjadi wacana, namun sudah menunjukkan hasil yang positif dengan kontribusi yang cukup besar bagi ekosistem *fintech* dan industri keuangan secara umum. Kebutuhan akan infrastruktur dan talenta yang mendukung keberadaan *fintech* yang lebih handal juga menjadi hal yang secara menarik dipaparkan dalam buku ini.

CHAPTER 01

FENOMENA
DIGITALISASI DI INDONESIA

GOTONG ROYONG DIGITAL



Poster film
Atambua 39°
Celsius.

Sumber: Miles Film

Senyum bahagia menghiasi wajah Mira Lesmana bersama Riri Riza. Impian dua sineas ternama Indonesia yang ingin mengangkat kisah masyarakat Timor akhirnya terealisasi. Mira tak menyangka target penggalangan dana sebesar Rp 300 juta mampu diraih, bahkan menembus hingga Rp 311.837.000 atau sekitar

104% dari target. Dana *urunan* itu melengkapi total biaya produksi pembuatan film yang dianggarkan sebesar Rp 1,2 miliar.

Dana Rp 311.837.000 itu didapat Mira lewat penggalangan dana secara digital. Ia memanfaatkan *platform* digital bernama *wujudkan.com*. Dana yang digalang secara *crowdfunding* itu digunakannya untuk memproduksi film *Atambua 39° Celcius*. Mira dan Riri pun kemudian tercatat dalam sejarah film Indonesia sebagai pionir yang mewujudkan impiannya membuat film layar lebar lewat dana gotong royong secara virtual pada 2012.

Kebahagiaan semacam itu tak hanya dirasakan oleh Mira dan Riri saja. Al Fatih Timur, pemuda kelahiran Bukit Tinggi, Sumatera Barat, Desember 1991, turut pula menyelipkan rasa bahagia tiada tara. Sebagai pendiri sekaligus CEO *Kitabisa.com*, Al Fatih sangat bersyukur karena dapat berperan nyata membantu sesama melalui *platform* digital yang dirintisnya pada 26 Desember 2012.

Rasanya, sudah begitu banyak aksi *crowdfunding* yang dilakukan berbagai lapisan masyarakat dengan memanfaatkan *platform* digital yang dibangun oleh Al Fatih. Bahkan, semasa krisis pandemi Covid-19, laman *Kitabisa.com* bersama situs-situs *crowdfunding* lainnya

menjadi salah satu ladang ibadah yang digunakan banyak orang untuk menggalang dana dalam membantu sesama anak negeri di Indonesia. Dalam sebuah wawancara, Al Fatih mengaku *platform* digital yang dibangunnya itu terinspirasi karena kekuatan sejarah bangsa ini yang gemar bergotong royong.

Lintasan kisah di atas sesungguhnya menjadi fenomena nyata terjadinya perubahan perilaku masyarakat pada era modern. Inilah era dimana masyarakat semakin menggantungkan aktifitasnya pada penggunaan teknologi internet dan *platform* informasi digital. Teknologi ini telah mengubah sesuatu yang di masa lalu sulit untuk dilakukan, tetapi sekarang menjadi sangat mungkin untuk diwujudkan.

Model *crowdfunding* seperti yang dilakukan situs *wujudkan.com* maupun *kitabisa.com*, sesungguhnya merupakan bentuk inovasi yang hadir di dalam bidang jasa keuangan atau finansial. Di sini, aktifitasnya diberikan sentuhan teknologi modern untuk mendorong menguatnya inklusi keuangan, yakni keterlibatan masyarakat secara menyeluruh terhadap layanan keuangan.



Dengan adanya dompet digital ini, mereka bisa bertransaksi tanpa harus menggunakan kartu dan tanpa uang tunai.

Digitalisasi keuangan ini sesungguhnya tidak hanya dalam bentuk *crowdfunding* saja. Model lainnya juga tampak dengan menguatnya perilaku non-tunai atau *cashless* dari sebagian besar penduduk di negeri ini, khususnya pada kelompok masyarakat urban. Pada era digital seperti sekarang, bepergian jauh rasanya tidak perlu lagi harus terbebani dengan membawa uang tunai dalam jumlah besar.

Kini, mereka lebih condong mengantungi lempengan kartu bernama debit atau kartu kredit untuk memenuhi semua kebutuhan saat bepergian kemana saja.

Perilaku ini makin berselaras dengan kemudahan yang tersaji dari hadirnya dompet digital (*e-wallet*) yang dikembangkan oleh berbagai perusahaan *start-up* maupun lembaga keuangan dan perbankan. Dompet digital

ini merupakan bentuk aplikasi elektronik yang digunakan untuk membayar transaksi secara *online*. Dengan adanya dompet digital ini, mereka bisa bertransaksi tanpa harus menggunakan kartu dan tanpa uang tunai, hanya tinggal membawa *smartphone* yang ada digenggaman tangan.

Inilah dunia kita sekarang. *Crowdfunding* secara digital maupun berbelanja dengan dompet digital, sejatinya menjadi wujud nyata dari aktifitas yang dikenal dengan istilah



Gambar 2. Ilustrasi *Fintech*. Sumber: FSB.org

financial technology atau lebih *beken* dengan sebutan *fintech*. Hadirnya *fintech* ini, tanpa kita sadari ternyata mengantarkan para penggunanya untuk kembali kepada khittahnya menjadi sosok yang gemar berbuat kebaikan dan bergotong royong dengan sesama sebagaimana yang diperlihatkan pada aksi *crowdfunding* digital.

INKLUSI KEUANGAN PENTINGKAH?



A **Ada** semangat yang terselip saat Presiden Republik Indonesia Joko Widodo menyampaikan fakta terkait indeks literasi keuangan dan inklusi keuangan saat memimpin rapat terbatas Strategi Nasional Keuangan Inklusif, di Kantor Presiden, Jakarta, pada pengujung Januari 2020. Presiden yang akrab disapa Jokowi ini membandingkannya dengan tiga negara di Kawasan Asia Tenggara, yakni Singapura, Malaysia, dan Thailand.



Literasi keuangan hadir untuk mengedukasi masyarakat agar dapat memilih dan memanfaatkan produk dan layanan jasa keuangan yang sesuai kebutuhan.



Berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) 2019, indeks literasi keuangan Indonesia mencapai 38,03 persen dan indeks inklusi keuangan 76,19 persen. Sebaliknya, inklusi keuangan Singapura telah mencapai 98 persen, Malaysia 85 persen, dan Thailand 82 persen¹. Meski dua parameter itu tertinggal di antara negara tetangga namun sesungguhnya sudah terjadi pertumbuhan cukup nyata.

Masih sejalan dengan data yang sama, indeks literasi keuangan pada 2019 mencapai 38,03 persen itu mengalami peningkatan dari periode 2016 yang mencatat 29,7 persen. Begitu juga dengan kenaikan indeks inklusi keuangan dari 67,8 persen pada 2016 menjadi 76,19 persen pada 2019. Pertumbuhan itu sesungguhnya menjadi sinyal positif bahwa Indonesia harus terus terus berbenah diri. Rasanya, mengejar ketertinggalan itu menjadi tugas besar ke depan yang harus dilakukan secara bersama-sama.

Lantas, mengapa peningkatan angka literasi dan inklusi

2 <https://ekonomi.bisnis.com/read/20200129/9/1194909/presiden-jokowi-inklusi-keuangan-indonesia-masih-rendah>

keuangan harus terus digenjot? Sebenarnya apakah manfaatnya buat negara? Merujuk pengertian yang disampaikan OJK, literasi keuangan hadir untuk mengedukasi masyarakat agar dapat memilih dan memanfaatkan produk dan layanan jasa keuangan yang sesuai kebutuhan. Pemahaman terhadap literasi keuangan ini diperlukan supaya masyarakat memiliki kemampuan dalam melakukan perencanaan keuangan dengan lebih baik serta terhindar dari aktivitas investasi pada instrumen keuangan yang tidak jelas.

Sementara, Bank Dunia mendefinisikan inklusi keuangan sebagai individu atau bisnis yang mempunyai akses keuangan yang cukup mampu untuk membeli barang atau jasa dengan cara yang efektif dan berkelanjutan. Sederhananya, inklusi keuangan merujuk pada keadaan setiap orang yang memiliki dan menggunakan berbagai produk atau jasa keuangan seperti *mobile banking*, uang elektronik, tabungan digital, *SMS banking*, dan layanan asuransi.

Hadirnya inklusi keuangan ini diharapkan bisa membuat setiap lapisan masyarakat memiliki akses setara dalam penggunaan uang sekaligus dapat menggunakan serta memanfaatkan setiap layanan serta teknologi secara baik³. Secara ideal, dengan meningkatnya inklusi dan literasi keuangan ini pada akhirnya dapat mendorong membaiknya kesejahteraan masyarakat.

Harapan itu berpijak dengan pemahaman dengan meningkatnya literasi keuangan masyarakat maka bisa

3 <https://kumparan.com/kumparanbisnis/apa-itu-inklusi-keuangan-1rz55XOzAc3/full>

mendorong terjadinya peningkatan jumlah masyarakat dalam menentukan dan memanfaatkan produk dan/atau layanan jasa keuangan (tingkat inklusi keuangan) sehingga pada akhirnya akan mendorong kesejahteraan masyarakat. Selain itu, kenaikan tingkat literasi keuangan yang berdampak pada kenaikan tingkat inklusi keuangan ini akan mengurangi kesenjangan (*inequality*) dan rigiditas *low income trap*. Pada tahap ini diharapkan membaiknya literasi dan inklusi keuangan itu dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang selanjutnya berujung pada penurunan tingkat kemiskinan⁴.

Dengan memahami pentingnya literasi dan inklusi keuangan, pada akhirnya dapat dimaklumi mengapa Presiden Jokowi menyimpan semangat untuk mengejar ketertinggalan dari tiga negara jiran. Keinginan yang tampak wajar karena perilaku masyarakat di negeri ini yang sudah bergeser dengan menggantungkan sebagian besar aktifitas kesehariannya pada teknologi digital.

4 <https://www.ojk.go.id/id/regulasi/otoritas-jasa-keuangan/rancangan-regulasi/Documents/Consultation%20Paper%20RPOJK%20Literasi%20dan%20Inklusi%20Keuangan.pdf>

Inklusi keuangan sebuah kondisi dimana masyarakat mempunyai akses ke berbagai layanan keuangan formal yang berkualitas, tepat waktu, lancar, dan aman dengan biaya terjangkau sesuai kebutuhan dan kemampuan masing-masing.



HARAPAN ITU BERNAMA FINTECH



Ada harapan besar yang kini hadir dengan tumbuhnya *fintech* di Indonesia. Jika Presiden Joko Widodo ingin menghadirkan pemerataan kesejahteraan lewat literasi dan inklusi keuangan maka *fintech* telah menaburkan harapan tersebut. Sejalan dengan semakin meningkatnya pengguna internet dan telpon genggam di Indonesia dari tahun ke tahun, hal itu turut memberikan pengaruh pada pertumbuhan aktifitas *fintech* di Indonesia.

Hasil studi pengaruh *fintech* P2P Lending yang dilakukan *Institute for Development of Economic and Finance* (Indef) bekerjasama dengan Asosiasi Fintech Indonesia pada 2019 telah menunjukkan adanya dampak positif terhadap pertumbuhan

ekonomi sebesar 0,45%. Selain itu, adanya kontribusi *fintech* terhadap peningkatan Produk Domestik Bruto (PDB) lebih dari Rp 60 triliun. (Lihat Tabel 1)

Tabel 1. Dampak *Fintech* P2P Lending terhadap pertumbuhan ekonomi

Produk	2018		2019	
	Penambahan Nilai (juta rupiah)	Perubahan (%)	Penambahan Nilai (juta rupiah)	Perubahan (%)
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	276,609.78	0.023	49,152.89	0.004
Pertambangan dan Penggalian	288,885.21	0.031	51,459.65	0.005
Industri Pengolahan	469,356.96	0.011	79,333.83	0.002
Pengadaan Listrik, Gas	786,101.99	0.254	183,201.18	0.059
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	720,309.86	3.025	103,815.98	0.436
Konstruksi	138,914.00	0.008	21,270.65	0.001
Perdagangan Mobil dan Sepeda Motor serta Reparasi	417,559.79	0.161	69,125.08	0.027
Perdagangan selain Mobil dan Sepeda Motor	7,220,918.52	0.650	55,507.30	0.005
Transportasi dan Pergudangan	648,940.97	0.118	104,827.09	0.019
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	273,988.89	0.062	67,283.83	0.015
Informasi dan Komunikasi	811,886.26	0.198	492,964.58	0.121
Jasa Keuangan Perbankan	1,577,659.96	0.820	1,949,987.80	1.013
Jasa asuransi	1,924,451.90	3.489	1,512,957.27	2.743
Jasa Dana Pensiun	905,046.74	6.954	3,323,997.09	25.539
Jasa Lembaga Keuangan Lainnya	7,403,789.98	10.217	49,347,376.41	68.098
Jasa Real Estate	576,192.78	0.234	76,742.41	0.031
Jasa Perusahaan	1,210,475.40	0.596	598,521.38	0.295
Jasa Pemerintahan Umum	54,120.70	0.013	51,641.58	0.012
Jasa Pendidikan	42,466.00	0.014	37,131.61	0.012
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	97,572.55	0.065	34,866.72	0.023
Jasa lainnya	122,934.00	0.102	1,866,650.34	1.556
PDB	25,968,182.27	0.198	60,077,814.68	0.458

Sumber: Indef 2019



Fintech telah menaburkan harapannya buat perbaikan ekonomi negeri ini.

Selanjutnya lagi, hadirnya *fintech* di Indonesia turut pula memberikan pengaruhnya pada jasa keuangan perbankan, jasa asuransi, dan jasa dana pensiun. Dari masing-masing jasa tersebut, semuanya mengalami pertumbuhan sebesar 1,01% untuk jasa keuangan perbankan, 2,7% (jasa asuransi), dan 25,3% (jasa dana pensiun). Masih di dalam laporan yang sama ditegaskan juga keberadaan *fintech* yang semakin relevan sebagai sarana untuk memperdalam pasar keuangan di Indonesia, khususnya kelompok masyarakat yang selama ini belum terlayani oleh lembaga keuangan formal.

Dalam upaya meratakan kue ekonomi, khususnya buat pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), terlihat juga adanya peningkatan persebaran pinjaman *fintech* ke wilayah di luar Jawa yang naik sebesar 107% (*year-on-year*). Sementara dari sisi serapan tenaga kerja, *fintech* telah menambah lapangan pekerjaan sebesar 362 ribu orang, baik secara langsung maupun tidak langsung (Lihat Tabel 2).

Tak kalah pentingnya adalah keberadaan *fintech* P2P Lending ini telah berdampak terhadap penurunan angka kemiskinan

Tabel 2. Dampak *Fintech* P2P Lending terhadap serapan tenaga kerja

Produk	2018		2019	
	Penambahan TK (jiwa)	Perubahan (%)	Penambahan TK (jiwa)	Perubahan (%)
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	9,074	0.023	1,613	0.004
Pertambangan dan Penggalian	440	0.031	78	0.005
Industri Pengolahan	1,677	0.011	284	0.002
Pengadaan Listrik, Gas	519	0.254	121	0.059
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	6,755	3.025	974	0.436
Konstruksi	587	0.008	90	0.001
Perdagangan Mobil dan Sepeda Motor serta Reparasi	6,381	0.161	1,056	0.027
Perdagangan selain Mobil dan Sepeda Motor	110,356	0.650	848	0.005
Transportasi dan Pergudangan	5,431	0.118	877	0.019
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	2,999	0.062	736	0.015
Informasi dan Komunikasi	1,132	0.198	687	0.121
Jasa Keuangan Perbankan	7,113	0.820	8,791	1.013
Jasa asuransi	9,334	3.489	7,338	2.743
Jasa Dana Pensiun	3,981	6.954	14,620	25.539
Jasa Lembaga Keuangan Lainnya	32,718	10.217	218,072	68.098
Jasa Real Estate	624	0.234	83	0.031
Jasa Perusahaan	7,584	0.596	3,750	0.295
Jasa Pemerintahan Umum	474	0.013	452	0.012
Jasa Pendidikan	741	0.014	648	0.012
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	869	0.065	310	0.023
Jasa lainnya	6,644	0.102	100,883	1.556
PDB	215,433	0.188	362,312	0.316

Sumber: Indef 2019

sebesar 177 ribu orang dan mengurangi ketimpangan (rasio gini) sebesar 0,01. Dari paparan data itu, sesungguhnya tampak nyata bahwa *fintech* telah menaburkan harapannya buat perbaikan ekonomi negeri ini. Melalui asupan teknologi yang kini telah banyak mengubah perilaku manusia, sekali lagi membuktikan peran pentingnya dalam memberikan kebaikan dan kemaslahatan pada manusia.

FINTECH, MAKHLUK APAKAH ITU?

Sudahkah kita mafhum terhadap *fintech*? Belakangan ini, istilah *fintech* sudah menjadi diksi yang umum dibicarakan di ruang-ruang publik. Apakah *fintech* itu memberikan kemudahan bagi penggunaanya atau malah sebaliknya? Pertanyaan itulah yang kerap disampaikan dalam setiap perbincangan.

Financial Stability Board (FSB) mendefinisikan *fintech* sebagai inovasi teknologi yang dapat menghasilkan model bisnis baru, aplikasi, proses, atau produk dengan efek material yang berkaitan dengan penyediaan jasa keuangan. Sementara *Fintech Weekly* memberikan penjelasan *fintech* adalah bentuk usaha yang bertujuan menyediakan

Fintech
hadir dalam
bentuk
Peer to Peer
(P2P)
***Lending* di**
Inggris
pada tahun
2005.

layanan finansial dengan menggunakan perangkat lunak dan teknologi modern. Tujuannya untuk memudahkan masyarakat dalam mengakses produk-produk keuangan dan menyederhanakan proses transaksi⁵.

Sebelum lebih jauh membicarakan *fintech* ini, rasanya tak ada salah untuk membuka kembali lembaran sejarah terkait perkembangan *fintech*. Secara global, *fintech* kali pertama diketahui muncul dari benua Eropa. Tepatnya, *fintech* hadir dalam bentuk *Peer to Peer* (P2P) *Lending* di Inggris pada tahun 2005. Perusahaan *P2P Lending* pertama yang ada di Inggris dan benua Eropa itu bernama *Zopa*. Pemilik *Zopa* pada saat itu melihat sebuah peluang untuk menghadirkan pengalaman terbaik dalam layanan keuangan dengan memberi akses yang mudah serta nilai bunga yang masuk akal dan investasi yang menjanjikan. Setelah itu, hadir juga *P2P Lending Funding Circle* yang menyalurkan lebih dari 40.000 dana pinjaman.

Setelah hadirnya *fintech* di benua Eropa, benua lain mulai memperkenalkan *fintech*.


5 https://investree.id/en/blog/marketplace-lending/fintech-menurut-bank-indonesia-kenali-jenis-dan-manfaatnya?gclid=CjwKCAjwkJj6BRA-EiwA0ZVPVsNHgklOpftufH8f4gKoF4aWQc1Z2fCkotqTleTRM9zXJ8BuwaCyxoC4uAQAvD_BwE

Fintech pertama di Amerika tercatat pada tahun 2006 dengan nama *Rosper Marketplace* dan *Lending Club*. Selanjutnya, *fintech* kian bergeliat. Begitu juga dengan China yang memulai aktifitas *fintech* pada tahun 2011. Khusus di Indonesia, geliat *fintech* ini sudah mulai terlihat sejak 2012. Namun, sebagai legitimasi kehadiran *fintech* di Indonesia ditandai dengan hadirnya Asosiasi FinTech Indonesia (AFTECH) pada Maret 2016. Asosiasi yang secara resmi ditunjuk oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) ini menjadi asosiasi yang bertanggung jawab dalam mengembangkan ekosistem *fintech* serta inklusi keuangan Indonesia yang dinamis, dan melayani semua segmen masyarakat Indonesia.

Sementara itu, aktivitas *crowdfunding* yang pernah dilakukan Mira Lesmana, Riri Riza dan Al Fatih Timur, menjadi satu dari lima kategori *fintech* yang dikelompokkan ke dalam bentuk *marketplace financial*. Di dalam kelompok ini terdapat juga kegiatan yang dikenal *peer to peer (P2P) lending*, yakni kegiatan pinjam meminjam antar perseorangan. Secara keseluruhan, aktivitas *fintech* diatur ke dalam lima kategori jasa keuangan, yakni pembayaran, kliring, dan *settlement*; deposito, pinjaman, dan kenaikan modal;

”
***Fintech*
 pertama di
 Amerika
 tercatat
 pada tahun
 2006.**

asuransi; manajemen investasi; dan dukungan pasar. Kelima aktivitas *fintech* itu secara jelas terlihat pada Gambar 3.



Gambar 3: Klasifikasi aktivitas inovas fintech berdasarkan fungsi ekonomi

Sumber: FSB.org

Berdasarkan pemanfaatannya, jenis manajemen risiko investasi digunakan untuk memantau kondisi keuangan dan melakukan perencanaan keuangan secara lebih mudah dan praktis. Jenis manajemen risiko investasi biasanya hadir dan dapat diakses melalui *smartphone*. Selanjutnya untuk jenis *payment, clearing, dan settlement* merupakan produk *fintech* yang dibangun oleh sejumlah *startup* finansial untuk menyediakan *payment gateway* atau *e-wallet*.

Pada jenis *market aggregator*, mengacu pada portal yang mengumpulkan beragam informasi terkait keuangan untuk disuguhkan ke target audiens atau pengguna. Biasanya, *fintech* jenis ini berisi berbagai informasi, tips keuangan, kartu kredit, dan investasi. Hadirnya *fintech* jenis ini diharapkan menjadi *guideline* kepada pengguna untuk menggali banyak informasi sebelum mengambil keputusan terkait keuangan.

Sementara itu, berdasarkan tujuannya, *fintech* ini hadir untuk membantu pemerintah mendorong inklusi keuangan dengan memaksimalkan penggunaan teknologi untuk berbagai aspek pelayanan keuangan. Istilah inklusi keuangan sendiri merupakan cara untuk memahami keterlibatan masyarakat secara menyeluruh terhadap layanan keuangan. Istilah ini muncul ketika layanan jasa dan teknologi keuangan semakin banyak di tengah-tengah masyarakat modern⁶.

6 <https://www.jurnal.id/id/blog/inklusi-keuangan/>

Jenis *payment*, *clearing*, dan *settlement* merupakan produk *fintech* yang dibangun sejumlah *startup* finansial untuk menyediakan *payment gateway* atau *e-wallet*.

FINTECH

MERESPON KEBUTUHAN

S **Sedekade** silam, pernahkah terpikir oleh kita berbelanja tanpa harus membawa uang tunai? Atau, sebagai pengusaha berskala kecil, mungkinkah mendapatkan pembiayaan tanpa harus berhubungan dengan lembaga keuangan?

Ternyata waktu telah menjawab semua kemustahilan itu. Kita bisa berbelanja apa saja dengan tidak menggunakan uang tunai. Bahkan kita dapat mengkonversi pembayaran itu menjadi cicilan. Semua itu, bisa dilakukan dengan hadirnya *fintech*. Hal serupa juga dapat dirasakan oleh pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

Cukup banyak sudah *fintech* di negeri ini yang saling berlomba mengucurkan pembiayaan buat pelaku UMKM. Satu di antaranya adalah *platform* digital *Modalku* yang mengklaim telah menyalurkan pinjaman usaha Rp 15,5 triliun

kepada lebih dari 2,4 juta jumlah transaksi pinjaman UMKM di Indonesia, Singapura dan Malaysia. Dalam prosesnya, *Modalku* menawarkan pinjaman tergantung dari jenis produk yang dipilih dengan menawarkan pinjaman hingga mencapai Rp 2 miliar⁷.


Hal serupa juga dilakukan oleh *Dana*. Salah satu perusahaan *fintech* yang dimiliki oleh PT Elang Mahkota Teknologi Tbk (Emtek) ini tak hanya melakukan pelayanannya sebagai dompet digital saja. Belakangan, *Dana* juga melayani fitur investasi emas, bersaing dengan *Tokopedia*, *Gojek*, dan *Bukalapak* yang sudah lebih dulu menyediakan layanan serupa.

Kemudahan yang disajikan melalui *fintech* ini ternyata sudah menjadi lintas kebutuhan. *Tokopedia* yang tergolong perusahaan *e-commerce* belanja *online*, belakangan menjadi sangat ekspansif demi memenuhi kebutuhan masyarakat. Mulai dari fitur pembelian pulsa listrik dan telepon, mengisi kartu *e-Toll*, hingga membayar iuran BPJS dan PBB, sudah tersedia lewat satu aplikasi digital. *Tokopedia* saat ini menjadi salah satu perusahaan digital yang memiliki valuasi lebih dari 1 miliar dolar AS yang membuatnya menyanggah status *Unicorn*.

Gojek sudah menjadi perusahaan *decacorn* pertama Indonesia sejak 2019. *Gojek* menjadi besar setelah mendapatkan suntikan dana dari Formation Group, Sequioa Capital India, dan Warburg Pincus. Injeksi lainnya yang menjadi kekuatan *Gojek* berasal

dari Google, Tencent Holdings, JD.com, Temasek Holdings, Astra International, Meituan Dianping, dan Djarum Group⁸. Sampai saat ini, *Gojek* sudah memiliki 200 ribu partner pengemudi motor dan mobil, 35 ribu *merchant* GoFood, dan 3000 penyedia layanan lainnya. Selain membantu penggunanya dalam melakukan aktivitas sehari-hari, *Gojek* juga membantu mitranya dalam mencari lahan pendapatan secara luas.


Sementara, perusahaan *start-up* yang menyanggah status *unicorn* di Indonesia di antaranya ada *Bukalapak*, *Traveloka* dan *platform* pembayaran digital *OVO*. Perusahaan berstatus *unicorn* ini memiliki valuasi di atas 1 miliar dolar AS. Pemerintah Indonesia pun optimistis pertumbuhan *fintech* semakin meningkat. Optimisme itu juga ditunjukkan dengan bertambahnya perusahaan *start-up* berstatus *unicorn* seperti dari sektor pendidikan maupun kesehatan. Di luar status *unicorn* dan *decacorn*, ekspansi *fintech* sesungguhnya sudah semakin masif.



Nyaris, semua kebutuhan dan aktivitas masyarakat modern masa kini sudah terlayani lewat *fintech*.

7 <https://keuangan.kontan.co.id/news/dorong-pertumbuhan-umkm-fintech-p2p-lending-gencar-salurkan-pinjaman-dana>

8 <https://money.kompas.com/read/2019/12/31/111200626/kaleidoskop-2019-indonesia-punya-1-decacorn-dan-4-unicorn?page=all>



Gambar 4. Peta Fintech di Indonesia. Sumber: kr-asia.com

Nyaris, semua kebutuhan dan aktivitas masyarakat modern masa kini sudah terlayani lewat *fintech*.

Sekali lagi, inilah dunia digital yang terus bergerak cepat. *Fintech* sebagai bagian dari ekosistem digital telah memainkan peran pentingnya untuk melayani kebutuhan masyarakat. Tentunya, beragam inovasi berbalut teknologi digital akan terus tumbuh hingga di masa mendatang, sejalan dengan kebutuhan manusia yang beradaptasi dengan perubahan zamannya. (Lihat gambar 4)


GAME CHANGER, COVID-19, DAN DIGITALISASI

Mungkinkah hidup di era sekarang tanpa terhubung dengan internet serta mengabaikan *mobile phone*? Rasanya, pertanyaan semacam itu tak perlu harus diperdebatkan karena data dari Statista yang dirilis pada Juni 2020 memperlihatkan adanya tren peningkatan pada pengguna internet dan pemilik telepon genggam (*mobile phone*) di Indonesia. Pada 2019, Indonesia tercatat sebagai negara keempat pengguna terbanyak internet dari seluruh dunia⁹.

Selanjutnya berdasarkan laporan *We Are Social* yang dilakukan *Hootsuite* pada Januari 2020 tercatat sudah ada sebanyak 175,4 juta pengguna internet di Indonesia. Dibandingkan tahun sebelumnya, terjadi

9 <https://www.statista.com/topics/2431/internet-usage-in-indonesia/>

kenaikan 17% atau 25 juta pengguna internet. Dengan total populasi Indonesia yang berjumlah 272,1 juta jiwa, artinya ada sebanyak 64% penduduk RI telah merasakan akses internet ini. Dari jumlah sebanyak itu, akses terbesar adalah *mobile phone* sebesar 96%, *smartphone* (94%), *non-smartphone mobile phone* (21%), laptop atau komputer



Gambar 5. Data pengguna telpon genggam dan internet di Indonesia pada Januari 2020

Sumber: Hootsuite

desktop (66%), *table* (23%), konsol game (16%), hingga *virtual reality device* (5,1%). (Lihat gambar 5)

Adanya tren peningkatan ini sesungguhnya menunjukkan digitalisasi sudah semakin akrab di Indonesia. Transformasi digital pun menjadi semakin melaju cepat seiring dengan datangnya Covid-19. Pada masa pandemi, hampir semua

sektor saling berusaha untuk mendigitalisasikan aktivitasnya. Mulai dari sektor pendidikan, penjualan, layanan, hingga kesehatan saling berusaha untuk dapat memanfaatkan teknologi digital berbasis internet. Bank Indonesia menyatakan pandemi Covid-19 telah mengakselerasi adopsi digital di Indonesia, utamanya terkait pembayaran digital (*digital payment*) dalam setiap transaksi. Selama pandemi, *digital payment* tumbuh subur dengan capaian kenaikan sebesar 65 persen. Singkat kata, perkembangan teknologi digital ini pada akhirnya membuka peluang untuk mendorong pertumbuhan ekonomi sebagai *new growth engine* di tengah ekonomi global dan domestik yang terkontraksi¹⁰.

Semua perubahan yang terjadi itu sesungguhnya dikenal dengan sebutan *game changer*. *Game changer* adalah istilah dalam bahasa Inggris yang mengacu pada situasi atau ide yang mendobrak dan mengubah cara berpikir masyarakat terhadap sebuah tatanan. Di sinilah digitalisasi menjadi *game changer* dengan beragam inovasi yang ada di dalamnya. Begitu juga dengan Covid-19 yang menjadi bagian dari *game changer* atas terjadinya berbagai macam perubahan perilaku dan budaya masyarakat masa kini.

Game Changer

Adalah istilah dalam bahasa Inggris yang mengacu pada situasi atau ide yang mendobrak dan mengubah cara berpikir masyarakat terhadap sebuah tatanan.



10 <https://www.medcom.id/ekonomi/ekonomi-digital/dN60Pevk-covid-19-dorong-percepatan-digitalisasi-di-indonesia>

SIMBIOSISME

DARI ERA *LOW TOUCH ECONOMY*

Selalu ada hikmah dari setiap peristiwa besar. Sebagaimana sudah dijelaskan pandemi Covid-19 telah menjadi *game changer* yang memberikan dampak positif bagi terjadinya percepatan transformasi digitalisasi di seluruh dunia, termasuk Indonesia. Hasil survei *Redseer* yang dirilis pada Mei 2020 menunjukkan terjadinya peningkatan hingga 69 persen terhadap layanan *e-commerce*. Peningkatan ini berdampak juga kepada penggunaan dompet digital yang menjadi alat transaksi pada *platform e-commerce* tersebut¹¹.

Lalu mengapa semua itu terjadi? Semuanya hadir karena adanya perubahan aktivitas manusia selama

11 <https://katadata.co.id/ariayudhistira/infografik/5ec1f4c2c7256/plus-minus-covid-19-terhadap-bisnis-digital>

Covid-19. Pada situasi pandemi ini, semua pihak diharuskan untuk secara minimal melakukan sentuhan dengan semua benda agar tidak terinfeksi virus. Pola ini selanjutnya mempengaruhi kepada semua proses bisnis yang mengarah pada interaksi dan transaksi yang mendorong terjadinya bebas sentuhan atau sentuhan rendah. Inilah bisnis yang kemudian dikenal dengan prinsip *low touch economy* atau *contact-free economy*. Dalam hal ini, semua proses bisnis mengarah pada interaksi dan transaksi yang bebas sentuhan atau sentuhan rendah. Bisnis yang sesuai dengan prinsip *low touch economy* atau mampu bertransformasi menjadi *low touch economy* inilah yang menjadi tumbuh lebih pesat pada masa pandemi. Di sinilah digitalisasi seperti katalis yang bergerak semakin kencang.

Adopsi digital dan *low touch activities* ini selanjutnya menjadi tumbuh dan membesar pada semua aspek kehidupan manusia. Mulai dari hiburan, *streaming online*, menonton *e-sports*, bermain *video games* sampai aplikasi *TikTok* mengalami peningkatan signifikan. Sementara, untuk aktivitas komunikasi, *video conferencing* profesional, percakapan video personal, belajar jarak jauh mandiri, dan *remote learning* untuk anak-anak turut pula meningkat. Konferensi video profesional dan belajar jarak jauh untuk anak meningkat dengan lebih dari 50 persen adalah pelanggan baru terjadi di beberapa negara. Sedangkan untuk layanan kesehatan, *telemedicine* baik mental maupun fisik ikutan juga mengalami peningkatan¹².

Peningkatan digitalisasi yang hadir pada era *low*

touch economy ini seakan menjadi tumbuh subur dengan meningkatnya perilaku masyarakat untuk bertransaksi secara non-tunai atau *cashless*. Berdasarkan data Bank Indonesia, transaksi uang elektronik telah tumbuh pesat dalam 10 tahun terakhir. Sepanjang 2018, volume transaksi sebanyak 2,92 miliar transaksi atau tumbuh 16.600 kali dibandingkan 2009. Pertumbuhan nilai transaksi juga melesat. Sepanjang 2018,



Berdasarkan data Bank Indonesia, transaksi uang elektronik telah tumbuh pesat dalam 10 tahun terakhir.

nilai transaksi Rp 47,19 triliun atau tumbuh 90,9 kali dari 2009 yang tercatat Rp 519 miliar¹³.


Transaksi pembayaran digital di Indonesia ini diperkirakan akan terus tumbuh. BI memperkirakan, transaksi melalui uang elektronik mencapai US\$ 25 miliar pada 2023. Sementara Morgan Stanley meramal transaksi pembayaran digital di Indonesia berpotensi mencapai US\$ 50 miliar pada 2027, terutama ditopang *fintech* pembayaran. Riset Morgan Stanley

12 <https://kumparan.com/gamalalbinsaid/kebangkitan-low-touch-economy-saat-pandemi-covid-19-1td6wrlcVem/full>

13 <https://katadata.co.id/yurasyahrul/digital/5e9a4e611f509/gelombang-besar-transaksi-nontunai-di-indonesia>

berjudul *Indonesia Banks: Fintech* terhadap 1.582 responden pada awal tahun 2019 menunjukkan 20% responden memilih menggunakan pembayaran digital dari perusahaan *fintech* dibanding milik bank, perusahaan telekomunikasi, atau *e-commerce*. Rata-rata transaksi melalui pembayaran digital mencapai Rp 600 ribu per bulan. (Lihat gambar 6)

Volume dan Nilai Transaksi Uang Elektronik



Gambar 6. Volume dan nilai transaksi uang elektronik di Indonesia.

Sumber: Bank Indonesia diolah dari Katadata, 2019

FINTECH ILEGAL DAN RESIKO CYBER

D **Di saat** ada peluang, di waktu yang sama juga menyelip celah untuk berbuat kejahatan. Setidaknya, manfaat yang telah dirasakan dengan kehadiran *fintech* tetap saja menyelipkan ruang-ruang bolong yang dapat digunakan oleh para pelaku kejahatan untuk mendulang untung sepihak.

Satgas Waspada Investasi Otoritas Jasa Keuangan (SWI)-OJK mengingatkan praktik bisnis *fintech* ilegal ini terus meningkat. Pada tahun lalu jumlah *fintech* ilegal mencapai 442 entitas, maka sampai paruh pertama 2020 tercatat sudah ada sebanyak 694 entitas. SWI juga mengungkapkan sampai Juli 2020 tercatat ada 163 entitas investasi ilegal, 25 entitas ilegal dan 694 *fintech* ilegal. Munculnya fenomena *fintech* ilegal disebabkan teknologi yang

berkembang pesat. Selain itu, menjamurnya *fintech* ilegal ini didorong dengan ketidakpahaman masyarakat sehingga mudah tertipu dengan diberikan iming-iming pemberian imbal hasil yang tinggi dan tak wajar.

Hasil temuan Satgas Waspada Investasi terungkap bahwa *fintech* ilegal ini seringkali menduplikasi *website* entitas yang memiliki izin sehingga seolah-olah *website* tersebut resmi milik entitas yang sudah mengantungi izin. Dari 99 entitas yang tergolong ilegal, 87 masuk ke dalam kategori perdagangan berjangka atau forex ilegal, 2 penjualan langsung (*direct selling*) ilegal, 3 investasi *cryptocurrency* ilegal, 3 investasi uang, dan 4 lainnya¹⁴.

Nilah ancaman di saat *fintech* tumbuh pesat di Indonesia. Merujuk pada data OJK hingga Juli 2019, perusahaan *fintech* yang sudah terdaftar atau berizin mencapai 127, 8 diantaranya merupakan *fintech* Syariah. Sebanyak 88 perusahaan didanai oleh perusahaan dalam negeri dan 39 lainnya didanai oleh asing. Jumlah akumulasi rekening *leader* mencapai 518.640 entitas, atau meningkat 149,94 persen (update)¹⁵.

Sementara rekening *borrower* tercatat mencapai 11.415.849 entitas meningkat 161,86 persen. Akumulasi jumlah *outstanding* pinjaman mencapai Rp7, 83 triliun, meningkat 73,11 persen. (update data) Sekali lagi, teknologi hanya cara untuk membawa kita menuju sebuah perubahan.

14 <https://www.cnbcindonesia.com/tech/20200703133332-37-170000/ojk-kembali-temukan-99-investasi-bodong-nih-daftarnya>

15 <https://ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/publikasi/Pages/Penyelenggara-Fintech-Terdaftar-dan-Berizin-di-OJK-per-20-Desember-2019.aspx>



Gambar 7. Ciri ciri *Fintech* ilegal.

Sumber: iconomics.com

Ketika angin perubahan itu datang, maka pemahaman dan pengetahuan terhadap perubahan itu sangat diperlukan. Inilah yang dibutuhkan untuk menghindari diri menjadi korban dari kejahatan yang muncul dari pelaku kejahatan yang memanfaatkan *fintech* di tengah menguatnya laju digitalisasi di Indonesia. (Lihat gambar 7)

FINTECH SEBAGAI NEW HOPE

Sejatinya, kehadiran *fintech* itu seperti koin dengan dua sisi. Ada sisi manfaat dan ada pula sisi yang mengandung risiko kejahatan. Semuanya tergantung siapa yang mengelola dan memanfaatkannya. Ketika digitalisasi sudah menjadi keniscayaan hidup pada masa kini, rasanya tak ada alasan untuk mengabaikan *fintech*. Di era yang sudah bergerak cepat dengan pemanfaatan teknologi digital informasi, *fintech* sudah sewajarnya menjadi bagian integral dalam mendukung seni laku kehidupan.

Membbaiknya tren angka literasi dan inklusi keuangan menjadi sinyal positif betapa pentingnya *fintech* dalam memberikan dukungan. Dalam hal ini, *fintech* telah hadir untuk membantu pemerintah mendorong realisasi inklusi keuangan dengan memaksimalkan penggunaan teknologi



Sumber: freepik.com

untuk berbagai aspek pelayanan keuangan. *Fintech* pun telah membuktikan eksistensinya dalam merespons berbagai kebutuhan aktivitas manusia modern yang semakin terdigitalisasi. Di sini, *fintech* dengan sigap merespons perkembangan teknologi digital yang sekarang ini telah menjelma sebagai *new growth engine* di tengah ekonomi global dan domestik yang berkontraksi akibat pandemi Covid-19.

Walau masih terselip sisi negatif dengan masih maraknya para pelaku *fintech* ilegal namun sejatinya sisi manfaat *fintech* jauh lebih besar dirasakan buat kemajuan ekosistem finansial Indonesia. Di sinilah *Fintech* telah menawarkan harapan baru (*new hope*) buat negeri ini untuk memperbaiki kehidupan yang lebih baik di masa mendatang. Sekarang hanya tinggal satu hal saja untuk mendorongnya, bersiapkah kita memaksimalkan potensi *fintech* itu?

CHAPTER **02**

SEJARAH
FINTECH



Gambar 1 Salah satu scene film *The Imitation Game*

BERAWAL DARI KOMPUTER

Kernyit dahi Alan Turing tampak terlihat jelas membentuk garis-garis lurus yang menghiasi wajahnya. Ia tengah berpikir keras. Sebuah tugas mahapenting berada dipundaknya. Perdana Menteri Inggris Sir Winston Churchill memintanya untuk memecahkan kode rahasia dari mesin Enigma milik tentara Jerman semasa Perang Dunia II.

Kode rahasia itu tidak mudah untuk dipecahkan. Secara normal, butuh waktu lama untuk melakukannya. Tapi, Turing tidak menyerah. Diwarnai dengan berbagai kisah yang berpusat pada kehidupan Turing, pada akhirnya mesin pemecah kode rahasia Enigma itu mampu diwujudkan. Singkatnya, Turing mampu membaca pesan rahasia dari tentara Nazi.

Keberhasilan Turing membaca pesan rahasia itu diyakini para sejarawan telah mempersingkat durasi waktu perang sekaligus menyelamatkan lebih dari 14 juta nyawa. Inilah kisah *biography pictures* (biopic) dari Alan Turing, sang penemu mesin Turing yang dikemudian hari dikenal sebagai mesin komputer. Film berjudul *The Imitation Game* ini disutradarai oleh Morten Tyldum pada tahun 2014.

Film itu, sejatinya menyajikan bagaimana teknologi telah menjadi bagian penting dari perjalanan sejarah kehidupan anak manusia. Teknologi telah mempercepat terjadinya perubahan. Bertahun-tahun berikutnya, penemuan mesin Turing itu selanjutnya mengubah wajah dunia. Mesin komputer itu

terus berevolusi dengan kemajuan teknologi yang ditemukan manusia. Ia telah membukakan jalan peradaban manusia yang berbeda dari periode-periode sebelumnya.

Kecanggihan teknologi berbasis komputasi itu terus berevolusi dengan hadirnya teknologi internet dan teknologi digital pada abad ke-20. Kini, kehadiran teknologi digital itu tak hanya sekadar memiliki kemampuan mengenkripsi pesan tapi juga telah bersenyawa dengan berbagai aktifitas kehidupan manusia di abad ke-21.

PERUBAHAN YANG BERGERAK CEPAT

Di saat teknologi makin bersenyawa ke dalam sejarah kehidupan manusia, di sanalah perubahan bergerak semakin cepat. Teknologi ibarat air bah yang datang menerjang. Ia membawa perubahan melaju semakin cepat. Kecepatan perubahan itu makin tampak nyata ketika era digitalisasi mengakrabkan diri dengan aktifitas kehidupan manusia.


Merujuk pada hukum Moore (*The Moore's Law*)¹ dinyatakan bahwa perubahan di era digital memerlukan sarana pendukung (*enabler*). Sarana pendukung utama itu adalah kemajuan teknologi di bidang komputer yang memungkinkan adanya

1 Moore, G. E. (1965, April 19). Cramming More Components onto Integrated Circuits. *Electronics*, Volume 38, Nummer 8, hal. 1-4

komputer berkemampuan tinggi dengan biaya yang murah.

Perubahan perkembangan teknologi itu bisa dilihat pada Gambar 2. Pada gambar itu ditunjukkan bagaimana percepatan untuk mencapai revolusi industri ke empat begitu tampak jelas. Revolusi industri pertama yang berlangsung pada abad 18 – berupa mekanisasi dan penggunaan uap sebagai sumber energi penggerak mesin – berlangsung hingga awal abad ke 20.

Kemudian penemuan produksi massal, lini perakitan, penggunaan listrik dan gas dikategorikan sebagai revolusi industri kedua berlangsung dari awal abad ke 20 sampai tahun 1960an. Durasi waktu untuk melewati revolusi industri pertama dan kedua itu membutuhkan waktu selama dua abad. Perubahan dari revolusi kedua menjadi revolusi



Gambar 2: Perkembangan Kecepatan Perubahan

(sumber : Inixion)

industri ketiga memakan waktu sekitar 42 tahun. Pada revolusi ini ditandai dengan penggunaan komputer untuk proses otomasi dan pabrikasi.

Gambar 2 menjelaskan beberapa era yang melahirkan terjadinya proses percepatan perubahan. Era manufaktur berlangsung 60 tahun, era distribusi berlangsung 30 tahun dan era informasi berlangsung 20 tahun. Saat ini, kita berada pada era konsumen yang belum jelas akan berlangsung hingga berapa lama. Tahapan selanjutnya, juga masih belum ada prediksi yang jelas, namun demikian hanya ada satu hal yang cukup jelas tersirat bahwa inovasi dan teknologi akan terus melahirkan percepatan dan perubahan yang tidak terbatas.

Satu hal yang cukup jelas tersirat bahwa inovasi dan teknologi akan terus melahirkan percepatan dan perubahan yang tidak terbatas.

INOVASI ADALAH KUNCI

K **Kecepatan** pertumbuhan teknologi tentu harus dibarengi dengan peningkatan tingkat penerimaannya oleh pengguna (masyarakat). Teknologi yang baik akan dapat tumbuh tapi belum tentu bisa selamanya diterima atau memiliki umur hidup yang panjang dalam menunjang aktifitas kebutuhan pengguna. Misalnya *Personal Digital Assistant* (PDA) kalah bertarung dengan ponsel pintar (*smartphone*). Kemudian PDA bangkit kembali setelah menggunakan *Artificial Intelligence* (AI) menjadi semakin cerdas seperti *Amazon Alexa*, *Apple Siri*, atau *Google Assistant*.

Namun, kecanggihan teknologi itu akan memberi manfaat ketika inovasi yang terlahir

dapat diterima oleh pengguna sehingga dapat digunakan secara luas dalam jangka waktu yang panjang. Di sini akan terlihat nyata bagaimana inovasi dari kecanggihan teknologi telah menjadi kunci dalam menciptakan perubahan yang bergerak semakin cepat.


Percepatan penerimaan masyarakat terhadap sebuah produk buah karya teknologi itu diilustrasikan pada gambar 3. Dalam hal ini dijelaskan berapa lama sebuah produk bisa mencapai 50 juta pengguna. Telepon sejak ditemukan oleh Alexander Graham Bell pada tahun 1874, mampu mencapai 50 juta pengguna dalam 75 tahun. Selanjutnya berkembang radio dan televisi yang diterima oleh masyarakat selama 38 tahun dan 13 tahun. Periode ini dikenal sebagai periode teknologi lama.

Periode penerimaan selanjutnya menjadi semakin pendek dan cepat setelah ditemukan internet oleh ilmuwan Inggris pada tahun 1989. Periode inilah yang mengawali terjadinya era teknologi komunikasi. Pengguna internet mencapai 50 juta hanya dalam kurun waktu 4 tahun. Di sini, internet

Telepon sejak ditemukan oleh Alexander Graham Bell pada tahun 1874, mampu mencapai 50 juta pengguna dalam 75 tahun.

menjadi landasan perkembangan pesat pada periode selanjutnya.

Periode selanjutnya ini dikenal sebagai periode sosial media. Eksistensinya memiliki kecepatan penerimaan oleh konsumen lebih tinggi dibanding produk teknologi sebelumnya. *Facebook* yang didirikan oleh Mark Zuckerberg pada tahun 2004, dapat mencapai 50 juta pengguna dalam kurun waktu 4 tahun. Penerimaan pengguna *Instagram* yang dikembangkan pada tahun 2012 lebih cepat lagi mencapai angka 50 juta, hanya dalam kurun



Gambar 3: Kecepatan Meraih 50 Juta Pengguna
(sumber: Interactive School, 2020)

Facebook yang didirikan oleh Mark Zuckerberg pada tahun 2004, dapat mencapai 50 juta pengguna dalam kurun waktu 4 tahun.

waktu 2 tahun. Kemudian, periode *YouTube* dan *Twitter* mencapai 50 juta pengguna dalam waktu 10 dan 9 bulan.

Lahirnya inovasi berikutnya membuat pergerakan perubahan menjadi semakin cepat. Periode ini disebut periode aplikasi (*app*). Periode *app* ini ditandai dengan kesuksesan pengguna permainan *Angry Bird* yang mencapai 50 juta pengguna dalam 35 hari. Selain itu, permainan *Pokemon Go* bisa mencapai 50 juta pengguna hanya dalam kurun waktu 19 hari.

Di sinilah inovasi telah membuktikan kekuatannya untuk mempercepat perubahan. Seiring dengan semakin tingginya percepatan, rasanya sungguh sulit untuk memprediksi mengenai apa yang akan terjadi pada periode selanjutnya. Ungkapan yang disampaikan William Gibson, "*The future is already here – it is just not evenly distributed*" telah menunjukkan bahwa kehadiran teknologi sesungguhnya sudah ada di sekeliling kita tanpa pernah bisa kita sadari. Kini, siapkah kita untuk menyambutnya?

INOVASI SEBAGAI RODA PENGGERAK PERUBAHAN

Inovasi dalam layanan jasa keuangan bukanlah fenomena baru. Selama beberapa dekade terakhir, inovasi telah menghadirkan kartu kredit pada tahun 1960-an, kartu debit dan sistem penyetoran uang tunai, seperti mesin teller otomatis (ATM) pada 1970-an, *telephone banking* pada tahun 1980-an, serta beragam produk keuangan menyusul deregulasi pasar modal dan obligasi pada tahun 1990-an.


Pada pergantian abad ini, muncul *internet banking* yang menghadirkan manfaat baru dari layanan perbankan tanpa kantor (*branchless banking*). Selain itu, terdapat layanan untuk melakukan aktivitas perbankan jarak jauh yang tidak memerlukan interaksi tatap muka antara pelanggan dan bank.

Munculnya perangkat selular (*mobile devices*) menandakan masuknya peserta baru seperti telepon seluler, operator berbasis internet, serta penyedia perangkat keras dan perangkat lunak.

Perubahan tersebut telah mendorong munculnya pembiayaan dan intermediasi langsung yang diprediksi akan menggantikan pembiayaan tidak langsung dan intermediasi keuangan yang mahal dan tidak efisien. Namun, masih terlalu dini untuk menyimpulkan bagaimana struktur pasar jasa keuangan akan berkembang seiring waktu berlalu. Perubahan inilah yang mendorong inovasi.


Perubahan tersebut dipandu oleh sisi permintaan dan penawaran. Sisi permintaan adalah preferensi konsumen, sedangkan sisi penawaran adalah teknologi dan regulasi. Perubahan-perubahan ini bisa saja memiliki implikasi material untuk struktur sistem keuangan. Dalam konteks ini, ada sejumlah aspek dari struktur pasar yang patut dipertimbangkan, yakni konsentrasi, stabilitas, dan komposisi.

Aspek konsentrasi, secara umum merujuk pada distribusi pangsa pasar di antara



Perubahan inilah yang mendorong inovasi. Sisi permintaan adalah preferensi konsumen, sedangkan sisi penawaran adalah teknologi dan regulasi.

pesaing yang menawarkan layanan serupa. Penurunan konsentrasi diasosiasikan dengan kompetisi yang lebih besar (menetapkan tingkat inovasi yang lebih tinggi), penurunan kekuatan pasar dari perantara individu, dan harga yang lebih rendah. Konsentrasi dapat menurun apabila teknologi memungkinkan penyedia jasa yang baru atau



Gambar 4. Penggerak inovasi keuangan, Tahun 2020.

Sumber: Triyono (dok.pribadi)

nontradisional, bersaing dengan pemain yang ada. Penyedia jasa baru tersebut dapat memanfaatkan teknologi untuk membongkar jasa atau menyediakan barang atau jasa yang melampaui sistem lama (*legacy systems*).

Sementara dalam aspek stabilitas, ada beberapa hal yang kerap menghambat. Mulai dari jaringan eksternal, pentingnya kepercayaan dan reputasi klien, serta biaya

produksi. Semua itu menciptakan struktur oligopolistik dalam penyediaan layanan keuangan. Sebagai hasilnya, ancaman persaingan bisa mengurangi kekuatan penentuan harga oleh penguasa pasar (*market leader*). Strategi memisahkan (*unbundling*) layanan jasa keuangan secara potensial dimungkinkan oleh teknologi untuk memberikan layanan secara efisien kepada masyarakat.

INOVASI LAKU PANDAI DILIRIK TAPI BELUM DIDUKUNG

Pemerintah sepertinya tak ingin tertinggal terhadap kemajuan inovasi teknologi yang terjadi di sektor keuangan. Melalui Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada 2015 dihadirkan inovasi keuangan bernama Laku Pandai, disingkat dari Layanan Keuangan Tanpa Kantor dalam Rangka Keuangan Inklusif. Program ini hadir untuk mendukung penyediaan layanan perbankan atau layanan keuangan lainnya melalui kerja sama dengan pihak lain (agen bank), dan didukung dengan penggunaan sarana teknologi informasi. Ikhtiar awalnya program ini hadir karena masih banyak anggota masyarakat yang belum mengenal, menggunakan atau mendapatkan layanan perbankan dan layanan

keuangan lainnya. Antara lain karena bertempat tinggal di lokasi yang jauh dari kantor bank atau adanya biaya atau persyaratan yang memberatkan. Selain itu, program ini hadir untuk mendukung terwujudnya keuangan inklusif sebagaimana yang dicanangkan lewat program Strategi Nasional Keuangan Inklusif (SNKI) pada Juni 2012².

Singkatnya, program ini bertujuan menyediakan produk-produk keuangan yang sederhana, mudah dipahami, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang belum dapat menjangkau layanan keuangan. Selain itu, dihadirkan untuk melancarkan kegiatan ekonomi masyarakat demi mendorong pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan antarwilayah di Indonesia, terutama antara desa dan kota. Produk-produk yang disediakan dalam program ini adalah tabungan dengan karakteristik *Basic Saving Account* (BSA),

2 <https://ojk.go.id/id/Pages/Laku-Pandai.aspx>



Program Laku Pandai ini hadir untuk mendukung penyediaan layanan perbankan atau layanan keuangan lainnya melalui kerja sama dengan pihak lain


kegiatan atau pembiayaan kepada nasabah mikro, dan produk keuangan lainnya seperti Asuransi Mikro.

Merujuk data OJK per September 2019, jumlah bank penyelenggara yang telah memanfaatkan program Laku Pandai ini sebanyak 27 BUK dan 4 Bus. Jumlah itu sudah meningkat hampir lima kali lipat dibanding pada periode awal pada Juni 2015 dengan menyediakan 6 BUK tanpa ada bus. Begitu juga dengan jumlah agen perorangan maupun outlet berbadan hukum. Pada Juni 2015 tercatat hanya ada 3.734, namun memasuki September 2019 telah mencapai 1.146.131. Sementara untuk jumlah outstanding tabungan sampai September 2019 tercatat sudah mencapai 2.218 miliar dengan sebaran mencapai 511 wilayah kabupaten/kota di Indonesia.

Sayangnya, keinginan untuk mendorong terwujudnya pemerataan ekonomi itu masih butuh kerja ekstra. Ini dapat dilihat dari persebaran agen Laku Pandai pada triwulan III-2019 yang masih tampak terpusat di Pulau Jawa (64,81%), dimana persentase jumlah agen Laku Pandai terbanyak terdapat di Provinsi Jawa Barat yaitu 20,24%. Berdasarkan Pulau Besar, wilayah yang memiliki persentase jumlah agen Laku Pandai paling sedikit adalah Maluku dan Papua, yaitu hanya 1,35%. (Lihat gambar 5)

Data yang dirilis OJK itu sejalan pula dengan hasil survei yang dilakukan Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat (LPEM) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia pada 2018. Survei itu menunjukkan masih banyak

Persebaran Agen Laku Pandai di Indonesia



Gambar 5. Peta persebaran agen laku pandai di Indonesia, Tahun 2019.

Sumber: OJK

orang yang belum tahu dengan program laku pandai dan layanan keuangan digital. Survei dilakukan pada Oktober 2017 hingga Januari 2018 di 9 provinsi dan 22 kabupaten/kota, dengan total 1.038 responden.

Hasil survei itu memperlihatkan responden masih enggan menggunakan Laku Pandai karena munculnya biaya yang lebih tinggi untuk penarikan dan pembayaran. Biaya penarikan dan pembayaran itu dinilai sulit dikontrol karena agen laku pandai menerapkan hitungan mereka sendiri. Para agen menetapkan biaya atas dasar kondisi tertentu, misalnya ada warga yang ingin menyetor uang

melalui laku pandai pada malam hari ketika agen tersebut sudah beristirahat³.

Tantangan lainnya juga terlihat belum maksimalnya dukungan dari perbankan swasta. Bank swasta cenderung tidak mendorong penggunaan layanan laku pandai karena lebih memilih untuk mengembangkan layanan digital. Kondisi itu terjadi perbankan swasta saat ini tidak banyak bermain di segmen mikro, sementara pasar mikro masih didominasi oleh bank milik negara. Adapun, produk unggulan bank milik negara untuk bermain di pasar mikro yakni kredit usaha rakyat (KUR) yang memiliki bunga rendah⁴.

3 <https://ekonomi.kompas.com/read/2018/04/10/222344026/masih-banyak-yang-belum-tahu-laku-pandai-dan-layanan-keuangan-digital>

4 <https://finansial.bisnis.com/read/20200510/90/1238506/bank-swasta-pilih-layanan-digital-ketimbang-laku-pandai-ini-alasannya>

PERUBAHAN YANG EKSPONENSIAL

Perubahan yang terjadi dari lahirnya inovasi teknologi tak lagi bergerak pada bentuk evolusi. Klaus Schwabb menyebut peristiwa ini sebagai sebuah bentuk revolusi. Menyitir definisi dari Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), revolusi ini diartikan perubahan yang cukup mendasar dalam suatu bidang. Dalam buku berjudul *The Fourth Industrial Revolution*, Schwabb menggambarkan terjadinya revolusi disebabkan karena adanya faktor percepatan, kedalaman, dan sistemik⁵.

Pada faktor percepatan, perubahan yang terjadi telah bersifat eksponensial dan bukan linear. Ini

5 Schwabb, K. (2017). *The Fourth Industrial Revolution*, First Edition. New York: Crown Business



Gambar 6: Ilustrasi inovasi teknologi digital.

dibuktikan dengan kecepatan perubahan saat ini jauh lebih tinggi dibandingkan dengan kecepatan perubahan pada era sebelumnya. Semua ini terjadi karena hadirnya kemajuan teknologi perangkat keras, didukung oleh jaringan penyebaran yang telah mendunia sehingga menambah terjadinya kecepatan perubahan. Tak heran apabila percepatan perubahan ini terus berlangsung, maka akan cukup dapat dipahami jika dalam waktu yang tidak terlalu lama akan muncul sesuatu yang baru.

Gambaran terhadap percepatan ini bisa dicontohkan dengan perkembangan teknologi komunikasi nirkabel (*wireless*) generasi ke-5



Sumber: Freepik

(5G). Pada generasi ini, setidaknya ada tiga kemungkinan yang dapat saja terjadi. Dengan meningkatkan pita lebar (*broadband*) komunikasi, memungkinkan penggunaan teknologi *Augmented Reality (AR)* dan *Virtual Reality (VR)* menjadi semakin mulus dan berjalan dengan baik. Konsekuensinya tentu saja dengan banyaknya jumlah data yang mengalir, maka akan menekan biaya transfer data per detik.

Kemungkinan lainnya adalah munculnya bisnis yang kritical dalam menggunakan internet. Misalnya, teknologi kesehatan berbasis internet dan mobil otonom karena jaringan menjadi sangat dapat diandalkan dan memiliki latensi yang rendah. Kemungkinan berikutnya lagi adalah masifnya penggunaan *Internet of Things (IoT)* dengan penggunaan sensor yang sangat banyak. Bahkan saat ini dikenal istilah *sensor society* karena banyak tersebar sensor dimana-mana.

Dengan sensor ini memungkinkan pengumpulan data untuk membentuk *big data* dan *data lake*, melalui tahapan penginderaan, monitor dan penyimpanan. Berdasarkan data yang ada bahwa dalam 10 tahun terakhir telah dikumpulkan sebanyak *2,5 quintillion bytes* per hari yaitu 90% dari data yang disimpan⁶.

Sensor Society

Sensor ini memungkinkan pengumpulan data untuk membentuk big data dan data lake, melalui tahapan penginderaan, monitor dan penyimpanan.

Hal ini sesungguhnya telah mulai tampak ketika pandemi Covid-19 mendorong semua aktifitas manusia untuk minim bersentuhan secara langsung atau dikenal sebagai *low touch economy*.


Selain percepatan yang sudah dijelaskan di atas, faktor kedua yang disebut oleh Schwabb adalah faktor kedalaman perubahan. Faktor kedalaman perubahan ini memiliki titik berat pada nilai manfaat dan pemenuhan kebutuhan masyarakat. Perubahan yang bergerak cepat ini merasuk ke semua bidang, termasuk di bidang keuangan dengan diperkenalkannya *fintech* kepada masyarakat. Di sini, *fintech* memberikan manfaat dan memenuhi kebutuhan masyarakat akan layanan keuangan yang efisien dan aman. Salah satu contoh untuk menjaga keamanan *fintech* adalah penggunaan *digital signature* atau pengamanan menggunakan biometrik. Penggunaan kedua teknologi ini dapat menjawab pertanyaan “siapa kita” untuk mempertegas identitas dalam transaksi digital.

Faktor terakhir yang dikemukakan oleh Schwabb adalah faktor sistemik. Faktor sistemik ini memiliki arti penggunaan teknologi yang sudah menjadi sangat masif dilakukan oleh semua pihak. Pengguna teknologi mulai dari personal, komunitas, perusahaan, negara hingga kepentingan global. Dengan demikian, teknologi sudah sangat sistemik dan memberikan ketergantungan bagi manusia modern.

6 Burdon, M., & Andrejevic, M. (2020, 8 21). Detection Devices: How a ‘Sensor Society’ Quietly Takes Over.

Sebagai gambaran besaran sistemik dari penggunaan internet ini, dapat dilihat pada Gambar 6. Pada tahun 2020, telah lebih dari 20 miliar perangkat terhubung dengan internet. Saat ini untuk kebutuhan perorangan saja, paling tidak memiliki lebih dari satu gawai yang terhubung dengan internet, misalnya laptop, telepon genggam dan *tablet PC*. Hal ini diprediksikan akan terus bertambah hingga lebih dari 35 miliar perangkat terhubung ke internet pada tahun 2025 (The Helpnet Security, 2020)⁷.

Global Connected and IoT Device Installed Base Forecast



Source - Strategy Analytics research services, May 2019: IoT Strategies, Connected Home Devices, Connected Computing, Devices, Wireless Smartphone Strategies, Wearable Device Ecosystem, Smart Home Strategies.

Gambar 7: Jumlah Perangkat Terhubung Internet.

Sumber: <https://www.businesswire.com> (2017)

7 The Helpnet Security. (2020, 8 21). Number of Connected Devices Reached 22 Billion, Where is The Revenue?


FINTECH DALAM LINTASAN ERA WAKTU

Ketika perubahan yang terjadi sudah eksponensial, rasanya sangat sulit untuk menghalau masuknya digitalisasi ke dalam kehidupan sehari-hari. Ini juga yang dirasakan di dalam sektor ekonomi. Hadirnya teknologi digital di dalam sisi finansial telah memberikan perubahan yang sangat besar. Sebagaimana sudah dijelaskan pada sub bab terdahulu, pengaruh teknologi di dalam sektor finansial ini dikenal dengan terminologi *fintech*. Terminologi ini menjadi kata baru yang merujuk tentang hubungan modern, utamanya teknologi yang erat kaitannya dengan internet dan aktivitas bisnis industri jasa keuangan. Frasa “teknologi finansial” merepresentasikan perusahaan yang menggabungkan layanan keuangan dengan teknologi yang modern dan

inovatif⁸.

Pada tahun 2000 lahir gagasan Revolusi Industri 4.0 yang merupakan langkah dalam optimalisasi penggunaan teknologi ke dalam aktivitas di segala sektor. Hal ini salah satunya dimaknai sebagai *fintech digital revolution*. Seorang ahli dari Hongkong University bernama Arner mengelompokkan perkembangan *fintech* itu ke dalam empat era.

Pada gambar 7 memperlihatkan era *fintech* 1.0 ini terjadi pada periode 1866-1967 yang berkonsentrasi pada pengembangan infrastruktur dan komputerisasi sehingga terbentuk jaringan *global financial*. Selanjutnya pada era



Gambar 8. Perkembangan Fintech dari masa ke masa

8 Annette Mackenzie. 2015. The FinTech Revolution. London Business School Review Vol. 26 (3), hlm. 50–53.

fintech 2.0 terjadi pada tahun 1967–2008 yang menekankan penuh pada penggunaan internet dan digitalisasi di sektor keuangan. Kemudian pada era *fintech* 3.0 dan *fintech* 3.5 terjadi pada tahun 2008 hingga kini. Perbedaan kedua kategori *fintech* tersebut, yakni jika *fintech* 3.0 merupakan era penggunaan *smartphone* dan aplikasi perusahaan rintisan berbasis *mobile* (*mobile application start-up*) di sektor keuangan. Sementara pada *fintech* 3.5 merupakan kerjasama *fintech* sebagai pendatang baru yang berkolaborasi dengan lembaga keuangan dalam memanfaatkan perkembangan inovasi teknologi, produk, dan model bisnis, serta perilaku masyarakat.

DIGITALISASI SEBAGAI *PRIME MOVER* EKONOMI

Sebagaimana telah disadari, hadirnya era digital telah membawa perubahan luar biasa pada berbagai bidang. Menyitir buku *Digital Indonesia* yang disunting Edwin Jurriens dan Ross Tapsell, dijelaskan di Indonesia teknologi digital telah melahirkan sejumlah perubahan besar. Perubahan itu terjadi dalam hal konektivitas, divergensi, identitas, pengetahuan, dan bisnis atau perdagangan.

Pada sisi konektivitas, salah satu manfaat paling penting yang disediakan teknologi digital adalah kemampuannya dalam menghubungkan masyarakat dengan pemerintah dalam cara baru yang efisien. Hadirnya digitalisasi teknologi telah mendorong lahirnya pelayanan publik untuk menjadi lebih transparan dengan harapan dapat menekan angka korupsi. Kecenderungan paling awal dan menonjol dalam konektivitas digital di Indonesia ialah konvergensi teknologi

dalam industri media.

Transformasi tulisan, suara, dan gambar dalam format digital menghadirkan kreasi, transmisi, dan penerimaan konten media dalam format multimedia. Konvergensi ini diharapkan menciptakan distribusi dan keragaman dalam berita dan hiburan. Sementara, dalam hal divergensi atau penyebaran, kesenjangan digital menghantui Indonesia. Keterampilan berinternet bukan sekadar ketrampilan praktis menggunakan komputer, melainkan juga menjadi bentuk dari aktivitas literasi digital. Miskinnya literasi media membuat kabar *hoax* menjadi banyak berseliweran di jagat digital Indonesia⁹.

Sementara itu, digitalisasi yang terjadi di bidang ekonomi di Indonesia telah memberikan dampak lebih besar lagi. Sepanjang tahun 2018, perusahaan-perusahaan dunia, termasuk di Indonesia, telah melahirkan banyak inovasi untuk memenangkan persaingan pasar di tengah ketatnya kompetisi. Praktek digitalisasi pun membuka lapangan kerja baru yang belum pernah ada pada periode sebelumnya. Menjamurnya



Digitalisasi ekonomi juga meningkatkan produktifitas usaha karena adanya penggunaan data yang menjadi lebih efisien.

9 <https://mediaindonesia.com/read/detail/117287-digitalisasi-indonesia>

perusahaan-perusahaan rintisan (*start-up*) menjadi contoh nyata terhadap lapangan pekerjaan baru itu. Selain itu, digitalisasi ekonomi meningkatkan juga produktifitas usaha karena adanya penggunaan data yang menjadi lebih efisien.

Semua fenomena itu hadir karena adanya inovasi yang mempercepat terjadinya laju transformasi digital. Transformasi itu melahirkan perubahan menyeluruh atas setiap proses, kompetensi, dan model bisnis dengan implementasi teknologi digital. Inovasi itu selanjutnya menjalar ke seluruh lini kehidupan. Di sini berlaku *vertical networking*, dimana jaringan tidak lagi memiliki sekat-sekat atau hierarki. *Vertical networking* ini diikuti juga dengan terjadinya *horizontal integration* sebagai bentuk kongkrit kolaborasi yang lebih mengedepankan *output*. Inovasi yang inheren melalui digitalisasi itu kemudian melahirkan fenomena baru dengan semakin masifnya konsep-konsep *sharing economy*, *internet of things*, *e-commerce*, *financial technology*, *artificial intelligence* dalam berbagai bidang kehidupan, utamanya di dalam persaingan ekonomi¹⁰.

Begitulah digitalisasi ekonomi ini hadir pada masa kini. Pemerintah pun sadar bahwa digitalisasi ini dapat menjadi mesin yang dapat digunakan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Dalam istilah asingnya, digitalisasi ini menjadi *prime mover* ekonomi Indonesia di masa mendatang, termasuk pada saat ekonomi melunglai akibat hantaman pandemi Covid-19.

10 https://www.setneg.go.id/baca/index/ekonomi_digital_the_new_face_of_indonesias_economy

MENJINAKKAN PELUANG

Sembilan dekade silam, ketika Alan Turing merancang mesin yang menjadi cikal bakal komputer, kebutuhan pada saat itu hanya untuk menyelamatkan tentara Inggris dan sekutu dalam perang melawan tentara Nazi Jerman. Sekarang, kecanggihan teknologi berbasis komputer itu telah melompat lebih jauh dan canggih dengan hadirnya internet dan inovasi digital. Dunia berubah, begitu juga dengan perilaku manusianya.

Kini, perang yang dihadapi oleh kehadiran kecanggihan teknologi digital bukan lagi seperti halnya pada saat Turing menciptakan mesin pemecah kode Enigma. Perang yang dihadapi pada masa kini adalah bagaimana menjadikan kemajuan teknologi digital untuk membawa kemaslahatan hidup, khususnya di bidang ekonomi. Hadirnya *fintech* sebagai wujud dari inovasi teknologi digital informasi,

telah memompa harapan menjadi lebih baik bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia di masa depan. Tumbuh dan menjamurnya sejumlah perusahaan rintisan (*start-up*), kemudahan terhadap layanan finansial, peningkatan taraf hidup, hingga dukungan nyata menguatkan inklusi keuangan secara nasional, menjadi sisi positif yang hadir dari *fintech* dan inovasi teknologi digital.

Tapi seperti halnya dua sisi mata uang, kecanggihan teknologi digital dan *fintech* itu tidak selamanya memberikan manfaat saja. Ketika tangan-tangan jahat mengendalikannya maka kehancuran dan kerusakan akan bisa terjadi. Ini bukan klise. Rasanya, kita sudah sering mendengar bagaimana Otoritas Jasa Keuangan (OJK) secara periodik mengumumkan jumlah *fintech* ilegal yang tak pernah surut jumlahnya dari setiap waktu ke waktu. Munculnya praktek anomali dari kecanggihan teknologi digital ini sesungguhnya bukan menjadi hal yang harus ditakuti.

Seperti halnya dua sisi mata uang, kecanggihan teknologi digital dan *fintech* itu tidak selamanya memberikan manfaat saja. Ketika tangan-tangan jahat mengendalikannya maka kehancuran bisa terjadi.

SEJARAH FINTECH

Di sinilah menjadi sangat penting edukasi dan mendorong meningkatkan pemahaman literasi digital kepada masyarakat. Ini diperlukan agar masyarakat tetap waspada terhadap penyalahgunaan *fintech* maupun praktek inovasi digital. Sebagaimana kalimat bijak dari Sun Tzu "*victory comes from finding opportunities in problems*". Dalam hal ini, kecanggihan teknologi digital bukanlah sesuatu yang harus ditakuti. Tapi bagaimana menjadikan transformasi digital yang telah bergerak cepat itu untuk dapat menemukan peluang yang kemudian dikonversi menjadi inovasi positif yang dapat memberikan kebaikan dan kemakmuran. Inilah dunia kita sekarang, dunia digital yang menghadirkan peluang untuk dapat ditaklukkan oleh setiap orang yang berjiwa pemenang.

CHAPTER **03**

SEKILAS

FINTECH

ROOKIE DIGITAL ITU BERNAMA *PAYLATER*



Gambar 1. Ilustrasi paylater. Sumber: www.dream.co.id

S **Santi** tampak terkejut ketika menerima sebuah pesan yang masuk ke dalam telpon genggamnya. Pesan berisi tagihan sebesar Rp 55.000 itu telah mengingatkan pembayaran pembelian kopi yang pernah dilakukan beberapa pekan sebelumnya dengan

menggunakan metode pembayaran *paylater*. Sesungguhnya, angka itu tidak terlalu mempengaruhi *cashflow* keuangannya. Namun ia nyaris saja terlupa karena metode pembayaran *paylater* di akun *e-money* miliknya telah memudahkan aktivitasnya sebagai anak milenial selatan Jakarta yang gemar *hang out* dari satu kafe ke kafe yang lain.

Metode pembayaran secara *paylater* ini sesungguhnya menjadi salah satu kemudahan yang digemari generasi masa kini yang sudah kecanduan teknologi digital. *Paylater* ibarat salah satu *rookie* dalam transaksi digital masa kini. *Paylater* sudah menjadi tren baru dari aplikasi digital untuk melengkapi *lifestyle* anak muda di Indonesia masa kini. Para pengembang bisnis *startup* pun sekarang ini menjadi saling berlomba untuk menawarkan fitur *paylater*. Kehadirannya sengaja dibuat untuk memudahkan para pengguna yang sudah terbiasa bertransaksi digital tapi tak langsung membayar pada saat bertransaksi.

Paylater adalah metode pembayaran seperti kartu kredit. Bedanya, plafon dana *paylater* ini tidak sebesar seperti halnya plafon yang diberikan pada pengguna kartu kredit. Mekanisme kerjanya, perusahaan aplikasi bekerja sama dengan lembaga keuangan akan memberikan dana talangan untuk membayarkan tagihan pengguna yang bertransaksi pada sebuah *merchant*. Untuk bisa menggunakan layanan ini pengguna akan diminta memberikan data pribadi, foto diri dan foto KTP. Dalam ekosistem *financial technology* alias *fintech*, *paylater* menjadi salah satu produk dari *peer to peer* (P2P) *lending* atau juga didukung oleh lembaga keuangan.

Di Indonesia, pengguna *paylater* secara statistik terus mengalami peningkatan signifikan. Misalnya saja *Traveloka*. Pada akhir tahun 2019, perusahaan ini mengklaim ada kenaikan sebesar 10 persen pada jumlah pengguna *paylater* dibandingkan dari tahun sebelumnya. Begitu juga dengan *Gojek* yang mengalami kenaikan sebesar 14 persen dari tahun 2019 menuju 2020.

Tren *paylater* di Indonesia pada mulanya diperkenalkan oleh *Traveloka* dengan slogan *marketing* “Liburan kapan saja bayarnya belakangan”. Slogan itu menggambarkan kemudahan yang ditawarkan oleh *Traveloka* untuk pembelian dan pembayaran akomodasi perjalanan. Namun, terobosan pembayaran *paylater* ini menjadi daya pikat yang makin menguat bagi banyak perusahaan *startup* lainnya. Belakangan ini, kita bisa menemukan pembayaran *paylater* melalui akun *Gopay*, *Ovo*, *Shopee*, *Kredivo* dan beberapa produk *fintech* lainnya.

Dalam hal ini, kehadiran *paylater* telah menjawab kebutuhan generasi masa kini yang menginginkan kemudahan sekaligus mampu memenuhi kebutuhan untuk *hang-out* dan berbelanja secara *online*. Inilah *digital lifestyle* yang kian digemari oleh anak muda milenial. Di sisi yang lain juga ditunjukkan betapa *fintech* telah memainkan peran ekonominya melalui metode pembayaran yang ringkas, mudah, dan

”
Secara hakikat *paylater* itu adalah kewajiban yang harus dibayar di kemudian hari

mampu menjawab kebutuhan *lifestyle* masa kini.

Fintech sebagaimana gawai yang banyak tersedia, sangat mendukung adanya *digital lifestyle* di kalangan milenial. Namun tentu saja adopsi gaya hidup ini bukan tanpa risiko. Alih-alih memudahkan manajemen *cashflow* seseorang dengan menggunakan *paylater*, namun jika tidak dikelola secara baik bisa menimbulkan risiko *overspending*. Ini terjadi karena secara hakikat *paylater* itu adalah kewajiban yang harus dibayar di kemudian hari, seperti halnya penggunaan kartu kredit. Jadi di sini dituntut kearifan dan kecermatan dalam menata gaya hidup milenial yang sekarang ini sudah sangat *digital lifestyle*.

MELAWAN KUTUKAN PASAR

Teknologi bagaikan dewa pada era digital seperti sekarang. Mengabaikan adopsi teknologi dalam menjalankan roda bisnis, maka bersiaplah untuk menggali lubang kematian. Mengapa? Karena inovasi teknologi digital, sebagaimana yang dicontohkan pada pembayaran *paylater*, telah bergerak massif untuk menghadirkan terjadinya perubahan.

Lantas, untuk menghindari kutukan pasar, rasanya penggunaan sarana teknologi pada semua industri, termasuk industri keuangan, menjadi kewajiban yang tak dapat lagi ditampik. Contoh kasus yang mudah diamati adalah pada saat terjadi pertentangan antara ojek pangkalan dengan ojek *online* ataupun antara taksi tradisional dengan taksi online. Konsumen

merasa lebih nyaman apabila menggunakan jasa transportasi yang bisa menjemput ke lokasi konsumen, atau bisa melakukan monitoring di mana posisi ojek ataupun taksi yang melayani.

Dari sisi berbeda, pengemudi ojek atau taksi juga turut merasakan. Ojek pangkalan ataupun taksi *offline* hanya bisa menunggu penumpang atau berputar-putar kota menghabiskan bahan bakar sambil berharap akan ada calon penumpang yang melambaikan tangan. Tapi ojek *online* hanya tinggal duduk *ngopi* dengan rekannya sambil memonitor *handphone* miliknya untuk menjaring rezeki yang datang. Ojek online terlihat lebih efektif dan efisien karena menjadi tidak terlalu boros menghabiskan bahan bakar untuk mendapatkan penumpangnya.

Dalam menghadapi pasar seperti itu maka sangat diperlukan teknologi untuk mengubah bentuk dan kualitas layanan keuangan. Perubahan itu dapat dilakukan pada dua sisi yaitu; sisi *demand* dan *supply*. Pada sisi *demand*, layanan transaksi keuangan sudah sangat kental dengan kegiatan usaha dan mendukung kehidupan sehari-hari. Akibat adanya tuntutan bahwa kehidupan harus serba instan, nasabah memerlukan layanan keuangan yang cepat dan praktis.

Pada sisi *demand* inilah perubahan *lifestyle* konsumen sangat mengambil peran dalam mendorong lembaga keuangan untuk berubah. Tapi sebagai inovator, *fintech* mencoba menawarkan jasa barunya kepada masyarakat. Dengan strategi obral diskon dan fasilitas lainnya, *fintech* sesungguhnya sudah mencoba jemput bola untuk

mendorong terciptanya *demand* di masyarakat. Layanan keuangan dibuat sangat dekat dengan kebutuhan dan kehidupan konsumen agar mendapatkan pengalaman positif dan melanjutkan pembelian jasa keuangan ini pada waktu yang akan datang.

Sementara itu, dari sisi *supply*, pembenahan ke dalam yang perlu dilakukan oleh lembaga keuangan yaitu peningkatan kemampuan penguasaan teknologi informasi dan komunikasi agar dapat menyediakan layanan yang instan tapi tetap mengedepankan keamanan. Layanan *mobile banking*, *internet banking*, ataupun *branchless banking* sudah merupakan keharusan.

Perubahan bagi lembaga keuangan ini sudah menjadi keniscayaan yang tak bisa ditampik lagi. Hal ini sangat disadari oleh para pelaku usaha. Berdasarkan Pricewaterhouse Coopers (PwC) *retail banking survey* pada tahun 2017, tercatat 52% bank di Indonesia akan melakukan investasi pada perangkat teknologi informasi dalam kurun waktu 5 tahun ke




Sebagai inovator, *fintech* mencoba menawarkan jasa barunya kepada masyarakat.

depan.

Selain itu, menurut survei yang sama namun dilakukan tahun 2020, tercatat ada 6 jenis strategi yang akan memperkuat sisi *supply* dari lembaga keuangan.

Strategi tersebut adalah mengembangkan layanan yang berfokus pada kebutuhan konsumen, optimalisasi jaringan distribusi layanan jasa keuangan, serta penyederhanaan model bisnis agar lebih ringkas dan efisien. Selanjutnya lagi, giat mencari informasi dan berupaya memenangkan persaingan melalui informasi (melalui *big data analytics*), menghidupkan kemampuan dan keberadaan inovasi, serta terakhir manajemen risiko, pengaturan dan permodalan secara proaktif. Dalam situasi apapun, tampak bahwa lembaga keuangan tetap optimistis dalam pemanfaatan dan penciptaan inovasi serta penggunaan teknologi informasi untuk mempertajam *supply* jasa keuangan kepada masyarakat.

APA ITU DIGITAL LIFESTYLE?



Gambar 2. Kutipan pernyataan Bill Gates.

Pernyataan di atas menjadi salah satu kalimat bijak yang pernah disampaikan oleh Bill Gates. Miliuner pendiri *Microsoft* berkebangsaan Amerika Serikat itu sesungguhnya telah

memainkan peran penting terhadap perubahan yang terjadi pada masa kini. Dari kalimat tersebut tersiratkan pesan bahwa ketakutan itu kadang selalu datang di awal karena sesuatu yang baru kerap kali menjadi hal aneh bagi semua orang. Namun Gates menekankan bahwa perubahan adalah hal yang positif dan harus bisa disambut dengan baik. Perubahan bukan harus ditakuti tetapi bagaimana menjadikan transisi untuk menuju masa depan yang lebih baik.

Apa yang disampaikan Gates itu seakan menjawab perubahan terhadap *digital lifestyle* pada masa kini. Contoh nyata perubahan *lifestyle* itu seperti sudah dipaparkan melalui metode pembayaran *paylater*. Ya, *digital lifestyle* masa kini sudah mengubah segala sendi perilaku dan aktivitas kehidupan manusia masa kini.

Di sini, *digital lifestyle* dapat dipahami sebagai pola tingkah laku sehari-hari segolongan manusia di dalam masyarakat yang sudah bergantung pada pemanfaatan teknologi digital internet. Artinya, semua kegiatan yang dilakukan sudah menjadi *internet addict*. Dalam hal ini, ketergantungan pada internet sudah menjadi bagian penting dari kehidupan. Ibarat pedang bermata dua, ia dapat memberikan dua sisi berbeda; manfaat positif dan negatif. Semuanya tergantung bagaimana memanfaatkannya. Ketika teknologi digital ini berada di tangan yang baik maka ia akan menjadi produk yang memberi kebaikan dan kemaslahatan bagi kehidupan manusia.

Sebaliknya, jika ia berada di tangan yang salah, maka teknologi digital itu bisa memberi kemudharatan. Semuanya tentu memberikan pilihan dan kita hanya tinggal memilihnya saja dengan pertimbangan yang bijak.

Pada masa kini, *digital lifestyle* tak sekadar menjadi tren gaya hidup kaum urban saja. Sejatinya, *digital lifestyle* yang menjadi bagian dari *fintech* telah memberikan banyak kemudahan dalam membantu kehidupan manusia masa kini. Ia telah hadir untuk memenuhi segala macam kebutuhan, mulai dari berbelanja, belajar, bekerja, konsultasi kesehatan, dan masih banyak hal lainnya lagi yang bersinggungan dengan kebutuhan manusia.


Singkatnya, *digital lifestyle* telah merasuk ke setiap ruang aktivitas kehidupan manusia. Boleh jadi, kehadirannya tidak pernah terpikirkan di masa lalu karena pada masa kini semuanya sudah dapat dilakukan dengan cara duduk manis bersama perangkat telepon pintar (*smartphone*) yang terhubung koneksi internet. Kini, semua itu bisa dilakukan karena perubahan itu telah tiba di depan kita. Inilah yang dinamakan *digital lifestyle*.

Kembali merujuk pernyataan Bill Gates, mungkin banyak dari kita -- terutama mereka yang tidak terlalu sensitif terhadap perubahan -- bisa berusaha untuk menolak *digital lifestyle* ini. Banyak faktor yang membuat hal ini terjadi. Selain faktor pemahaman terhadap risiko *digital lifestyle*, bisa juga disebabkan oleh infrastruktur digital yang belum tersedia.

Namun seberapa besar penolakan itu bisa dilakukan mengingat banyaknya manfaat yang bisa diperoleh dari pergaulan kita dengan dunia digital.

Setelah konsumen mencicipi nyamannya dunia digital, maka tak ayal lagi, dunia digital akan menjadi bagian dari kehidupannya. Pada tahap ini hal yang perlu dilakukan adalah memahami bagaimana caranya agar supaya tetap aman dan nyaman ketika bergaul dengan dunia digital. Ibarat hidup di dunia nyata, tentunya akan banyak rambu-rambu yang harus dipatuhi.

Demikian juga dengan kehidupan dunia digital, teramat banyak rambu yang harus dipatuhi agar aman. Di antaranya tidak boleh sembarangan menyebarkan data pribadi, harus secara cermat menyimpan *password* dan lain sebagainya. Di sinilah akan terasa sebuah frasa indah, cinta itu tumbuh karena dipupuk dan di sini ketika kenyamanan bertransaksi digital sudah dijalankan maka sungguh wajar untuk jatuh cinta beraktivitas pada dunia digital ini.



**Digital
lifestyle
telah
merasuk ke
setiap ruang
aktivitas
kehidupan
manusia.**

MENUJU TRANSFORMASI DIGITAL ECONOMY

T **Tiada** yang bisa menampik perkembangan teknologi digital informasi telah mengubah banyak perilaku manusia masa kini. Menjamurnya *e-commerce* menjadi sinyal nyata bagaimana *digital lifestyle* manusia itu telah berubah sangat pesat. Di sisi lain, *e-commerce* ini menjadi bukti atas hadirnya sistem *economy digital*. Melalui *e-commerce*, setiap orang yang sudah terhubung dengan internet akan bisa berbelanja apa saja secara mudah, tanpa dibatasi oleh sekat waktu maupun hambatan teritorial. Semuanya menjadi cepat, seperti terlipat dalam satu waktu dan tempat.

Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) menaruh harapan besar kepada pertumbuhan *e-commerce*

di Indonesia. Sebuah harapan baru untuk menggeliatkan dan menggenjot ekonomi nasional kian *moncer*. Mengutip laporan lembaga penelitian asal Inggris, Merchant Machine, pada 2018, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) menyebut perkembangan *e-commerce* di Indonesia ini menjadi salah satu yang tertinggi di dunia dengan laju pertumbuhannya mencapai 78 persen¹.

Dalam laporan itu diungkap Indonesia tampil di garis terdepan dalam pertumbuhan *e-commerce* dunia karena jumlah pengguna internet yang menembus lebih dari



Gambar 3: Ilustrasi *transformasi digital economy*

Sumber: Freepik.com

100 juta pengguna. Dari jumlah tersebut, rata-rata uang yang dibelanjakan masyarakat Indonesia di situs belanja daring mencapai US\$ 228 per orang atau sekitar Rp 3,19 juta per orang. Rinciannya, sekitar 17,7% responden membelanjakan uangnya untuk membeli tiket pesawat dan memesan hotel secara daring. Sebanyak 11,9% responden membelanjakan uangnya untuk produk pakaian dan alas kaki. Adapun kategori terpopuler ketiga adalah produk kesehatan dan kecantikan yang dipilih oleh 10% responden².

Tak hanya dalam urusan berbelanja saja. Hadirnya platform aplikasi digital transportasi turut berkontribusi dalam mempercepat terjadinya transformasi gaya hidup manusia masa kini. Berdasarkan data e-Conomy SEA yang dirilis Google, Temasek dan Bain & Company, pada 2019 memperlihatkan bisnis ojek online atau *ride hailing* turut berkontribusi besar terhadap tumbuhnya ekonomi digital di Indonesia. Kontribusinya menyentuh US\$ 6 miliar. Pertumbuhan itu diklaim mencapai enam kali lipat dibandingkan dari tahun 2015 dengan tingkat rata-rata pertumbuhan 57%. Laju pertumbuhan tersebut diprediksi bakal semakin pesat pada tahun 2025, dimana sektor ini diyakini mampu mencapai US\$ 18 miliar tren pertumbuhan ini yang ditopang dengan pengantaran makanan. Deretan-deretan fakta empiris itu sejatinya menjadi penguat betapa perubahan dan pertumbuhan telah hadir.

1 https://kominfo.go.id/content/detail/16770/kemkominfo-pertumbuhan-e-commerce-indonesia-capai-78-persen/0/sorotan_media

2 <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2019/04/25/indonesia-jadi-negara-dengan-pertumbuhan-e-commerce-tercepat-di-dunia>

Beberapa tahun ke belakang, tren layanan pengantaran makanan tumbuh drastis dan mengubah kebiasaan masyarakat Indonesia. Jasa pengantaran makanan telah mengalami perubahan mendasar dalam perilaku konsumen sejak tahun lalu³. Selain *e-commerce* dan *ride hailing*, sektor *online travel* memperlihatkan bagaimana perilaku manusia masa kini telah berubah.

Sampai akhir tahun 2019, pertumbuhannya mencapai US\$ 10 miliar dan akan mencapai US\$ 25 miliar pada tahun 2025 mendatang. Sebelum badai Covid-19 datang menerpa, sektor online travel ini menjadi salah satu kontributor penting dalam geliat pertumbuhan ekonomi internet di Asia Tenggara. Data dari Google dan Temasek menunjukkan sektor travel online ini mampu menyumbang lebih dari 38% dari perkiraan pertumbuhan ekonomi internet di Asia Tenggara tahun lalu, yang mencapai US\$ 78 miliar atau setara dengan Rp 1,11 triliun.

Semua fakta empiris itu sesungguhnya menunjukkan secara nyata bahwa perilaku masyarakat masa kini telah berubah. Di masa kini, semua kebutuhan untuk berbelanja, memesan makanan, ojek online, mencari *playlist* musik yang diinginkan, hingga membayar segala macam tagihan, sudah cukup dilakukan melalui segenggam *smartphone* yang jumlahnya sudah melebihi populasi penduduk dunia. Inilah dunia kita sekarang. Inovasi teknologi digital yang

3 <https://industri.kontan.co.id/news/ojek-online-penyumbang-pertumbuhan-ekonomi-digital-terbesar-kedua>

sudah bergerak secara eksponensial itu telah mempercepat perubahan gaya hidup sekaligus juga mengubah pola transaksi ekonomi menjadi lebih mudah, efisien, cepat, dan nyaman.

Perubahan itu sesungguhnya tidak semudah seperti membalik telapak tangan. Saat ini pasar tradisional masih tetap berdiri secara fisik. Untuk itu, perubahan dari ekonomi tradisional menjadi ekonomi digital pasti akan melalui beberapa tahapan. Bahkan beberapa *platform* mencoba hadir dengan memadukan antara transaksi *online* dan *offline*. Hal ini dapat dimaklumi mengingat saat ini masih berada dalam masa transisi dari ekonomi tradisional menjadi ekonomi digital. Tentu saja perubahan ini akan membawa banyak konsekuensi, termasuk peninjauan kembali atas teori ekonomi itu sendiri.



Gambar 4. Digital transformasi yang mengubah gaya hidup manusia masa kini.

Sumber: slide presentasi Triyono Tahun 2020

Di sinilah proses transisi itu menjadi sangat penting karena akan menentukan masa depan. Apabila bisa mengatasi transisi ini secara baik, maka hasilnya ke depan akan menjadi baik juga. Sebaliknya, apabila gagal mempersiapkan proses masa transisi ini, maka kegagalan memperoleh manfaat di masa yang akan datang siap mengadang. Bagaimana melakukan manajemen masa transisi ini dengan baik, tentu sangat tergantung kepada seberapa tanggapnya pemerintah dalam mempersiapkan infrastruktur kelembagaan, pengaturan dan fisik jaringan teknologi informasi. Selain itu, dari sisi konsumen harus lebih terbuka terhadap perubahan. Dalam hal dituntut sikap untuk selalu belajar dan berani mencoba hal baru terkait dunia digital. Harapannya agar lebih paham dan bisa menggunakan perubahan ini secara baik dan aman.

MEMAHAMI DIGITAL ECONOMY

Sudahkah kita memahami *digital economy*? Apakah terma ini hanya menjadi slogan keren-kerenan saja agar tidak dituding sebagai kelompok *out of date* dari perubahan dunia yang terjadi pada masa kini? Untuk itulah menjadi sangat penting untuk memahami terma dari *digital economy* ini.

Terma *digital economy* ini diperkenalkan pertama kali oleh Don Tapscott dalam bukunya berjudul *The Digital Economy: Promise and Peril in the Age of Networked Intelligence* pada 1995. Ia mendeskripsikan internet yang telah mengubah cara manusia dalam menjalankan dan melakukan aktivitas bisnis. Menurut Tapscott, internet (net) dan *world wide web* (web) memunculkan suatu bentuk ekonomi baru berdasarkan pada jaringan kecerdasan manusia (*networking of human intelligence*).

Tapscott mengungkapkan pada pola ekonomi lama, informasi itu baru berbentuk fisik, sedangkan pada era ekonomi digital, informasi sudah berbentuk digital. (Yuniarti, 2019)⁴

Yuniarti juga menjelaskan dari sisi terminologi, penafsiran atas terminologi ekonomi digital ini masih sangat beragam. Menurut OECD (Organization for Economic Co-operation and Development), ekonomi digital adalah *“comprised of markets based on digital technologies that facilitate the trade of goods and services through e-commerce”* (ekonomi digital adalah pasar yang dibentuk oleh teknologi digital yang memfasilitasi perdagangan barang dan jasa melalui e-commerce).

Pengertian ekonomi digital secara luas diberikan oleh negara-negara tergabung dalam G20, yakni *“a broad range of economic activities that includes using digitized information and knowledge as the key factor of production, and modern information networks as the important activity space”* (berbagai kegiatan ekonomi yang mencakup penggunaan informasi dan pengetahuan digital sebagai faktor utama produksi, dan jaringan informasi modern sebagai bagian kegiatan yang penting).

Dalam menghidupkan *digital economy* ini sangat diperlukan adanya bentuk-bentuk inovasi. Inovasi ini selanjutnya bertumpu pada pemanfaatan teknologi, terutama *mobile internet, Internet of Thing (IoT), cloud computing* dan *big data and advance analytic*. Beragam model bisnis baru

4 <https://business-law.binus.ac.id/2019/08/26/internet-dan-ekonomi-digital/>

ini kemudian muncul dengan menawarkan layanan sesuai kebutuhan (*customized services*). *Customized services* yang disesuaikan dengan kebutuhan pengguna serta prinsip *sharing* yang membuat harga semakin kompetitif menjadi kekuatan model bisnis berbasis teknologi ini.

Secara sederhana, *digital economy* ini menjadi pelaksanaan atas kegiatan ekonomi dan bisnis melalui pasar yang berbasis internet. Kegiatannya meliputi berbagai area yang luas, termasuk diantaranya bisnis hiburan (film dan musik), layanan kesehatan dan pendidikan, serta jasa finansial dan perbankan. Selanjutnya, di dalam aktivitas *digital economy* ini, terdapat sejumlah hal mendasar. Dalam hal ini, aktivitas *digital economy* sudah tidak lagi dibatasi oleh sebaran letak geografis, adanya platform tertentu yang menjadi kunci utama kegiatan ekonomi dan bisnis, pentingnya jaringan kerja, serta penggunaan data digital⁵.

5 <https://www.ajarekonomi.com/2017/01/digital-economy-ketika-perekonomian-dan.html>

DIGITAL ECONOMY

MENABUR HARAPAN

Pernah ingat atau menonton film fiksi ilmiah *The Matrix* yang dibintangi oleh aktor Keanu Reeves pada 1999? Film fiksi ilmiah yang ditulis dan disutradarai oleh Wachowski bersaudara (Andy dan Larry) ini mencoba memperlihatkan adanya dunia yang paralel, antara dunia nyata dan dunia digital yang ditunjukkan di film ini melalui aktivitas *hacker*. Film yang hadir sebelum era digital menjadi tren dalam kehidupan masa kini ternyata memperlihatkan bahwa dunia digital itu dapat menciptakan perubahan. Ada pelajaran lain yang bisa diambil dari film *The Matrix* ini bahwa dunia digital bisa memengaruhi dunia nyata. Keberhasilan dunia digital maka dunia nyatanya akan berhasil.

Dalam konteks inilah, kegiatan ekonomi telah

berjalan menuju persimpangan perubahannya. Di sini ditunjukkan juga bahwa kegiatan di dunia digital itu tetap memerlukan ekonomi yang bergerak secara digital juga. Lantas, ketika pemahaman terhadap *digital economy* sudah semakin jelas, maka sungguh tak berlebihan jika ada harapan besar yang sekarang ini menggelembung. *Digital economy* telah hadir layaknya sebuah jalan baru yang menstimulasi pertumbuhan ekonomi secara global maupun nasional. Menjamurnya perdagangan secara online secara global maupun nasional menunjukkan bahwa ada yang telah berubah di dalam lanskap ekonomi pada masa kini.

Mengacu pada laporan McKinsey (2018) yang dikutip dari artikel Eddy Cahyono Sugiarto (2019) berjudul *Ekonomi Digital: The New Face of Indonesia's Economy*⁶, perdagangan secara *online* memiliki dampak di empat area utama. Pertama, *financial benefits*, yakni memberi manfaat ekonomi yang dahsyat bagi ekonomi suatu bangsa. Misalnya saja Indonesia sebagai pasar terbesar untuk *e-commerce* di Asia Tenggara. Nilainya saat ini kurang lebih 2,5 miliar US\$ dan diprediksi akan tumbuh menjadi 20 miliar US\$ di tahun 2022.

Kedua, *job creation*. Diperkirakan akan ada 26 juta pekerjaan baru di tahun 2022 akibat dari *digital economy* ini yang kebanyakan dipengaruhi oleh perkembangan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM). Situasi ini juga yang membuat Jack Ma membuat strategi agar Alibaba fokus pada

6 https://www.setneg.go.id/baca/index/ekonomi_digital_the_new_face_of_indonesias_economy

UMKM di China.

Ketiga, *buyer benefits*. Ini bisa dilihat dari harga-harga di *marketplace e-commerce* yang biasanya lebih murah dari *offline*. Selain itu, pembeli juga bisa dengan mudah membandingkan beberapa pilihan sehingga pembeli dapat memilih pilihan terbaik. *Review* juga bisa dilakukan oleh pembeli. Apabila pembeli tidak puas, maka akan diberikan *review* yang buruk. Dengan begitu, penjual akan memberikan kualitas dan layanan terbaik kepada pembeli agar tidak diberikan *review* buruk dan akan mempengaruhi penjualan selanjutnya.

Keempat, *social equality*. *Digital economy* telah berdampak terhadap kesetaraan gender, inklusi layanan keuangan, pemerataan pertumbuhan dan masalah sosial lainnya. Dengan adanya *digital economy* memberikan kesempatan kepada semua orang untuk berpartisipasi dalam *digital economy*. Bahkan terkenal dengan istilah *democratization of technology* yang berarti teknologi untuk semua, tidak ada yang dikecualikan dan semua orang bisa berpartisipasi menikmati manfaat penggunaan teknologi ini.

Bagi Indonesia ekonomi digital memberikan harapan baru akan transformasi ekonomi yang diprediksi akan dapat menjadi *prime mover* ekonomi Indonesia. Laporan McKinsey menyebutkan bahwa *digital economy* Indonesia sekarang ini hampir sama dengan China pada tahun 2010, berdasarkan indikator-indikator seperti penetrasi *e-retail*, GDP per kapita, penetrasi internet, pengeluaran ritel. Pada tahun 2017, nilai perdagangan online Indonesia mencapai 8 miliar US\$.

Capaian tersebut sekaligus menunjukkan semakin




Perlu adanya strategi khusus agar manfaat teknologi ini dirasakan oleh masyarakat Indonesia secara luas dan bukan dimanfaatkan oleh pihak lain.

diperhitungkannya Indonesia, tak hanya di kawasan regional Asia Tenggara tetapi sudah diperhitungkan di pentas global. Menurut laporan The Hurun Research Institute yang dirilis pada Oktober 2019, menunjukkan Indonesia sudah masuk ke daftar 10 negara dengan jumlah unicorn terbanyak di dunia. Empat perusahaan rintisan (*startup*) teknologi di Tanah Air telah menjelma menjadi *unicorn* dengan valuasi lebih dari US\$ 1 miliar. *Go-Jek* bahkan telah masuk kategori *decacorn* dengan valuasi US\$ 10 miliar. Ketiga *unicorn* lainnya adalah *Tokopedia*, *Bukalapak* dan *Traveloka*. Bahkan saat ini *unicorn* di Indonesia bertambah satu lagi dengan kehadiran *Ovo* yang memiliki valuasi sekitar US\$ 2,9 miliar⁷.

Sementara China tercatat sebagai negara dengan penyumbang *unicorn* terbanyak. Di Negeri Panda tersebut terdapat 206 *unicorn* seperti yang dapat dilihat pada gambar 4. Angka yang dimiliki China tersebut mengalahkan Amerika

7 <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2019/10/25/indonesia-masuk-daftar-10-negara-dengan-unicorn-terbanyak-di-dunia>



Gambar 5. 10 negara dengan jumlah unicorn terbanyak di dunia.

Sumber: data diolah Katadata

Serikat di urutan kedua dengan 203 unicorn. Sementara di posisi ketiga adalah India dengan 21 *unicorn*.

Dengan daya penetrasi yang tinggi serta daya ungkit yang besar, maka diharapkan teknologi dapat mempercepat perkembangan ekonomi Indonesia. Penggunaan teknologi tentunya menambah efisiensi operasional yang akan meningkatkan daya saing Indonesia. Dalam hal ini, semua negara tentunya memiliki strategi yang sama. Di sinilah semuanya akan saling berlomba untuk menguasai teknologi dan menerapkan dalam kehidupan masyarakatnya. Negara yang kalah dalam persaingan akan ketinggalan dan paling lambat dalam pertumbuhan ekonominya.

Indonesia dengan jumlah penduduk yang banyak dengan pendapatan per kapita cukup, akan menjadi pasar yang sangat menarik bagi para pegiat ekonomi digital. Perlu adanya strategi khusus agar manfaat teknologi ini dirasakan oleh masyarakat Indonesia secara luas dan bukan dimanfaatkan oleh pihak lain. Sebagai contoh, porsi para penjual produk lokal di platform *e-commerce* perlu ditingkatkan dan mengurangi para penjual produk impor. Indonesia juga tidak hanya sebagai pasar, tetapi juga perlu menjadi produsen agar bisa memanfaatkan kesempatan untuk menjual produk ke seluruh dunia.

GELIAT DIGITAL ECONOMY DI ERA PANDEMI

D **Di saat** roda ekonomi terhenti ketika badai pandemi Covid-19 datang, bisnis yang dijalankan secara digital ternyata mampu membukukan transaksi lebih besar dari periode sebelumnya. Artinya, *digital economy* tidak terpuakul seperti halnya bisnis yang mengandalkan kehadiran fisik. Sebagaimana diketahui, pandemi ini telah mengubah perilaku dan interaksi manusia secara revolusioner.

Pada masa pandemi, pertemuan fisik menjadi 'hal terlarang'. Perilaku dan aktivitas berubah menjadi harus saling berjarak, bahkan dianjurkan untuk tidak saling bertemu untuk mencegah penyebaran Covid-19 makin meluas. Di sinilah *digital economy* memainkan peran yang besar. Perilaku manusia dalam berbelanja, belajar, konsultasi ke dokter, dan kegiatan-kegiatan lain yang



Gambar 6. Infografis pertumbuhan e-commerce di masa pandemi Covid-19.

Sumber: Katadata

sebelumnya dilakukan secara bertemu langsung, kini telah beralih melalui aplikasi digital.

Perubahan perilaku itu dapat dilihat dalam survei yang dilakukan Redseer. Hasil survei yang dirilis pada Mei 2020 menunjukkan 51% responden telah mengaku baru pertama kali menggunakan aplikasi belanja saat diberlakukannya kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) pada April 2020. Seperti ditunjukkan pada gambar 5, volume permintaan pada *e-commerce* telah melonjak antara 5-10 kali dibandingkan sebelum pandemi. Sektor paling besar mendapatkan manfaatnya adalah ritel dan grosir.

Selanjutnya dari sisi penjualan, *e-commerce* membukukan kenaikan 26% dari rata-rata bulanan pada kuartal II-2019 dengan nilai penjualan sekitar Rp 36 triliun. Hal sama juga terjadi pada transaksi harian yang meningkat menjadi 4,8 juta transaksi pada April 2020. Sebelumnya, jumlah transaksi hanya menjangkau rata-rata 3,1 juta transaksi per hari pada kuartal II-2019.

Walaupun geliat *digital economy* ini sangat terasa, tapi belum bisa mengungkit perekonomian Indonesia dan masih membukukan pertumbuhan negatif. Namun demikian patut disyukuri karena apabila tidak disertai dengan geliat *digital economy* tentunya hal ini akan semakin membuat pertumbuhan ekonomi bergerak lebih buruk lagi. Menatap ke depan, apabila skala *digital economy* sudah lebih besar lagi, tentu daya ungkit di dalam perekonomian juga akan menjadi lebih besar.

MOMENTUM *DIGITAL ECONOMY DAN FINTECH*

Kegiatan ekonomi selalu memerlukan fasilitasi dari sektor jasa keuangan. Tidak ada kegiatan ekonomi yang tidak memiliki kaitan dengan sektor keuangan. Demikian juga dengan *digital economy*, perlu pendukung berupa teknologi keuangan atau bisa disebut *fintech*. *Fintech* menciptakan pelaku-pelaku ekonomi baru yang berbeda dari lembaga keuangan tradisional. Semakin berkembang *digital economy*, maka bisnis *fintech* juga akan semakin berkembang.

Berkembangnya bisnis *fintech* ini dapat terlihat dari transaksi uang elektronik dan pinjaman pada semester I-2020. Data Bank Indonesia (BI) mencatat pada Januari hingga Juni 2020, nilai transaksi melalui uang elektronik mencapai Rp 93,63 triliun. Sementara itu, jumlah akun

uang elektronik tumbuh sebesar 68,5% (*year on year*) menjadi 353,6 juta akun. Data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) per Juni 2020 mencatat jumlah akun peminjam sebanyak 25,7 juta akun. Total nilai pinjaman dari *fintech* sebesar Rp 113,46 triliun atau tumbuh 153,2% (*year on year*). Data tersebut menggambarkan eksistensi industri jasa keuangan digital dalam situasi ekonomi sulit.

Keterbatasan aktivitas fisik masyarakat akibat pembatasan sosial untuk mencegah risiko penularan Covid-19 menjadi peluang bagi industri ini. Melalui *fintech*, transaksi jual-beli dan sistem pembayaran menjadi lebih efisien dan ekonomis. Kebutuhan layanan keuangan diperoleh dengan mudah tanpa kendala jarak dan waktu untuk bertatap muka. Keberadaan *fintech* ini ternyata mampu menggantikan peran lembaga keuangan formal, seperti bank.

Secara garis besar, *fintech* dikategorikan ke dalam empat jenis. Pertama, *peer-to-peer* (P2P) *lending* dan *crowdfunding*. P2P merupakan layanan peminjaman dana kepada masyarakat, diantaranya seperti *KoinWorks*, *Kredit Pintar*, dan *TunaiKita*. Sementara *crowdfunding* merupakan penggalangan dana untuk membiayai suatu kegiatan, contohnya *Likuid*. Kedua, manajemen risiko investasi, yang mencakup *e-trading* dan *e-insurance* untuk merencanakan keuangan dan model investasi, diantaranya seperti *Halofina*, *Pay OK*, dan *PonselDuit*. Ketiga, *payment*, *clearing*, dan *settlement* yang menjadi portal pembayaran daring, seperti dompet digital (*OVO*, *GoPay*, dan *ShopeePay*) dan *payment gateway* (*Fastpay* dan *Doku*). Terakhir, *market aggregator* atau *provisioning*. Jenis ini

berperan menyajikan data kepada konsumen untuk membantu mengambil keputusan dalam memilih produk keuangan, diantaranya seperti *Cermati*, *Cek Aja*, dan *Pinjamania*.

Data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Asosiasi Fintech Indonesia (Aftech) pada Juni 2020 mencatat, sebesar 43% *fintech* tersebar di P2P *lending*, 18% di *payment*, dan 5% di *market provisioning*. Pertumbuhan total nilai pinjaman pada Juni 2020 sebesar 153,2% (*year on year*). Menurut Aftech, pinjaman kredit yang meningkat di tengah pandemi disebabkan oleh dua faktor utama, yakni jumlah penyelenggara yang terdaftar di OJK semakin bertambah serta masyarakat semakin banyak mengenal dan memanfaatkan *fintech lending*. Sebanyak 113 perusahaan terdaftar atau berizin di *fintech lending* pada semester I-2019. Akumulasi rekening pemberi pinjaman (*lender*) didominasi oleh domestik sebesar 99,40%. Sementara pada semester I-2020, jumlah perusahaan terdaftar atau berizin meningkat menjadi 158 perusahaan. Akumulasi rekening *lender* mengalami pergeseran; 32,16% berasal dari domestik dan 30,69% dari luar negeri.

Sekalipun menunjukkan tren positif, kinerja *fintech lending* harus mencermati fenomena melonjaknya kredit macet sebagai dampak negatif dari pandemi. Tingkat wanprestasi pengembalian pinjaman (TWP) di atas 90 hari mencapai 6,1% per Juni 2020. Untuk itu, *fintech* sudah selayaknya segera mengubah strateginya dengan lebih selektif memberikan pembiayaan, khususnya kepada para peminjam baru. Meskipun demikian, *lender* masih percaya untuk berinvestasi. Beberapa *fintech lending* juga mendapat pendanaan yang merangsang

kepercayaan *lender*. *Investree* dan *Modalku* mendapatkan komitmen pendanaan seri C sebesar 23,5 juta US\$ dan 40 juta US\$. Sebagian dana ini digunakan untuk merestrukturisasi pinjaman untuk meringankan beban para peminjam terdampak Covid-19.

Sementara itu, data Bank Indonesia dari Januari hingga Juni 2020 menunjukkan pertumbuhan pada *fintech payment*. Jumlah akun uang elektronik dan nominal transaksi uang elektronik mengalami pertumbuhan sebesar 68,5% (*year on year*) dan 66,87% (*year on year*). Begitupun hasil riset dari *Snapchart*, dalam dua tahun terakhir, transaksi elektronik dengan menggunakan dompet digital meningkat. *ShopeePay* menjadi dompet digital dengan pertumbuhan paling pesat dibandingkan dengan *OVO*, *Gopay*, *Dana*, dan *LinkAja*. Nilai transaksi, volume transaksi, frekuensi transaksi bulanan, dan jumlah pengguna *ShopeePay* paling tinggi dibandingkan dompet digital lain. Perkembangan yang pesat tersebut salah satunya disebabkan oleh kelengkapan fitur dan penjual dari seluruh Indonesia.

Dibandingkan dengan beberapa negara ASEAN lainnya, Indonesia sebenarnya memiliki pasar *fintech* yang relatif lebih maju. Untuk *fintech aggregator*, contohnya, sesuai dengan data dari OJK telah tercatat sebanyak 35 perusahaan. *Platform* ini memungkinkan para calon pembeli jasa keuangan untuk memilih produk keuangan yang paling sesuai. Tentu saja keberadaan *platform* ini akan meningkatkan pemanfaatan jasa keuangan oleh masyarakat secara efektif.

Contoh lainnya yang sangat kental dengan inklusi keuangan

adalah *fintech financial planner*. Platform ini akan membantu masyarakat untuk memahami bagaimana melakukan perencanaan keuangan dan bagaimana konsumen mencapai impiannya. Sebelumnya, jasa seperti ini tentu akan sangat mahal dan hanya diperuntukkan bagi konsumen yang *berduit*. Namun dengan teknologi *artificial intelligence*, layanan ini dimungkinkan untuk diberikan secara murah dan dapat melayani segala lapisan konsumen.

Contoh terakhir adalah *fintech E-KYC (Electronic Know Your Customer – AML/ CFT Anti Money Laundering and Counter Financing of Terrorism)* dan otentikasi transaksi. Tentu saja penggunaan transaksi keuangan digital yang semakin meningkat, akan meningkatkan juga kadar risikonya. Untuk menjaga risiko yang muncul maka perlu dilengkapi dengan pagar yang baik melalui verifikasi dan otentikasi. Verifikasi dilakukan saat calon konsumen masuk ke dalam platform agar *fintech* terbebas dari oknum yang akan memanfaatkan *fintech*. Setelah itu, setiap transaksi juga perlu dilakukan pengecekan agar dapat dipastikan bahwa yang bertransaksi adalah orang yang berhak melalui otentikasi transaksi. Sekali lagi, *fintech* ini sangat penting untuk menjaga marwah transaksi keuangan digital karena apabila terlalu banyak kejahatan yang terjadi di dalam transaksi digital, maka transaksi digital akan semakin ditinggalkan.


SOROTAN BUAT *FINTECH* P2P INDONESIA

Pertumbuhan ekosistem dan bisnis *fintech peer-to-peer (P2P) lending* selama pandemi Covid-19 menjadikan Indonesia sebagai sorotan dunia. Potensi pasar *fintech lending* di Indonesia tampak paling mencolok dibandingkan berbagai macam jenis *fintech* lain yang tengah berkembang. Hal ini terjadi karena dengan umur yang masih terbilang muda ternyata begitu banyak *progress* signifikan dari berbagai *stakeholder* yang ikut membantu ekosistem *fintech lending* di Indonesia untuk semakin melesat, namun tetap berkembang dengan sehat.

Pertama kali muncul di Inggris, kemudian dikembangkan di Amerika Serikat, *fintech lending* sebenarnya sempat berkembang sangat pesat di China. Meski masih terdapat beragam persoalan, tapi

kini *market P2P lending* terbesar ada di Indonesia. *P2P lending* Indonesia memberikan kejutan karena seolah tak terpengaruh oleh pandemi. Apabila mengambil contoh keadaan jenis *fintech* lain, transaksi *fintech payment* sempat melonjak pada April 2020 karena interaksi menggunakan kartu debit ATM anjlok selama pandemi, namun angkanya kembali turun di bulan Mei-Juni 2020. Sementara itu, *fintech investment* mengalami hal sebaliknya; menurun selama pandemi, namun mulai *rebound* seiring dengan periode *time to buy*⁸.

Sementara itu di Indonesia, data dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) per Maret 2020, memperlihatkan pengguna *fintech lending* – jumlah pendana (*lender*), dan jumlah peminjam dana (*borrower*) -- ini sangat diminati oleh kelompok usia produktif, rentang usia 19-34 tahun. Seperti ditunjukkan pada gambar 6, dari akumulasi 640.233 *lender*, sekitar 69,71% diminati oleh kelompok usia 19-34 tahun. Pada




Gambar 7. Karakteristik pengguna fintech lending di Indonesia, tahun 2020, Sumber: OJK

usia yang sama terdapat 70,07% dari 24.157.567 *borrower*.

Geliat *fintech lending* ini ditunjukkan juga dengan tren akumulasi penyaluran pinjaman yang memperlihatkan peningkatan dalam tiga tahun terakhir. Data OJK yang dirilis per Maret 2020 menunjukkan sebanyak Rp 102,53 triliun (naik 208,83% *yoy*) dana secara nasional sudah disalurkan. Dari jumlah tersebut, wilayah Pulau Jawa masih sangat dominan dibandingkan dengan wilayah di luar Jawa. Gambar 7 memperlihatkan tren peningkatan itu terjadi pada sisi *lender* maupun *borrower*. Masing-masing mengalami peningkatan sebesar 246,99% (24.157.567 entitas) untuk akumulasi rekening *borrower* nasional dan 134,91% (640.233 entitas) untuk *lender*

Selanjutnya, data OJK per Maret 2020 juga menunjukkan untuk penyaluran pendanaan kepada para pelaku *fintech*



Gambar 8 (tahun 2020). Tren peningkatan *fintech lending* di Indonesia dalam tiga tahun terakhir. **Sumber:** OJK

8 <https://finansial.bisnis.com/read/20200824/563/1282566/fintech-p2p-lending-indonesia-jadi-perhatian-dunia>

lending di Indonesia ternyata didominasi oleh sektor produktif 68%, konsumtif 58%, dan syariah 7%. Dari jumlah tersebut, pemain yang fokus ke sektor konsumtif terdata sebanyak 89 perusahaan, produktif (61 perusahaan), dan 11 perusahaan fokus ke syariah. Namun perlu dicatat juga, sajian angka-angka ini hadir untuk memperlihatkan adanya perubahan. Tentunya, di masa yang akan datang, perubahan terhadap angka-angka itu akan menjadi sangat mungkin terjadi.

Selanjutnya, pada saat aktivitas *fintech lending* makin digemari tentunya harus juga diiringi dengan edukasi kepada masyarakat dan seluruh *stakeholder*. Hal ini sangat dibutuhkan agar euforia yang tengah menggelembung ini tidak menjadi mengempis atau pecah akibat bermunculannya para oknum menggunakan *fintech* ilegal yang tak berizin di Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

TANTANGAN *FINTECH* KE DEPAN



Gambar 9: Ilustrasi *fintech*


Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa bisnis *fintech peer-to-peer (P2P) lending* telah memperlihatkan aktivitasnya yang menguat selama pandemic Covid-19. Ini terbukti, sejak pandemi berlangsung, pinjaman yang disalurkan oleh industri *fintech* cenderung meningkat. Tak heran kalau kemudian *fintech* diharapkan bisa menjadi salah satu

solusi mendorong terjadinya percepatan pemulihan ekonomi nasional yang bergerak minus.

Harapan itu tentu saja harus tetap dibarengi dengan kondisi *factual*. Setidaknya, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melihat adanya sejumlah tantangan bagi *fintech* ke depan, diantaranya masih rendahnya literasi terkait *digital financial* dan rendahnya sumber daya terhadap *fintech* maupun *startup*. Meski literasi *digital financial* ini terus mengalami peningkatan namun jika dikomparasi di pentas kawasan Asia Tenggara, Indonesia masih tertinggal di belakang negeri jiran seperti Malaysia dan Singapura.

Oleh karena itu, literasi *digital financial* menjadi sorotan utama guna membangun perekonomian digital. Tak hanya literasi, sumber daya manusia (SDM) untuk industri *fintech* maupun *startup* masih rendah. Bank Dunia menyebutkan 60% responden sepakat terhadap kekurangan SDM, sementara 58% lainnya menilai sumber daya telah terpenuhi, namun belum memenuhi kriteria responden⁹.

Untuk itu menjadi penting bagaimana merespons semua tantangan tersebut. Setidaknya, untuk melewati tantangan tersebut ada tiga langkah yang dapat dilakukan. Pertama, menerbitkan regulasi yang sesuai dengan kebutuhan. Regulasi yang seimbang diperlukan untuk mendukung stabilitas finansial maupun perkembangan inovasi finansial. Kedua, mengembangkan kapasitas finansial. Ketiga,



Sumber: freepik.com

9 <https://www.liputan6.com/bisnis/read/4338030/kurang-literasi-ini-tantangan-besar-kembangkan-fintech-di-indonesia>



Gambar 10: Ilustrasi transaksi digital dengan menggunakan *fintech*

mengembangkan industri finansial. Pengembangan industri finansial ini meliputi inovasi finansial, perlindungan konsumen, *market conduct*, dan *people empowerment*. Di sinilah perlu adanya kerjasama secara selaras dari berbagai *stakeholders* terkait untuk terus mewujudkan harapan menjadikan *fintech* sebagai mesin penggerak perekonomian nasional di masa depan.

Terkait dengan itu semua, inisiatif yang tertuang di dalam *blueprint* sistem pembayaran yang digagas Bank Indonesia bisa menjadi catatan penting bagi kelangsungan aktivitas *fintech* ke depan. Pengembangan *open banking* yang memungkinkan untuk dilakukannya pengungkapan informasi finansial dan keterkaitannya antara bank dan *fintech*. Selanjutnya, bagaimana juga memperkuat konfigurasi sistem pembayaran ritel, penguatan infrastruktur *financial*

market, pengembangan infrastruktur publik terhadap data, serta penguatan terhadap regulasi, lisensi, dan pengawasan, tentunya menjadi tantangan yang harus dapat disikapi bagi pengembangan *fintech* di masa depan.

Hal yang sama juga dapat merujuk pada peta jalan atau *roadmap Digital Financial Innovation* dan *Digital Financial Literacy* (DFL) yang dirilis oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) 2020-2024. Di dalam *roadmap* ini tentunya menjadi pegangan bagi para pemangku kepentingan (*stakeholders*) seperti regulator, pelaku usaha hingga masyarakat sebagai konsumen atau *user* untuk menjawab tantangan *fintech* ke depan. Di dalam *roadmap* ini, sejatinya fokus pada pengembangan ekosistem keuangan digital yang mendukung dan komprehensif untuk menciptakan layanan keuangan industri yang berdaya saing, tangguh, dan cocok untuk masa depan. Untuk mencapai hal tersebut, di dalamnya mencakup enam aspek yaitu akselerator, regulasi dan pengawasan, riset, kolaborasi, ketenagakerjaan, perlindungan pelanggan, dan perwujudan tulang punggung utama mengembangkan ekosistem keuangan digital Indonesia. Inilah semua tantangan yang harus direspons oleh industri *fintech* ke depan.

CHAPTER 04

PENGATURAN DAN TATA KELOLA *FINTECH*

DERMAGA AMAN BUAT *FINTECH*



Gambar 1. Presiden Jokowi berpidato pada pembukaan KT IMF di Bali.
Sumber: <https://embed.scribblelive.com>

Dua tahun sebelum pandemi Covid-19 datang ke Indonesia, dihadapan para pemimpin dunia yang menghadiri KTT IMF Bank Dunia di Bali, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan dua istilah terkait dengan regulasi *financial technology* (*fintech*) di tanah air. Istilah itu adalah

light touch dan *safe harbour*. Regulasi *light touch* (sentuhan ringan) adalah istilah di mana peraturan dibuat agar tidak terlalu mengekang pertumbuhan inovasi. Selanjutnya, *safe harbour* (dermaga aman) ialah pendekatan yang memberi perlindungan kepada konsumen dari jeratan inovasi yang tidak bertanggung jawab.

Pada saat Jokowi menyampaikan dua istilah tersebut, kehadiran *fintech* di Indonesia bagaikan bunga mawar merah yang tengah merona. Pesona *fintech* telah menjadi daya pikat yang terus tumbuh dengan segala macam pencapaiannya. Alhasil, menjadi sungguh wajar kalau kemudian orang nomor satu di negeri ini menaruh perhatian besar kepada *fintech* untuk menjadi kontributor penting dalam pertumbuhan ekonomi nasional.

Lantas ketika badai pandemi Covid-19 datang tanpa diundang, semua sektor telah dibuatnya luluhlantak. Tak terkecuali dengan ekonomi nasional yang mengalami kontraksi cukup dalam. Namun, di saat yang sama, *fintech* justru menunjukkan ambivalensi atas kondisi ekonomi yang tengah terjerembab tersebut. *Fintech* mampu mengakselerasi pemulihan ekonomi dari dampak pandemi Covid-19. Dibandingkan dengan aktivitas ekonomi di dunia nyata yang mengharuskan

terjadinya interaksi secara fisik yang terkendala akibat pandemi Covid-19, maka *fintech* mampu beradaptasi dengan kenormalan baru (*new normal*) melalui ruang digitalnya yang lebih efisien dan efektif, tanpa harus berinteraksi secara langsung.

Sebagaimana sudah dijelaskan pada bab sebelumnya, perilaku *digital lifestyle* telah memberi kontribusi besar bagi bergeliatnya aktivitas ekonomi secara menyeluruh. Platform-platform *fintech* memiliki komunitas-komunitas unik yang sebagian besarnya didominasi generasi milenial. *Digital lifestyle* yang menjadi bagian dari *fintech* telah memberikan banyak kemudahan dalam membantu kehidupan manusia masa kini. *Digital lifestyle* ini telah memenuhi segala macam kebutuhan, mulai dari berbelanja, belajar, bekerja, berkonsultasi kesehatan, dan masih banyak hal lainnya lagi yang bersinggungan dengan kebutuhan manusia. Singkatnya, *fintech* sudah menjadi bagian hidup sekaligus *lifestyle* yang tak terpisahkan pada kehidupan manusia modern masa kini.

Pada tahap inilah inovasi *fintech* itu menjadi sangat perlu untuk diperlakukan secara *light touch* dan *safe harbour*. Ketika regulasi tak mengekang tapi juga tetap mengatur maka inovator-inovator *fintech* yang umumnya didominasi kaum milenial itu akan semakin tumbuh seperti jamur di musim penghujan. Cerminan atas pertumbuhan itu pun telah tampak sejak tahun 2016, dimana *fintech* di Indonesia dari awalnya 24 entitas menjadi 362 entitas hingga kuartal II-2020. Dalam hal ini, kehadiran *fintech* itu hadir untuk memenuhi

sistem pembayaran maupun pinjaman secara *online*¹. Cerminan data itu sesungguhnya menjadi wujud nyata terhadap adanya pertumbuhan *fintech*.

Ketika pertumbuhannya menjadi begitu pesat namun perlu diingat juga pentingnya untuk menjaga harmonisasi antara *fintech* dan lembaga keuangan tradisional. *Fintech* boleh saja tumbuh sesuai dengan kapasitasnya namun dalam istilah manajemen pasar pertumbuhan itu sepatutnya jangan sampai 'memakan' ruang dari lembaga keuangan tradisional yang masih tetap dibutuhkan sampai kini. Di sinilah menjadi

sangat perlu adanya pengaturan dan tatakelola terhadap *fintech*.

Konsumen yang merupakan salah satu aspek terpenting dalam ekuasi transaksi digital, perlu diberikan perlindungan maksimal. Perlindungan konsumen ini juga perlu diwujudkan dalam bentuk aturan yang jelas agar terjamin pelaksanaannya di lapangan. Perlindungan yang baik tentunya menjadi sebuah keharusan. Sebaliknya, kegagalan untuk melindungi kepentingan konsumen tentunya bisa berakibat fatal, diantaranya pencabutan izin dari penyedia




Gambar 2: Ilustrasi transaksi digital

Sumber: freepik.com

jasa keuangan ini.

Terkait dengan perlindungan konsumen ini, paling tidak ada dua bentuk, yaitu perlindungan terhadap data pribadi konsumen dan perlindungan pada kepentingan bisnis konsumen. Pada era yang sudah terdigitalisasi, data pribadi menjadi aset vital untuk dilindungi karena akan sangat terkait dengan pembuktian jati diri dari konsumen tersebut. Untuk menyederhanakannya, perlindungan itu biasa disebut dengan aspek “*what you know*”, “*what you have*” dan “*what you are*”. Selanjutnya, untuk memenuhi perlindungan konsumen perlu ditentukan juga standar keamanan tertentu dan dilakukan pengecekan oleh otoritas pengawas. Semua itu dilakukan sebagai ikhtiar untuk dapat memastikan bahwa kapal *fintech* ini bisa berlabuh di dermaga yang aman.

1 <https://mediaindonesia.com/read/detail/346074-fintech-mampu-akselerasi-pertumbuhan-ekonomi>



Gambar 3: Ilustrasi mengelola *fintech* Sumber: duwitmu.com

MENGAPA *FINTECH* HARUS DIATUR

Sebuah pesan *WhatsApp* (WA) masuk ke telepon genggam Ayu Medina. Ia menjadi gundah sekaligus cemas. Penyebabnya karena isi pesan WA itu bernada ancaman akibat seseorang yang tak dikenalnya telah mencantumkan nomor *handphone* Ayu sebagai *emergency contact*.

"Sampaikan agar utangnya diaplikasi kami dibayarkan sekarang juga, kami tunggu maksimal jam 15:30 WIB sebelum sistem kami menghubungi anda otomatis dan sebelum data beliau kami alihkan dan kami tindak lanjutin serta memperluas investigasi ke kantor dan kontak yang dicantumkan," begitu bunyi pesan WA yang disampaikan lebih dari satu kali itu pada medio September 2020.



***Platform fintech* berjenis P2P *lending* ilegal yang memberikan kemudahan dalam meminjam namun menjeratnya dengan bunga tinggi dan teror ketika jatuh tempo.**

Ayu merasa heran mengapa nomor *handphone* miliknya bisa sampai mendapatkan pesan seperti itu. Wanita yang menjadi *single parent* itu khawatir kalau nantinya ada pihak penagih utang yang sampai menyatroni rumahnya. “Saya harus bagaimana?” ucapnya di tengah kecemasan.

Tipikal orang semacam Ayu ini sesungguhnya cukup banyak di Indonesia. Sebagai pihak yang namanya dicantumkan sebagai *emergency contact*, terkadang lebih merasa diteror dibandingkan dengan pihak yang telah berutang. Mereka pun menjadi semakin bertambah bingung lagi karena tak mengetahui harus kemana mengadukan diri jika terjadi ancaman seperti itu.

Apa yang dialami oleh Ayu itu menjadi cerita nestapa dari penggunaan *fintech* yang tidak tepat. Biasanya, jenis *fintech* yang dipakai untuk meminjam itu adalah *peer to peer* (P2P) *lending* ilegal. Saat ini tren meminjam melalui aplikasi *online* sudah menjamur. Tak sedikit orang-orang yang berniat jahat meminjam uang melalui platform *fintech* dengan memakai

nomor baru dan mencantumkan *emergency contact* secara asal. Sebaliknya, tak sedikit pula platform *fintech* berjenis *P2P lending* ilegal tadi yang memberikan kemudahan dalam meminjam namun menjeratnya dengan bunga tinggi dan teror kepada nomor kontak yang ada di nomor peminjam (*borrower*) ketika tagihan sudah jatuh tempo.

Tentu saja semua hal yang dilakukan itu memiliki risiko, termasuk di dalam perkembangan teknologi yang kemudian menimbulkan kemudahan buat terjadinya penyalahgunaan. Salah satunya dapat saja terjadi melalui platform *fintech* *P2P Lending* ilegal. Walau demikian, sisi positif yang didapat dari *fintech* ini juga lebih banyak manfaatnya. Catatan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menunjukkan setiap tahunnya terus terjadi peningkatan pada platform *fintech* *P2P Lending* -- baik dalam jumlah pendana (*lender*) maupun jumlah peminjam dana (*borrower*). Selanjutnya, ketika laju pertumbuhannya semakin bergerak pesat maka menjadi sangat perlu untuk menghadirkan 'wasit' yang bisa memberikan beragam sanksi, mulai dari teguran kartu kuning hingga kartu merah kepada para pelaku *fintech* sehingga mereka keluar dari gelanggang alias diberhentikan.

Sekali lagi, kisah yang dialami oleh Ayu itu sesungguhnya menjadi bentuk nyata dari ancaman yang dapat terjadi dari *P2P lending* ilegal yang sesungguhnya masih cukup marak di tanah air. Untuk menghindari praktek penagihan melalui seluruh kontak sebagaimana yang dilakukan *P2P lending* ilegal tadi, maka perlu kiranya diatur oleh OJK. Sejak Maret

2019, pihak OJK sebenarnya sudah membatasi para pelaku *fintech* dalam mengakses isi *handphone* dari *borrower*. Pembatasan itu kemudian hanya memberikan akses pada kamera, mikrophone maupun lokasi pada *handphone borrower*. Sebelum Maret 2019, para pelaku *fintech* itu bisa secara leluasa mengakses daftar kontak *handphone* yang dimiliki *borrower*.

Ikhtiar terhadap pembatasan ini sesungguhnya menjadi salah satu bentuk pengaturan. Tentunya ikhtiar itu menjadi hal positif untuk dilakukan demi menghindari terjadinya penyalahgunaan lebih besar pada konsumen atau nasabah *fintech*. Semua itu perlu dilakukan mengingat *fintech* merupakan bisnis layanan jasa keuangan yang berbasis kepercayaan yang harus dijaga agar konsumen mau menggunakan layanan jasanya.

Jika para pelaku *fintech* ini tidak dapat menjaga amanah, maka sungguh niscaya kehadirannya kelak bakal ditinggalkan oleh konsumen. Untuk menjamin agar *fintech* tetap amanah, maka perlu dilakukan pengaturan dengan dosis yang tepat agar inovasi pertumbuhannya tetap terjaga. Tentunya juga diperlukan adanya kesadaran semua pihak untuk tidak membuat *fintech* yang tengah memikat ini menjadi seperti tanaman yang layu sebelum berkembang.

OJK, SANG PENGAWAS DENYUT *FINTECH*

Dalam banyak aktivitas, pengawasan rasanya menjadi hal lazim yang ditemui. Begitu pula dengan eksistensi dari lembaga pengawas keuangan yang akan selalu ada di setiap negara. Lembaga pengawasan itu merupakan sesuatu teramat penting, baik di bank sentral, pemerintahan maupun lembaga independen. Jika diilustrasikan layaknya kacang maka ia bagaikan kulit dan isi yang saling melengkapi. Ketika salah satunya tiada maka hanya akan menyisakan ketidaklaziman saja atas sebuah eksistensi kacang.

Di sinilah menjadi sangat penting hadirnya lembaga Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Sebagai lembaga independen negara yang dibentuk



Gambar 4: Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

Sumber: bisnis.com

berdasarkan Undang-undang Nomor 21 Tahun 2011, OJK telah memberikan urgensi perannya di dalam tatakelola keuangan negeri ini. Berdasarkan undang-undang fungsi utama dari OJK adalah menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan, baik di sektor perbankan, pasar modal, dan sektor jasa keuangan non-bank seperti asuransi, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya. Di dalam menjalankan tugasnya, OJK memiliki kewenangan untuk mengatur, mengawasi, memeriksa dan menyidik. Kehadirannya pun secara perlahan mengalihkan sejumlah fungsi yang dimiliki oleh lembaga terdahulu.

Dalam hal tugas pengawasan industri keuangan non-bank dan pasar modal, peran yang tadinya dimiliki Kementerian

Keuangan dan Bapepam-LK, terhitung sejak 31 Desember 2012 dialihkan kepada OJK. Begitu juga dengan pengawasan di sektor perbankan beralih ke OJK pada 31 Desember 2013 dan Lembaga Keuangan Mikro pada 2015². Terkait dengan tumbuhnya industri fintech, eksistensi OJK menjadi sangat diperlukan.

Secara garis besar, OJK bertugas untuk mengkaji dan mempelajari perkembangan fintech yang terjadi di tanah air. Di sisi lainnya juga OJK dituntut untuk dapat menyiapkan peraturan serta strategi pengembangannya. Di sisi yang lainnya, OJK juga berwenang untuk melindungi kepentingan konsumen terkait keamanan dana dan data serta kepentingan nasional terkait pencegahan pencucian uang dan pendanaan terorisme, serta stabilitas sistem keuangan. Dalam hal ini, para penyedia jasa layanan pinjaman berbasis teknologi informasi diharuskan melakukan registrasi keanggotaan ke OJK. Artinya, OJK berada di antara kepentingan pelaku usaha dan konsumen.

OJK bertugas untuk mengkaji dan mempelajari perkembangan *fintech* yang terjadi di tanah air.

2 <https://www.ojk.go.id/id/Pages/FAQ-Otoritas-Jasa-Kuangan.aspx>


Ketika masih terjadi kisah sebagaimana yang dialami oleh Ayu Medina di bagian terdahulu, OJK mencoba hadir dengan memberikan batasan akses kepada pelaku usaha *fintech*. Dalam hal ini, OJK membatasi akses pelaku usaha *fintech peer to peer (P2P) lending* di bagian mikrophone, kamera dan lokasi, pada *handphone borrower*. Pembatasan ini, paling tidak telah mengubah akses lebih luas hingga nomor kontak maupun galeri foto di *handphone borrower* sebagaimana yang pernah terjadi sebelum dikeluarkannya kebijakan pada Maret 2019. Di sisi yang lainnya, OJK juga harus pandai menempatkan dirinya sebagai katalisator yang baik buat pertumbuhan industri *fintech* ke depan. Sebagaimana diminta Presiden Jokowi, OJK tertantang untuk menghadirkan regulasi kepada pelaku *fintech* secara *light touch* dan *safe harbour*. Artinya, industri *fintech* tetap tumbuh pesat namun diatur dengan beragam regulasi yang tak harus mengekang.

Dari kedua sisi tersebut, OJK telah menelurkan sejumlah peraturan. Salah satunya tertuang pada POJK Nomor 13 Tahun 2018 yang berisi aturan tentang keamanan data nasabah. Di dalam peraturan ini, inovasi keuangan digital perlu diarahkan agar menghasilkan inovasi keuangan digital yang bertanggung jawab, aman, mengedepankan perlindungan konsumen dan memiliki risiko yang terkelola dengan baik. Peraturan ini dikeluarkan sebagai upaya mendukung pelayanan jasa keuangan yang inovatif, cepat, murah, mudah, dan luas serta untuk meningkatkan inklusi keuangan, investasi, pembiayaan serta layanan jasa keuangan lainnya.

Melalui regulasi tersebut diatur pokok-pokok pengaturan Inovasi Keuangan Digital (IKD), antara lain mekanisme pencatatan dan pendaftaran *fintech*. Setiap penyelenggara IKD, baik perusahaan startups maupun Lembaga Jasa Keuangan (LJK), akan melalui tiga tahap proses sebelum mengajukan permohonan perizinan³. Ketiga tahapan itu meliputi dari proses pencatatan kepada OJK untuk perusahaan *startup* atau non-LJK. Di sini, permohonan pencatatan secara otomatis termasuk permohonan pengujian *Regulatory Sandbox*. Sedangkan untuk LJK, permohonan *Sandbox* diajukan kepada pengawas masing-masing bidang seperti perbankan, pasar modal, maupun industri keuangan non-bank (IKNB). Proses berikutnya lagi dikenal dengan *Regulatory Sandbox*. Dalam hal ini perodesasinya berjangka waktu paling lama satu tahun dan dapat diperpanjang selama 6 bulan bila diperlukan. Proses terakhir adalah pendaftaran atau perizinan kepada OJK.

Sementara terkait dengan *fintech*, selain aturan tentang Inovasi Keuangan Digital, OJK mengeluarkan regulasi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Selanjutnya lagi ada juga regulasi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 37/POJK.04/2018 tentang Layanan Urun Dana Melalui Penawaran Saham Berbasis Teknologi Informasi (*Equity Crowdfunding*). Aturan lainnya bisa saja diterbitkan seiring kebutuhan dan perkembangan model bisnis *fintech* di

3 <https://finance.detik.com/moneter/d-4192994/ojk-terbitkan-aturan-baru-soal-fintech-ini-isinya>



**Untuk
menggunakan
data, *fintech*
harus
mendapat
persetujuan
dari pengguna**

Indonesia.

Sebagai aturan yang bersifat payung, pada aturan POJK No. 13/POJK.02/2018, pihak OJK kembali menegaskan dengan mewajibkan *fintech* berbadan hukum perseroan terbatas (PT) atau koperasi. Melalui beleid ini, *fintech* tidak diperkenankan untuk mengelola *exposure* atau portofolio. *Fintech* yang diatur di dalamnya bergerak dalam bidang penyelesaian transaksi, penghimpunan modal, pengelolaan investasi, penghimpunan dan penyaluran dana, perasuransian, pendukung pasar, pendukung keuangan digital lainnya dan aktivitas jasa keuangan lainnya.

Selanjutnya, para *fintech* ini wajib membentuk asosiasi sendiri dan semua harus terdaftar sebagai anggota asosiasi sebagai syarat untuk tercatat dan terdaftar di OJK. *Fintech-fintech* baru dan memiliki model bisnis baru dan bersifat inovatif dan mendukung inklusif literasi keuangan akan dimasukkan ke *regulatory sandbox*. Regulasi ini kembali menegaskan juga agar para *fintech* melindungi dan menjaga kerahasiaan data pengguna. Untuk menggunakan

data, *fintech* harus mendapat persetujuan dari pengguna, menyampaikan batasan pemanfaatan data dan informasi kepada pengguna hingga tujuan pemanfaatan data.

Pada POJK Nomor 77/POJK.01/2016 ini, layanan pinjam meminjam berbasis teknologi informasi ini didefinisikan sebagai penyelenggaraan layanan jasa keuangan. Layanan tersebut hadir untuk mempertemukan pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman dalam rangka melakukan perjanjian meminjam dalam mata uang rupiah secara langsung melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet.

Dalam beleid tersebut dijelaskan bahwa penyelenggara dapat berbentuk badan hukum perseroan terbatas (PT) atau koperasi. Untuk badan hukum berbentuk PT maupun koperasi, penyelenggara wajib memiliki modal disetor minimal Rp 1 miliar pada saat pendaftaran. Sedangkan pada saat permohonan izin, penyelenggara wajib memiliki modal sendiri sebesar Rp 2,5 miliar. Di dalamnya diatur juga permohonan pendaftaran dilakukan paling lambat enam bulan setelah POJK ini diundangkan. Sementara itu, permohonan izin disampaikan maksimal satu tahun setelah penyelenggara terdaftar di OJK.

Beleid ini juga memberikan peluang bagi asing untuk menjadi pendiri ataupun sebagai pemilik saham penyelenggara. Namun, sebagai diatur pada Pasal 3 ayat (2), kepemilikan saham penyelenggara oleh warga negara asing atau badan hukum asing, baik secara langsung maupun tidak langsung, itu paling banyak 85 persen. Melalui POJK ini mengatur pula kewajiban bagi *fintech* yang sudah terdaftar di

OJK untuk memberikan laporan secara berkala tiap tiga bulan. *Fintech peer to peer lending* juga wajib memiliki kualifikasi sumber daya manusia yang memiliki keahlian dan atau latar belakang di bidang teknologi informasi⁴.

Selanjutnya pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 37/POJK.04/2018 tentang Layanan Urun Dana Melalui Penawaran Saham Berbasis Teknologi Informasi (*Equity Crowdfunding*) mengatur proses penawaran kepemilikan saham perseroan terbatas melalui platform. Sebagai sebuah solusi murah untuk menjual saham perusahaan kecil, tentu proses penawaran sahamnya tidak akan serumit penawaran saham di pasar modal, namun tujuan untuk bisa menjual saham bisa dicapai. Harapannya, para investor dapat berpartisipasi dengan nilai investasi yang kecil sehingga cocok bagi perusahaan yang kecil (UMKM) dengan *investor retail*.

Rambu-rambu yang ditetapkan dalam beleid ini adalah bahwa nilai modal yang dimiliki oleh platform penyelenggara sebesar minimal Rp 2,5 miliar. Demikian juga untuk menjaga agar skema ini hanya bagi pengusaha kecil, maka perlu ditetapkan jumlah nilai penawaran saham maksimum Rp 10 miliar dengan jumlah modal yang dimiliki oleh penerbit saham maksimum Rp 30 miliar. Jumlah penawaran saham juga dibatasi maksimum 300 pihak dengan masa tenggat penawaran maksimum 12 bulan.

4 <https://money.kompas.com/read/2017/01/03/120000326/ini.poin.penting.aturan.peer-to-peer.lending.untuk.fintech.?page=all>

Fintech sebagai sebuah layanan yang melibatkan banyak aspek, tentunya memiliki banyak kaitan dengan otoritas selain OJK. Bank Indonesia memiliki tanggung jawab dalam pengawasan *fintech* sistem pembayaran dalam segala bentuknya. Bappebti, salah satu organ dari Kementerian Perdagangan juga sangat erat kaitan dalam digitalisasi transaksi komoditi, perdagangan emas serta *crypto asset*. Belum lagi dalam hal infrastruktur, Kementerian Komunikasi dan Informatika bertindak sebagai garda terdepan yang memberikan perizinan sebagai Penyelenggara Sistem dan Transaksi Elektronik yang akan tunduk kepada Undang Undang Informatika dan Transaksi Elektronik melalui Peraturan Presiden No.71 tahun 2019. Para regulator ini juga membentuk sebuah ekosistem tersendiri yang menjadi punggawa dalam menciptakan keamanan dan kenyamanan dalam bertransaksi digital.

APA ITU *REGULATORY SANDBOX*?



Gambar 5: Ilustrasi *regulatory sandbox*

Sumber: freepik.com

R *Regulatory sandbox* ini sesungguhnya menjadi istilah yang kerap muncul di dalam beberapa beleid yang dikeluarkan oleh OJK. Namun apa sesungguhnya *regulatory sandbox* ini? Lantas mengapa harus ada *regulatory sandbox* bagi setiap *fintech* baru yang hendak mendaftarkan dirinya ke OJK?

Secara sederhana, *regulatory sandbox*

ini mengadopsi ilustrasi kotak pasir. Dalam hal ini, OJK menginginkan agar setiap *fintech* baru memberikan terlebih dahulu bentuk prototipe. Untuk menguatkan payung hukumnya, dikeluarkan aturan SEOJK Nomor 21/SEOJK.02/2019 yang secara khusus menjelaskan aturan main dari *regulatory sandbox* ini. Dalam hal ini, *Regulatory Sandbox* akan memastikan penyelenggara Inovasi Keuangan Digital (IKD) dapat memenuhi kriteria sebagaimana diatur dalam POJK 13/2018. Selanjutnya lagi, pada *regulatory sandbox* dilakukan sistem *prototyping*, dimana OJK menetapkan penyelenggara dari setiap klaster model bisnis untuk membuat *prototype* yang model bisnisnya akan diuji coba dan dijadikan acuan dalam *review* terhadap model bisnis sejenis.

Di sinilah, OJK bisa menetapkan hasil *review* atas prototipe tersebut dalam bentuk rekomendasi diterima, tidak direkomendasikan atau harus menghentikan kegiatan usahanya serta meminta dilakukan perbaikan. Singkatnya *regulatory sandbox* ini menjadi cara OJK untuk melindungi konsumen atas munculnya inovasi pada *fintech* baru yang akan diizinkan beroperasi di ruang publik. Dalam pengujiannya, *regulatory sandbox* ini dilakukan pada OJK INFINITY atau *OJK Innovation Centre for Digital Financial Technology*, dengan batas waktu maksimal 1 tahun dan bisa diperpanjang maksimal 6 bulan untuk status perbaikan⁵.

5 <https://www.ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/pengumuman/Pages/Penerbitan-Surat-Edaran-Otoritas-Jasa-Kuangan-Terkait-Inovasi-Kuangan-Digital.aspx>

Proses belajar melalui *regulatory sandbox* ini tentunya menjadi sangat penting. Kehadirannya tentu tidak hanya memberikan manfaat bagi *fintech*, tetapi menjadi sangat penting juga bagi regulator. Dalam hal ini, hasil inovasi *fintech* ini memiliki gagasan dan nilai yang ditawarkan kepada regulator dan diyakini mampu memberikan manfaat bagi masyarakat luas. Regulator juga belajar untuk memahami model bisnis dan nilai yang ditawarkan oleh *fintech*, serta batasan yang ada agar tetap sejalan dan bisa tumbuh di pasar dalam koridor aturan yang ada. Atas dasar dari hasil belajar yang dilakukan terlebih dahulu di dalam *regulatory sandbox* ini, maka regulator dapat mendesain bentuk peraturan, perizinan, dan pengawasan model bisnis yang menjadi pendatang baru di pasar keuangan.

SATGAS WASPADA INVESTASI TEMPAT MENGADU BAGI MASYARAKAT

Dalam pemanfaatan jasa keuangan, konsumen kadangkala sering menemui berbagai macam permasalahan. Dalam hal ini, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyediakan pusat pengaduan layanan konsumen jasa keuangan yang terkait dengan lembaga keuangan yang memiliki izin dari OJK. OJK akan membantu untuk melakukan proses mediasi agar permasalahan konsumen atau nasabah bisa diselesaikan dengan baik.

Namun saat ini masih banyak permasalahan di sektor keuangan, terutama yang terkait dengan perusahaan pemberi jasa keuangan namun tidak berizin di OJK. Sebut saja misalnya investasi bodong dan *fintech* ilegal. Kedua modus itu memang tidak

menjadi obyek bagi pengawasan OJK. Pada saat inilah menjadi sulit bagi OJK untuk mengambil tindakan kepada perusahaan yang tidak berizin di OJK tersebut. Namun OJK tidak tinggal diam. Inisiatif pun dilakukan dengan cara bahu membahu bersama para penegak hukum dan otoritas lainnya untuk membentuk Satgas Waspada Investasi (SWI). Inilah cara OJK untuk menyasiasi kehadiran investasi bodong dan *fintech* ilegal.

Masyarakat yang menjadi konsumen layanan keuangan tak harus menjadi bingung ketika mengalami masalah dalam penggunaan layanan *fintech* ilegal. Selain melapor ke polisi, SWI OJK dapat menjadi tempat untuk mengadakan



Gambar 6: Satgas Waspada Investasi

permasalahannya. Merujuk pada Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor : 01/KDK.01/2016 tanggal 1 Januari 2016, SWI ini menjadi bentuk satuan tugas dalam penanganan dugaan tindakan melawan hukum di bidang penghimpunan dana masyarakat dan pengelolaan investasi.

Dalam hal ini, SWI melakukan upaya pencegahannya dengan secara aktif mengedukasi dan sosialisasi. Tujuannya mengarah pada pelaku industri jasa keuangan dan masyarakat. Fokusnya untuk mencegah munculnya praktek penghimpunan dana masyarakat dan pengelolaan investasi oleh pihak yang tidak mempunyai izin atau menyalahgunakan izin. Selanjutnya, SWI melakukan pula pemantauan terhadap potensi terjadinya tindakan melawan hukum di bidang penghimpunan dana masyarakat dan pengelolaan investasi.

Sementara itu, dalam bentuk penanganan atas tindakan melawan hukum di bidang penghimpunan dana masyarakat dan pengelolaan investasi, SWI melakukan inventarisasi, analisis hingga menghentikan operasionalisasi bisnis yang dinilai telah merugikan masyarakat. Namun dalam praktek lebih nyata, SWI juga melakukan pemeriksaan atau klarifikasi secara bersama terkait dengan dugaan pelanggaran yang terjadi di masyarakat dan tindak lanjut untuk menghentikan tindakan melawan hukum tersebut.

Selain itu, SWI melakukan penelusuran secara bersama terhadap situs-situs yang digunakan sebagai sarana untuk melakukan penghimpunan dana masyarakat dan pengelolaan investasi yang diduga melawan hukum yang

mempunyai potensi merugikan masyarakat. Selanjutnya, SWI memberikan rekomendasi atas tindak lanjut penanganan dugaan tindakan melawan hukum di bidang penghimpunan dana masyarakat dan pengelolaan investasi. Wujud nyata dari rekomendasi ini, biasanya dilakukan dengan merilis secara berkala para pelaku *fintech* ilegal maupun investasi yang dikategorikan bodong alias tak berizin⁶.

Singkatnya, penegakan hukum adalah aspek yang sangat penting dalam menjaga integritas sektor jasa keuangan. Apabila masyarakat menjadi korban dari pihak yang tidak bertanggungjawab, maka harus dilakukan tindakan hukum kepada oknum pelaku agar kepercayaan masyarakat kepada lembaga keuangan maupun *fintech* tetap terjaga. Sektor keuangan harus bersih dari unsur penipuan dan kecurangan, dan para pelaku kejahatan di sektor keuangan harus dibuat gentar dengan adanya kolaborasi otoritas dengan pihak penegak hukum melalui SWI.

Satgas Waspada Investasi

SWI memberikan rekomendasi atas tindak lanjut penanganan dugaan tindakan melawan hukum di bidang penghimpunan dana masyarakat dan pengelolaan investasi.

6 <https://www.ojk.go.id/waspada-investasi/id/tentang/pages/Fungsi-dan-Tugas-Satgas.aspx>

BANK INDONESIA PENGATUR LALULINTAS PEMBAYARAN *FINTECH*



Gambar 7: Bank Indonesia

Sumber: liputan6.com

Selintas, sepertinya tak banyak perbedaan antara tugas dan fungsi dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia (BI). Namun, otoritas perbankan yang awalnya melekat pada BI sebagai pengawas, sejak 2012 telah dialihtugaskan kepada OJK. Di sinilah, BI menjadi lebih fokus untuk mengatur semua transaksi pembayaran, termasuk di dalamnya sistem pembayaran *fintech*. Untuk menguatkannya, maka

hadir regulasi seperti Peraturan Bank Indonesia No. 18/40/PBI/2016 tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran. Selanjutnya ada juga Surat Edaran Bank Indonesia No. 18/22/DKSP perihal Penyelenggaraan Layanan Keuangan Digital dan Peraturan Bank Indonesia No. 18/17/PBI/2016 tentang Uang Elektronik.

BI mengatur *fintech* melalui dua peraturan utama. Regulasi PBI No. 19/12/PBI/2017 tentang Perilaku Teknologi Finansial dan PADG Nomor 19/14/PADG/2017 tentang *Regulatory Sandbox* adalah peraturan tersebut. Regulasi PBI tentang *fintech* (Bank Indonesia, 2017) mencakup pengakuan inovasi di sektor keuangan yang membawa manfaat bagi masyarakat dan seluruh perekonomian. BI juga mendukung pengembangan ekosistem *fintech* untuk mendukung stabilitas keuangan dan moneter. Karena mandat BI pada pengembangan sistem pembayaran, maka tujuannya untuk memiliki sistem pembayaran yang efisien, aman, dan dapat diandalkan akan digunakan sebagai prinsip utama dalam peraturan *fintech* BI. Perhatian penting lainnya dari regulasi *fintech* BI adalah perlindungan nasabah dan manajemen risiko serta pertimbangan kehati-hatian. Kebijakan yang disinkronisasikan juga menjadi penting untuk memiliki kebijakan yang konsisten dan terintegrasi, terutama dalam sistem pembayaran.

Kriteria utama *fintech* yang diterima adalah inovatif, berdampak pada model bisnis yang ada, membawa manfaat bagi masyarakat, penerimaan yang luas, serta kriteria lainnya. Usulan yang tidak memenuhi kriteria tersebut tidak akan

dianggap sebagai inovasi atau *fintech*. Proses perizinan berdasarkan peraturan tersebut adalah pendaftaran, *regulatory sandbox*, perizinan dan persetujuan, serta pemantauan dan pengawasan. Sistem pengawasannya tidak dirancang khusus untuk *fintech* dan akan menggunakan sistem pengawasan saat ini, dan harus mengikuti prosedur perizinan reguler.



Regulasi PBI tentang *fintech* (Bank Indonesia, 2017) mencakup pengakuan inovasi di sektor keuangan yang bermanfaat bagi masyarakat dan seluruh perekonomian.

Peraturan lebih lanjut mengenai *regulatory sandbox* didasarkan pada PADG No. 19/14/PADG/2017 tentang Regulatory Sandbox (Bank Indonesia, 2017). Hanya *fintech* terdaftar saja yang dapat berpartisipasi dalam *regulatory sandbox* BI. Kriteria lain untuk bergabung dengan *regulatory sandbox* adalah *fintech* terkait pembayaran, *fintech* yang inovatif, bermanfaat, non eksklusif, dapat digunakan secara massal, identifikasi dan mitigasi risiko, serta kriteria lainnya. Proses *regulatory sandbox* akan berlangsung selama 6 (enam) bulan dan dapat diperpanjang selama 6 (enam) bulan lagi. Beberapa prinsip dalam *regulatory sandbox*, yaitu proses berbasis kriteria, transparan, proporsionalitas, keadilan,

perlakuan yang sama, dan melihat ke depan. Setelah melalui proses peninjauan, *fintech* dapat diberikan tiga kemungkinan predikat, yakni berhasil, gagal dan kriteria lainnya. Untuk *fintech* yang berhasil melalui proses ini, maka dapat dilanjutkan kepada proses perizinan.

Terkait dengan perannya dalam menjaga ketertiban lalu lintas pembayaran *fintech* ini, maka kehadiran BI menjadi penting untuk memastikan perlindungan terhadap konsumen -- khususnya mengenai jaminan kerahasiaan data dan informasi konsumen lewat jaringan keamanan siber. Penekanannya tertuju pada pelaku usaha. Selanjutnya, di dalam hal tabungan, pinjaman dan penyertaan modal, BI mewajibkan setiap pelaku usaha untuk patuh kepada peraturan makroprudensial, pendalaman mengenai pasar keuangan, sistem pembayaran sebagai pendukung operasi dan keamanan siber untuk menjaga data dan informasi konsumen.

Sementara, dalam hal investasi dan manajemen risiko, BI mewajibkan setiap pelaku usaha untuk patuh kepada peraturan makroprudensial, pendalaman mengenai pasar keuangan, system pembayaran sebagai pendukung operasi dan keamanan siber untuk menjaga data dan informasi konsumen. Institusi BI juga memastikan perlindungan terhadap konsumen, khususnya mengenai kerahasiaan data dan informasi konsumen lewat jaringan keamanan siber.

Sementara itu bentuk inisiatif BI terkait *fintech* di antaranya hadir untuk menjadi fasilitator. Di sini, BI menjadi fasilitator dalam hal penyediaan lahan untuk lalu lintas pembayaran.

Inisiatif lainnya adalah analisis bisnis yang *intelligent*. Melalui kerjasama dengan otoritas dan agen-agen internasional, BI hadir untuk menjadi analis bagi para pelaku usaha terkait *fintech* dalam memberikan pandangan dan arahan tentang bagaimana menciptakan sistem pembayaran yang aman dan tertib. Selain itu, BI memiliki inisiatif melakukan monitoring dan penilaian (*assessment*) terhadap setiap kegiatan usaha yang melibatkan *fintech* dan sistem pembayarannya menggunakan teknologi⁷.

Banyaknya irisan ini tentunya menjadi bentuk keniscayaan di dalam bisnis *fintech*. Sebagaimana regulator lain, BI juga tidak akan lepas dari kebutuhan untuk bekerjasama, terutama dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Forum kerjasama dengan regulator lain ini dilaksanakan dalam bentuk berbagai pertemuan koordinasi, salah satunya dalam penyenggaraan *regulatory sandbox* yang memungkinkan untuk keterlibatan pihak luar dalam memperkaya proses evaluasi yang dilakukan di dalamnya.

7 <https://www.bi.go.id/id/edukasi-perlindungan-konsumen/edukasi/produk-dan-jasa-sp/fintech/Pages/default.aspx>

BAPPEBTI DAN ASET KRIPTO

Berbicara soal aset kripto maka ada peran besar dari Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti). Sebagai sesama pengawas seperti halnya, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bappebti menjadi satu-satunya *stakeholders* di dalam ekosistem keuangan yang memberikan lampu hijau bagi kehadiran aset kripto di negeri ini. Jika menilik teknologi yang dipakai dalam transaksi aset kripto maka sejatinya produk ini tergolong juga ke dalam bentuk *fintech*. Kehadiran kripto aset yang menjadi bentuk terobosan dalam keuangan digital ini telah mengubah hak kepemilikan fisik menjadi bentuk digital. Jika diilustrasikan, apabila tanah yang tercermin dalam bentuk fisik memiliki



Gambar 8: Ilustrasi aset kripto

Sumber: dok dprast

bentuk kepemilikannya berupa sertifikat hak milik, maka kripto aset ini menandai status kepemilikan aset tersebut dalam bentuk digital. Eksistensinya pun sudah diakui secara global.

Singkatnya, aset kripto ini merupakan aset atau komoditi tidak berwujud yang berbentuk aset digital. Aset kripto ini menggunakan sistem kriptografi, jaringan *peer-to-peer* (p2p), dan teknologi buku besar yang terdistribusi (*blockchain*). Dengan teknologi tersebut, transaksi aset kripto berjalan tanpa campur tangan pihak ketiga. Aset kripto pertama dan tertua adalah *Bitcoin* (BTC) yang dijadikan sebagai bentuk mata uang digital.

Di Indonesia, kehadiran mata uang kripto ini menurut Bank Indonesia (BI) tidak sesuai dengan Undang Undang

Mata Uang Republik Indonesia (UU No.7 tahun 2011). Keberatan BI itu disampaikan terkait dengan pemanfaatannya sebagai alat pembayaran. Ini mengingat, sebagai alat pembayaran yang sah, Indonesia hanya mengenal mata uang Rupiah, bukan dalam bentuk mata uang kripto. Sementara sebagai sebuah bentuk investasi, pihak OJK memiliki pandangan yang sama dengan BI karena mengingat tingkat keamanan dari mata uang kripto ini masih dipertanyakan dan belum layak diandalkan sebagai sebuah investasi.

Di sinilah Bappebti hadir untuk merespons kehadiran aset kripto yang sudah hadir sebagai sebuah komoditas. Tentunya kehadiran Bappebti ini berupaya untuk menumbuhkan kepercayaan dan keamanannya bagi masyarakat yang ingin berinvestasi dan bertransaksi aset kripto. Munculnya Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2018 tentang Kebijakan Umum Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Aset Kripto (*Crypto Asset*) telah menjadi angin segar kepada para pelaku aset kripto di



Kehadiran Bappebti ini berupaya untuk menumbuhkan kepercayaan dan keamanannya bagi masyarakat yang ingin berinvestasi dan bertransaksi aset kripto.

Indonesia. Hingga kini di Indonesia tercatat produk aset kripto yang diperjualbelikan ada Bitcoin, Litecoin dan Ether.

Sesuai bidang tugas yang diembannya, maka urusan Bappebti ini tidak hanya sebatas pada aset kripto. Hal lain, misalnya, jual beli emas dalam bentuk digital juga sangat penting untuk diatur dan diawasi secara baik. Dengan bantuan teknologi digital, maka saat semua masyarakat bisa berinvestasi emas dengan nilai investasi yang kecil. Pembelian emas dengan pecahan sangat kecil baru bisa dilakukan setelah adanya teknologi yang mendukung. Tentunya jika menggunakan transaksi fisik maka hal itu menjadi hal yang tidak mungkin untuk diwujudkan. Sekali lagi, dengan melihat potensi dan risikonya, maka kegiatan yang sangat bermanfaat bagi konsumen retail ini tetap perlu diawasi dan dilindungi. Di sinilah Bappebti memberikan peranannya dalam mengatur semua pihak yang terkait.

CYBERCRIME POLRI DAN PENINDAKAN HUKUM

Sebuah berita tersaji di sebuah situs berita terkemuka Indonesia dengan judul “Kantor *Fintech Lending* Ilegal Digrebek Polisi”. Aksi aparat kepolisian itu sesungguhnya menjadi langkah kongret bagaimana aparat penegak hukum tak ingin membiarkan aksi *fintech* ilegal yang telah merugikan masyarakat. Dalam hal menindak praktek kejahatan yang telah merugikan masyarakat tersebut, kepolisian pun memiliki satuan khusus di bawah Direktorat Tindak Pidana Siber Badan Reserse Kriminal (Ditippidsiber Bareskrim) Polri.

Sejatinya, langkah yang dilakukan pihak kepolisian ini sebagai bentuk respons atas menjamurnya praktek-praktek *fintech* ilegal yang telah merugikan

masyarakat. Upaya itu kemudian diwujudkan lebih agresif oleh Mabes Polri dengan membuka posko pengaduan bagi masyarakat yang ditipu dan diintimidasi perusahaan *fintech* atau pinjaman *online* sejak Februari 2019 silam. Tujuan besar dari pendirian posko di tiap Polda ini untuk memudahkan pelaporan. Artinya, korban tidak hanya berasal dari Jakarta atau kota besar di Indonesia saja, tetapi dapat melakukan

pelaporan di daerah lain yang ditangani secara langsung oleh Kasubdit Siber Polda bersangkutan.

Tentunya, tindakan nyata dari kepolisian ini menjadi bentuk sinergi dari para pemilik otoritas (*stakeholders*) di dunia *fintech* untuk tidak membuat industri yang tengah tumbuh ini menjadi layu. Polisi sebagai instrumen penegak hukum, sudah sepatutnya untuk saling bersinergi dengan *stakeholders* yang lain semacam Satgas Waspada

Investasi (SWI) dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang memiliki kewenangan sejenis meski tak bisa mengambil langkah penegakan hukum seperti halnya polisi. Dalam upaya penegakan hukum, pihak kepolisian menggunakan payung hukum UU Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) serta Undang-Undang lainnya. Semua itu dilakukan karena hingga tahun 2020, masih belum ada ketentuan atas pelanggaran pidana khusus di bidang *fintech*.



Gambar 9: Cybercrime Polri

Sumber: wikipedia

BADAN SIBER DAN SANDI NEGARA (BSSN), PENJAGA DUNIA MAYA

Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) menjadi satu-satunya lembaga negara yang bertanggungjawab langsung kepada Presiden Republik Indonesia dengan tugasnya menjaga dan mengendalikan proteksi *e-commerce*. Lembaga yang baru didirikan pada 2017 itu memiliki tugas utama melaksanakan keamanan siber secara efektif dan efisien. Di dalam implementasinya, BSSN ini dapat memanfaatkan, mengembangkan, dan mengonsolidasikan semua unsur yang terkait dengan keamanan siber.

Mengenai fungsi dari BSSN, lembaga ini melakukan kebijakan teknis. Di dalamnya terkait identifikasi, deteksi, proteksi, penanggulangan, pemulihan,

pemantauan, evaluasi, pengendalian proteksi *e-commerce*, persandian, penapisan, diplomasi siber, pusat manajemen krisis siber, pusat kontak siber, sentra informasi, dukungan mitigasi, pemulihan penanggulangan kerentanan, insiden dan serangan siber. Dalam hal ini, BSSN lebih memainkan perannya mengoordinasikan kegiatan fungsional dalam pelaksanaan tugas dan sebagai wadah koordinasi bagi semua pemangku kepentingan.

Kehadiran BSSN ini tentunya akan semakin melengkapi upaya pencegahan sekaligus mitigasi atas kejahatan yang dapat muncul dari praktek kejahatan di bidang *fintech* dan transaksi keuangan lainnya. Dalam hal ini, BSSN dengan kapasitas yang dimilikinya hadir untuk menjamin keamanan informasi di sektor pemerintah, infrastruktur informasi kritikal nasional, dan ekonomi digital dalam mewujudkan

keamanan nasional dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional.

Indonesia sebagai sebuah negara yang memiliki ukuran pasar sangat besar, tentu akan mengundang para pelaku kejahatan untuk meraup keuntungan secara tidak sah. Risiko pencurian data, pencurian *username* dan *password*, serta berpura-pura menjadi seseorang dalam melakukan transaksi, semua itu adalah contoh risiko yang mungkin

Sumber: wikipedia



Gambar 10: Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

terjadi dalam transaksi keuangan digital. Rasanya sulit dibayangkan apabila tingkat keamanan transaksi keuangan digital ini tidak dapat dijamin dengan baik. Tentu saja konsumen akan enggan untuk bertransaksi keuangan melalui platform digital. Dampak dari keengganan ini adalah bahwa sektor jasa keuangan Indonesia akan semakin tertinggal dari negara lain, bahkan secara umum ekonomi digital tidak akan dapat berkembang di Indonesia.

Penggunaan tanda tangan digital, konfirmasi transaksi, pengecekan jati diri pelaku transaksi, semua adalah teknik yang dapat digunakan untuk menjamin keamanan bertransaksi. BSSN telah ditetapkan oleh Badan Sertifikasi Elektronik sebagai salah satu *Certificate Authority* yang secara aktif mendukung peningkatan keamanan bertransaksi melalui *platform* digital.

KOMINFO, MENERIMA PENGADUAN HINGGA BLOKIR

Sumber: kominfo.go.id



Gambar 11: Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo)

Jika polisi bergerak dengan menegakkan hukum maka tugas berbeda dilakukan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) dalam mengatasi maraknya *fintech* ilegal yang beredar di masyarakat. Dalam hal pencegahan kejahatan digital ini, Kominfo sebenarnya menjadi bagian dari Satgas Waspada Investasi Otoritas Jasa Keuangan (SWI-OJK). Namun secara kelembagaan, Kominfo memiliki otorisasi untuk memblokir aktifitas *fintech* yang diduga ilegal dan merugikan masyarakat.

Dalam upaya mencegah terjadinya kejahatan

transaksi digital ini, sejumlah terobosan telah dilakukan oleh kementerian ini. Sejak awal 2018 lalu, mesin pengais (*crawling*) konten negatif digunakan oleh Kominfo sebagai langkah dalam menangkal konten-konten negatif di internet. Di antara konten negatif tersebut, termasuk pula di dalamnya untuk mencegah praktik kejahatan yang muncul dari *fintech*. Sepanjang Agustus 2018-Desember 2019, pihak Kominfo melaporkan telah mendata 4.020 situs dan aplikasi *fintech* yang telah ditangani dan diblokir. Masih di tahun 2018, Kominfo memblokir 211 situs dan 527 aplikasi *fintech* yang terdapat di *Google Playstore*. Setahun berikutnya, jumlah situs dan aplikasi yang diblokir ternyata meningkat tajam menjadi 3282, dengan rincian 841 situs, 1085 aplikasi di *Google Playstore*, serta 1356 aplikasi yang terdapat di platform selain *Google Playstore*⁸. Deretan data itu untuk membuktikan usaha kongkret yang sudah dilakukan. Aksi pemblokiran itu tak hanya didapat dari kerja mesin Ais, melainkan juga laporan langsung dari masyarakat yang diterima oleh Kominfo.

Selanjutnya lagi, kehadiran Kominfo bertindak juga sebagai penjaga utama pelaksanaan Undang Undang Informatika dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Salah satu pintu masuk bagi penyelenggara layanan elektronik, Kominfo memiliki otoritas untuk memberikan izin sebagai Penyelenggara Sistem dan Transaksi Elektronik. Sesuai dengan Peraturan Presiden No.71 tahun 2019, Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) adalah setiap

8 https://kominfo.go.id/content/detail/27753/lega-akhirnya-kementerian-kominfo-blokir-empat-ribu-fintech-ilegal/0/sorotan_media

orang, penyelenggara negara, badan usaha, dan masyarakat yang menyediakan, mengelola, dan/atau mengoperasikan sistem elektronik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama kepada pengguna sistem elektronik untuk keperluan dirinya dan/atau keperluan pihak lain.

Perizinan PSE ini menjadi dasar seluruh otoritas dalam memberikan lampu hijau untuk beroperasi sebagai penyelenggara sistem elektronik seperti *platform*. Pada intinya otoritas lain, seperti OJK dan BI yang memiliki kewenangan untuk memberikan perizinan *fintech*, tidak akan mengizinkan *platform* beroperasi sebelum mendapatkan izin sebagai PSE dari Kominfo.

Di luar fungsi membantu penegakan hukum dan perizinan ini, tentu saja tugas utama dari Kominfo adalah pembangunan infrastruktur digital di Indonesia. Jumlah pengguna internet yang sangat banyak di Indonesia, tentu tidak lepas dari kiprah Kominfo dalam membangun jaringan internet di seluruh Indonesia. Teknologi telekomunikasi di Indonesia terbilang sudah cukup maju dengan jaringan 4G yang sudah cukup merata di Indonesia. Bahkan dengan proyek Palapa Ring Timur, maka sejumlah daerah terpencil di wilayah Indonesia bagian Timur sudah dapat terlayani dengan *broadband internet*.

Walaupun penerapan jaringan telekomunikasi generasi ke-5 (5G) masih belum ada di Indonesia, namun mengingat besarnya peluang bisnis ini tentu saja akan mendukung penerapan dan pengembangan lebih lanjut dari teknologi terkini. Dengan adanya penerapan infrastruktur yang lebih maju, tentu ekosistem lain akan terbentuk, termasuk adanya ragam bisnis model baru yang mendukung aplikasi *fintech* di Indonesia.

RAGAM *ASOSIASI FINTECH*



Gambar 12: Ilustrasi asosiasi *fintech*

Sumber: lifepal.co.id

T**Tak** lengkap rasanya membahas *stakeholders fintech* tanpa melibatkan pihak asosiasi. Asosiasi yang ditunjuk resmi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) ini bernama AFTECH dan AFSI. Organisasi ini dilegalkan kehadirannya berdasarkan POJK No.13/2018 sebagai Asosiasi Penyelenggara Inovasi Keuangan Digital. Mengutip informasi dari situs resmi, hingga kini AFTECH memiliki lebih dari 350 anggota, yang terdiri dari 359 perusahaan *fintech*, 24 institusi keuangan, 13 mitra riset, dan enam mitra teknologi. Sementara itu, AFSI beranggotakan 52 perusahaan yang terdiri dari berbagai jenis *fintech*. Keunikan dari AFSI ini adalah

AFSI memiliki Dewan Syariah yang akan mengawal pelaksanaan prinsip syariah bagi anggotanya.

Pada Oktober 2017, Asosiasi Fintech Syariah Indonesia (AFSI) mulai diinisiasi. Berdiri sebagai kongregasi *startup*, institusi, akademisi, komunitas, dan pakar syariah yang bergerak dalam jasa keuangan syariah berbasis teknologi. AFSI telah diakui dan disahkan sebagai badan hukum, melalui Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor AHU-0001911.AH.01.07 tahun 2018 tertanggal 14 Februari 2018. Berdasarkan visi, AFSI ini hadir untuk menjadi wadah dalam mewujudkan pemerataan dan keadilan ekonomi, serta mengakselerasi perkembangan ekonomi syariah melalui inovasi finansial teknologi untuk kemaslahatan seluruh masyarakat Indonesia⁹.

Selain AFTECH dan AFSI, ada juga Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI). AFPI ini merupakan organisasi yang mewadahi pelaku usaha *fintech Peer to Peer (P2P) Lending* atau Fintech Pendanaan Online di Indonesia. AFPI ini ditunjuk pula oleh OJK sebagai asosiasi resmi penyelenggara layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi di Indonesia, berdasarkan surat No. S-5/D.05/2019.

Secara umum, kehadiran asosiasi ini menjadi sangat berselaras dengan OJK dalam hal mendorong tercapainya inklusi keuangan yang lebih baik melalui layanan keuangan digital. Asosiasi ini mengukuhkan aktifitasnya pada advokasi kebijakan, kolaborasi komunitas, keaksaraan dan pendidikan, serta pengetahuan dan *intelligence*.

9 <https://fintechsyariah.id/id>

MENGELOLA MASA DEPAN



Gambar 13: Ilustrasi *fintech* sebagai masa depan

Sumber: blog.modalku.co.id

Keterlibatan sejumlah lembaga dalam mengurus *fintech* ini, sejatinya menyisipkan sebuah harapan besar bahwa industri ini akan bisa semakin tumbuh. Di sinilah tantangannya bagaimana mengelola seluruh stakeholders yang ada itu untuk dapat saling bersinergi mendorong tumbuh kembangnya *fintech*.

Kata kunci dalam pengelolaan *fintech* ini adalah kolaborasi. Kolaborasi dalam pengelolaan *fintech* yang baik meliputi tiga dimensi, yaitu kolaborasi antara lembaga keuangan dan *fintech*, kolaborasi antara *fintech* dengan otoritas, serta kolaborasi antarotoritas. Tanpa

adanya kolaborasi yang baik, rasanya akan terjadi kepincangan pada industri *fintech*. Sebagaimana mesin yang berjalan pincang, maka hal itu akan membuatnya menjadi tergegap menghadapi masa depan *fintech* yang lebih baik dan terus tumbuh.

Tentunya, dalam pengelolaan *fintech* ini, tak semuanya didekati dengan langkah-langkah hukum yang tegas dan mengekang. Sebagaimana yang diinginkan oleh Presiden Joko Widodo, perlu adanya kemampuan secara *light touch* dan *safe harbour*. Pendekatan ini menjadi sangat penting untuk terus mendorong pertumbuhan industri *fintech* di negeri ini. Bahkan, geliat *fintech* yang terus menunjukkan tren positif sejak 2016-2020 menunjukkan bahwa sokongan besar kepada para pelaku *fintech* sangat diperlukan demi terlahirnya beragam inovasi yang menjadi motor penggerak dari industri ini.

Di sisi yang lain juga, tak dapat ditampik masih banyaknya sejumlah pihak tidak bertanggungjawab yang mencoba untuk mengail di tengah lautan luas industri *fintech* ini. Di sinilah menjadi sangat penting dilakukannya pencegahan dan mitigasi atas persoalan dari munculnya praktek kejahatan *fintech* ini. Ketika terjadinya penyalahgunaan *fintech*, maka semua pihak itu harusnya bermuara pada satu kepentingan yang sama, yakni kepentingan melindungi masyarakat. Inilah harapan terbesar dalam mengelola potensi *fintech* di masa depan. Pada sisi regulasi, perlu adanya sokongan kepada para pelaku usaha *fintech*. Di sisi, masyarakat sebagai konsumen penerima manfaat *fintech* perlu juga dijaga keamanannya

dari ancaman-ancaman pelaku kejahatan yang dapat merugikan.

Untuk itulah, perlu dicita-citakan bahwa para pelaku di dunia keuangan digital perlu menjunjung tinggi sikap dan tanggung jawab. Para *fintech* perlu bertanggung jawab dalam mengelola bisnisnya berdasarkan etika dan aturan yang ada. Konsumen *fintech* juga memiliki tanggung jawab dalam melindungi diri dari serangan kejahatan siber dan memanfaatkan *fintech* secara baik. Sebaliknya, anggota ekosistem lainnya memiliki juga tanggung jawab dan peran masing-masing yang harus berjalan selaras dan tetap mengedepankan pengembangan inovasi. Ketika sikap tanggung jawab dan etika baik ditumbuhkan maka di sanalah pesona *fintech* yang tengah merona itu akan terus memancarkan kebaikannya buat semua pihak.

CHAPTER **05**

EKOSISTEM

FINTECH INDONESIA

EKOSISTEM *FINTECH* HARUS *FRIENDLY*

S **Sebuah** video berdurasi 13:33 menit memperlihatkan *jeroan* kantor *Google Indonesia*. Video yang diunggah di *Youtube channel* Rans Entertainment pada 2018 itu berisi *vlog* Nagita Slavina, istri dari artis Raffi Ahmad, yang sedang berkunjung ke kantor *Google Indonesia*. Turut mendampinginya seorang pria muda berkacamata bernama Wafa Taftazani. Pada video tersebut, Wafa merupakan wakil dari *Google Indonesia*.

Melalui unggahan video tersebut, *Google* telah menunjukkan bagaimana dunia digital pada masa kini yang terus bergerak cepat dan makin membesar. Kantor tersebut menunjukkan



Gambar 1: Ilustrasi Google

bagaimana aktivitas kantor itu tak bisa dilepaskan dari kebutuhan hidup yang mendasar. Ya, manusia butuh ruang buat sejenak beristirahat dan menghibur diri demi menjaga produktifitas kerja tetap berjalan baik.

Di kantor tersebut dihadirkan berbagai ruang khusus seperti ruangan untuk tidur, tempat istirahat, kamar menyusui, tempat bermain anak hingga bermain *video game*. Selain itu juga, di kantor tersebut disajikan pula data *realtime* dari *keyword* pencarian yang selalu berubah setiap detik. Sementara untuk kebutuhan lebih serius, ruang *meeting* dirancang tak lagi harus berada di dalam ruang bersekat dan tertutup rapat, tapi bisa saja dilakukan di ruang terbuka. Konsep semacam ini sesungguhnya menjadi bentuk adopsi dari konsep *co-working space* yang belakangan ini makin menjamur dan menjadi ruang tumbuh bagi bisnis usaha rintisan (*startup*) di berbagai sudut Kota Jakarta dan kota-kota besar lainnya di negeri ini.

Konsep perkantoran semacam inilah yang telah menghidupkan ekosistem dunia digital, termasuk di dalamnya dunia *financial technology* (*fintech*). Selayaknya ekosistem,

semua aktivitas yang terlibat didalamnya harus bisa saling berkolaborasi dan menyokong secara cepat, tanpa sekat. Filosofi inilah yang juga dibutuhkan buat kemajuan *fintech* di Indonesia. Pertumbuhan *fintech* yang belakangan ini makin membesar, tentunya tak bisa lepas dari adanya upaya saling berkolaborasi dan menyokong dari semua aktivitas entitas bisnis yang terlibat di dalamnya.

Ekosistem itu pun tumbuh karena *fintech* tak semata-mata hanya menjadi alat untuk bekerja saja, tetapi kehadirannya untuk merespons berbagai kebutuhan hidup manusia -- selayaknya kantor *Google Indonesia* yang tampak sangat *friendly* tersebut. Tentunya, kantor *Google Indonesia* ini hanyalah menjadi contoh kecil dan nyata bagaimana inovasi itu harus terus dirangsang kehadirannya lewat suasana yang *cozy*. Gairah kerja ini bisa saja diciptakan dalam bentuk ruangan dengan desain arsitektural ruangan yang *friendly* namun tetap mendukung iklim kerja yang kompetitif dan produktif. Walau kantor *Google Indonesia* tutup hingga akhir 2021 akibat pandemi Covid-19 namun spirit dan ikon inovasinya tetap relevan dengan perkembangan *fintech* di masa mendatang.

Sekali lagi, inilah yang dibutuhkan buat perkembangan ekosistem *fintech* di masa mendatang. *Fintech* harus menjadi *friendly* dengan berbagai inovasinya. Selain itu, *fintech* harus mampu juga merespons berbagai kebutuhan manusia yang makin kompleks namun bisa disederhanakan melalui *platform* teknologi informasi digital yang dapat diakses secara mudah melalui *smartphone*. Semua itu tentunya harus dibangun untuk memberikan kenyamanan kepada para pelaku yang terlibat di dalamnya.

APA ITU EKOSISTEM *FINTECH*?

Pernahkan terbayangkan sebuah kolam kecil yang asri dan terpencil di tengah hutan belantara? Di kolam itu tersimpan banyak makhluk ciptaan Tuhan. Semuanya saling berinteraksi. Ada ikan, serangga, katak, tumbuhan air, sampai pohon besar. Hubungan pun saling terjalin. Ada yang membentuk simbiosis mutualisme (saling menguntungkan), simbiosis komensalisme (salah satu pihak diuntungkan tapi tidak merugikan pihak lain) hingga simbiosis parasitisme (menciptakan ketergantungan yang menyebabkan kerugian pada satu pihak).

Interaksi yang tersaji dari kolam kecil itu rasanya menjadi ilustrasi sederhana untuk menjelaskan ekosistem *fintech*. *Fintech* sesungguhnya menjadi



Gambar 2: Ilustrasi ekosistem *fintech*

Sumber: swa.co.id

'spesies' baru dari sebuah ekosistem yang bernama sektor keuangan. Didukung dengan saratnya muatan inovasi, *fintech* sudah selayaknya tidak menjadi parasit buat penghuni ekosistem yang sudah ada. Spesies baru ini harus memanfaatkan unsur hara berupa konsumen dan ceruk pasar yang sudah ada untuk memaksimalkan ekosistem sektor keuangan.

Di sisi yang lain, spesies baru bernama *fintech* ini perlu juga didukung pertumbuhannya di dekat pohon besar agar ternaungi dan bisa secara bersama-sama menyerap kebutuhan hara secara cukup. Ilustrasi ini menjadi cerminan bagaimana hadirnya *fintech* menjadi bagian penting dalam bekerjasama dengan lembaga keuangan yang sudah ada. Selain itu, *fintech* sebagai spesies baru perlu diberikan kesempatan untuk berkembang dengan sokongan regulasi yang diistilahkan oleh Presiden Joko Widodo adalah *light touch* dan *safe harbour*. Semua itu bertujuan untuk menjaga keberlanjutan terhadap keseimbangan alam sekitar, dalam hal ini adalah konsumen.

Sederhananya, ekosistem *fintech* itu melibatkan di dalamnya regulator, pelaku pasar, konsumen serta pihak-pihak yang terhubung dengan layanan dan produk *fintech*. Interaksi pun dibangun melalui adanya pertukaran nilai (*value exchange*) antaranggota ekosistem tersebut sehingga terjadi perubahan perimbangan dalam ekosistem. Munculnya perubahan ini menjadi keniscayaan yang tak bisa ditampik. Dengan kekuatan inovasi teknologi digital yang menjadi *backbone* lahirnya *fintech* maka perubahan yang melahirkan perubahan menjadi sesuatu yang sungguh wajar terjadi. Dinamika pun mewarnai di dalam interaksi para pelaku pasar, baik secara kompetisi maupun kolaborasi pemodal (investor) *fintech*.

Peran regulator pun menjadi penting dalam menguatkan ekosistem *fintech* ini. Pengaruh signifikan regulator ini terlihat dengan adanya regulasi dan aturan yang diterbitkan oleh lembaga seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK) maupun Bank Indonesia (BI). Semua regulasi dan aturan itu tentunya akan direspons anggota ekosistem yang pada akhirnya menstimulasi munculnya perubahan dinamika perilaku konsumen (*customer behaviour*) yang akan semakin tidak mudah diprediksi. Inilah ekosistem *fintech* yang di dalamnya menyimpan keragaman para penghuninya, layaknya keragaman kolam ikan yang asri di tengah hutan.

PERKEMBANGAN EKOSISTEM *FINTECH* SECARA GLOBAL

Perkembangan teknologi yang terus bergerak cepat ternyata telah membawa perubahan besar juga kepada industri keuangan. *Financial Technology* (*fintech*) sebagai perangkat solusi teknologi yang awalnya hadir menjadi alat pembayaran digital dalam transaksi *e-commerce* maupun transaksi *online* lainnya, namun saat ini telah makin membesar. Hampir setiap perusahaan di industri keuangan sudah saling berlomba dan berkreasi membuat *fintech*. *Fintech* tak lagi menjadi layanan yang bersifat khusus tapi sudah mulai beroperasi dalam skala lebih besar dengan menyediakan layanan untuk semua demografi di seluruh dunia dan semua kebutuhan hidup manusia yang semakin kompleks. Inovasi menjadi kunci penting

untuk menumbuhkan ekosistem *fintech* yang sehat dan kuat.


Peneliti sekaligus penulis industri keuangan global, Simon Pearson, menuliskan bahwa 15-20 tahun ke depan, perusahaan *fintech* ini akan mampu menyediakan layanan di seluruh rantai nilai layanan keuangan dan tersebar di berbagai demografi dan geografi¹. Dalam riset bertajuk *Fintech in 2020: Five Global Trends to Watch* yang dilakukan di Amerika Utara, Eropa, Asia Pasifik, Amerika Latin, dan Karibia serta Timur Tengah dan Afrika, terlihat bahwa *fintech* telah menyebar sangat luas dan menjadi kebutuhan masa kini yang tak dapat ditampik lagi kehadirannya.

Pada perkembangan *fintech* di Amerika Utara, ekosistem *fintech* tumbuh karena adanya perusahaan dan inovasi serta menjamurnya *startup* baru di Amerika Serikat. Di sini *fintech* dimanfaatkan perusahaan untuk membangun produk perbankan dan pembayaran yang kemudian dikenal dengan model *Banking-as-a Service* (BaaS). Di dalam prakteknya, pada model ini perusahaan menggabungkan *fintech* ke dalam *platform* lebih luas di seluruh ekosistem teknologi digital.

Sebaliknya di Eropa, regulasi yang *friendly* dan komprehensif telah membuat aktivitas ekosistem *fintech* jadi membesar. Model *open banking* dan *Payment Services Directive* (PSD2) telah menjadi katalisator ekosistem *fintech* di benua biru tersebut. Cortet (2016: 13)² menjelaskan PSD2 bukan hanya menjadi semacam 'peraturan lain' yang membutuhkan pendekatan operasional dan kepatuhan belaka, tetapi juga menjadi akselerator dari perubahan yang sudah berlangsung dalam struktur industri keuangan yang rentan terhadap

1 https://medium.com/@SimonPearson_/global-fintech-ecosystems-an-overview-1571d70da9fa

2. <https://hstalks.com/article/1801/psd2-the-digital-transformation-accelerator-for-ba/>



Gambar 3. Model ekosistem *fintech* di Eropa, (tahun 2019)

digitalisasi.

Sementara di kawasan Asia, penetrasi telepon seluler yang meluas menjadi stimulus bagi tumbuhnya perusahaan rintisan (*startup*) untuk membangun layanan keuangan inovatif dalam skala besar. Aplikasi berbasis *platform* digital internet berkembang untuk menyediakan layanan keuangan yang komprehensif kepada konsumen dan bisnis. Sejalan dengan itu, sejumlah perusahaan *startup* di Asia Tenggara beralih dari lini bisnis utama mereka kepada *fintech* yang lebih menjanjikan.

Selanjutnya di kawasan Amerika Latin dan Karibia, beberapa perusahaan pemberi pinjaman baru (*lending startups*) sedang mengubah kawasan ini menjadi titik fokus untuk inovasi *fintech*. Perusahaan-perusahaan ini memberikan pinjaman kepada konsumen dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang selama ini kurang terlayani, dengan beberapa negara di kawasan ini kekurangan infrastruktur keuangan yang berkembang akibat kerusuhan politik domestik.

Fintech akhirnya memungkinkan untuk melakukan pembayaran *online* dan *offline* di Timur Tengah dan Afrika. Di Afrika, perusahaan *startups fintech* sedang melompati arsitektur lama, membangun

aplikasi pembayaran *mobile-first* kepada lebih dari 340 juta orang dewasa di wilayah sub Sahara Afrika yang belum memiliki rekening bank. Dari perspektif regulasi, *startup fintech* Afrika sebagian besar bekerja tanpa banyak tekanan regulasi. Ini terutama karena perusahaan *startups fintech* Afrika membawa ratusan juta orang ke dalam sistem keuangan, sementara lembaga perbankan lama terutama melayani orang-orang terkaya di benua itu.

KERJASAMA EKOSISTEM *FINTECH* ASEAN

Indonesia merupakan salah satu pasar yang fragmentasinya menghadirkan tantangan sekaligus potensi. Kesenjangan terkait akses pada layanan keuangan menjadi peluang besar bagi perusahaan *fintech* untuk memberikan manfaat bagi populasi yang belum terlayani dan belum mengenal perbankan dalam rangka membantu inklusi keuangan.

Ekonomi digital seiring waktu akan memainkan peran penting bagi generasi di masa datang. Teknologi *fintech* berpotensi menjadi pengendali utama pertumbuhan dan kemajuan ekonomi di Asia Tenggara (ASEAN). Penting bagi pemerintah Indonesia untuk bekerja sama dengan pasar-pasar lainnya. Utamanya dalam rangka mempromosikan kebijakan

dan peraturan selaras demi mendorong kreativitas serta inklusi keuangan yang dapat merangsang inovasi *fintech* di kawasan ini.

Di sinilah kawasan ASEAN menjadi pasar penting bagi Indonesia. Indonesia sudah selayaknya memanfaatkan pasar di negara-negara ASEAN untuk mengendalikan dan mempercepat perubahan, yaitu melalui pemahaman mengenai kolaborasi *fintech* dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan kemajuan sosial di kawasan. Contohnya, perusahaan pengiriman uang antarnegara dan telah mengambil manfaat dari *fintech* untuk menjangkau nasabah, baik di Indonesia maupun Singapura.

Liquid Group yang berbasis di Singapura telah berkolaborasi dengan CIMB Niaga Indonesia untuk membangun fasilitas pembayaran QR Code (*quick responds code*) lintas batas di antara kedua negara. Kemitraan ini menunjukkan bahwa dengan memanfaatkan adopsi teknologi yang dinamis bagi penduduk, *fintech* dapat berkontribusi pada pertumbuhan lokal dan regional. Satu dari tiga besar subsektor *fintech* di kawasan yang mampu berkontribusi pada pertumbuhan seluruh ekosistem adalah pengiriman uang (remintansi) -- menjadi salah satu segmen industri keuangan yang merupakan kekuatan Indonesia.

Namun, remintansi ini tidak hanya melalui bank tradisional, tetapi juga dapat dilakukan melalui saluran lainnya seperti perusahaan pengiriman uang non-bank dan penggunaan aplikasi e-wallet. Transaksi-transaksi yang melewati batas nasional seperti ini pada dasarnya kompleks serta melibatkan banyak pihak, mata uang, regulasi, pasar, risiko dan sistem. Contohnya, *Visa* dan *Go-Jek* yang telah mengumumkan kerja sama mereka untuk mengembangkan solusi *fintech* bagi populasi Indonesia dan Asia Tenggara yang selama ini belum tersentuh perbankan dan belum terlayani.

Fintech pada akhirnya berperan sebagai perekat dan katalis bagi

para pemain di Indonesia dan Asia Tenggara lainnya agar selaras dan mengadopsi pendekatan kolaboratif untuk mengembangkan dunia keuangan di kawasan. Melalui kolaborasi, ekosistem ini mampu memperbaiki inefisiensi untuk memfasilitasi pengiriman lintas batas seperti remitansi untuk mengendalikan pertumbuhan ekonomi bagi penduduk di Asia Tenggara³.

Sekali lagi, negara-negara yang terhimpun di dalam ASEAN telah menjadi potensi pasar sangat besar bagi perkembangan bisnis *fintech*. Populasi penduduk yang besar serta percepatan pertumbuhan adopsi teknologi digital yang terus meningkat tentunya menjadi segmen potensial dalam mengembangkan *fintech* di masa mendatang.

Kolaborasi pun menjadi bernilai penting. Setidaknya hal ini sudah dilakukan melalui ekspansi sekaligus kolaborasi yang dilakukan pihak swasta semacam *GoJek* di Vietnam atau *Shopee* di Thailand. Selain itu, pihak regulator juga membangun bentuk-bentuk sinergi dan kerjasama dengan sejumlah negara di ASEAN. Sinergi itu tercermin dengan kerjasama yang sudah dilakukan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dengan Singapura, Malaysia dan beberapa negara lainnya. Kerjasama itu tentunya hadir karena melihat potensi dan perkembangan industri *fintech* yang terus bergeliat positif buat kemajuan ekonomi di negara-negara ASEAN.

3. <https://www.wartaekonomi.co.id/read242586/ini-cara-jitu-akselerasi-ekosistem-fintech-indonesia>

PEMBENTUK EKOSISTEM *FINTECH* DI INDONESIA

M **Masifnya** pengguna internet di Indonesia telah memberikan berkah dalam mendorong tumbuhnya sektor industri keuangan digital di negeri ini. Di kawasan Asia Pasifik, misalnya, Indonesia telah menyedot perhatian besar, selain dari China. Layanan ekonomi berbasis digital di Indonesia ini ternyata telah berkembang lebih dari empat kali lipat sejak 2015 yang mencapai \$ 40 miliar selama rentang waktu tersebut. Para pelaku bisnis *startup* memanfaatkan peluang pertumbuhan ini⁴. *Fintech* pun selanjutnya memberikan peran dan kontribusinya terhadap pertumbuhan industri keuangan digital di Indonesia.

Lantas mengapa *fintech* bisa tumbuh begitu cepat di Indonesia? Usaha untuk dapat memahaminya maka

perlu dilihat juga bagaimana ekosistem yang telah membentuknya. Ekosistem di sini dipahami sebagai tatanan kesatuan secara utuh dan menyeluruh antara segenap unsur atau entitas yang berada di dalamnya dan bersifat saling memengaruhi. Lee dan Shin (*dalam* Suryono, 2019: 55) menjelaskan adanya lima elemen dasar dari ekosistem *fintech* ini. Pertama, *startup fintech* yang didalamnya menyediakan berbagai macam layanan. Layanan itu dapat digunakan untuk pembayaran dan transfer, pengelolaan uang, pinjaman dan pembiayaan, perdagangan sekuritas, asuransi, dan lain sebagainya.

Kedua, pengembang teknologi. Di sini pengembangan teknologi hadir untuk memberikan dan menyediakan layanan di bidang analisis BigData serta kecerdasan buatan (*artificial intelligent*), *blockchain* dan *cryptocurrency*, komputasi awan (*cloud computing*), jejaring sosial. Ekosistem ketiga yang membentuk *fintech* ini ada organisasi pemerintah. Di dalamnya terdapat regulator keuangan serta badan legislatif. Keempat adalah klien yang berbentuk individu maupun badan hukum. Kelima, adanya lembaga keuangan tradisional semacam bank tradisional, perusahaan asuransi, perusahaan pialang dan pemodal ventura.

Selain kelima elemen dasar tersebut, turut mempengaruhi ekosistem *fintech* di Indonesia adalah *Innovation Center for Digital Financial Technology* (OJK-Infinity). Eksistensi dari OJK *Infinity* ini pada dasarnya untuk memfasilitasi *regulatory sandbox* yang akan menjadi metode untuk memahami lebih jauh sebuah inovasi agar dapat dipastikan kemanfaatannya serta pemenuhan prinsip perlindungannya terhadap konsumen. Kemudian juga OJK *Infinity*

4. https://newsroom.mastercard.com/wp-content/uploads/2020/01/Start-Path_-_CB-Insights-2020-Trends-Report_FINAL.pdf

ini dapat menjadi *innovation hub* dalam rangka pengembangan *fintech* sekaligus pengembangan ekosistem *fintech* secara keseluruhan. Di dalamnya menjadi sentra digital yang baik buat edukasi kepada para pelaku jasa keuangan, konsumen maupun akademisi yang akan menjadi sumber terciptanya talenta-talenta unggul sebagai pelaku ekonomi Indonesia ke depan.

Pada akhirnya, ekosistem *fintech* ini pun harus mengacu layaknya kantor Google Indonesia. Ekosistem *fintech* ini akan dapat tumbuh dan membesar jika mampu menempatkan perannya sebagai *innovation hub* bagi para entitas atau elemen yang berada di dalamnya. Ia juga harus mampu menjadi tempat yang *friendly* demi mendorong semakin tumbuhnya inovasi dari setiap entitas yang membentuk ekosistem tersebut.

Ikhtiar untuk membangun dan menguatkan ekosistem *fintech* ini sebenarnya masih belum sepenuhnya merata antara wilayah perkotaan dan perdesaan di Indonesia. Survei Nasional Literasi Keuangan (SNLIK) yang dilakukan OJK pada 2019 menunjukkan bahwa wilayah perkotaan masih sangat dominan. Indikator itu itu terlihat pada indeks literasi dan inklusi keuangan. Pada masyarakat perkotaan, indeks literasinya mencapai 41,41% dan inklusi keuangan sebesar 83,60%, sementara indeks literasi dan inklusi keuangan masyarakat perdesaan adalah 34,53% dan 68,49%. Namun demikian secara nasional, kedua indikator itu memperlihatkan peningkatan dibandingkan tiga tahun sebelumnya. Hasil survei yang dilakukan pada 2019 memperlihatkan indeks literasi keuangan mencapai 38,03%, adapun indeks inklusi keuangan mencapai 76,19%. Angka tersebut meningkat dibanding hasil survei OJK 2016 yaitu indeks literasi keuangan 29,7% dan indeks inklusi keuangan 67,8%⁵.

Terkait usaha menguatkan ekosistem *fintech* di wilayah perdesaan ini sesungguhnya juga sudah terlihat. Salah satunya

menjadikan Desa Titiwangi di Lampung Selatan sebagai desa inklusi keuangan pertama di Indonesia. Pihak OJK di sini bekerjasama dengan Industri Jasa Keuangan dan Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Provinsi Lampung serta pemerintah daerah setempat. Bentuk ekspansif lainnya untuk penguatan ekosistem *fintech* di perdesaan ini misalnya juga dilakukan oleh *LinkAja* -- salah satu produk layanan keuangan digital dari Telkomsel yang menjadi anggota Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Dalam hal ini inisiatif yang dilakukan berupa proyek percontohan dengan menciptakan ekosistem pembayaran nontunai di Desa Pegagan Kidul, Kecamatan Kapetakaan Kabupaten Cirebon, dan Desa Tanjung Batu di Kabupaten Berau, Kalimantan Timur⁶. Sekali lagi, usaha-usaha penguatan dan pembentukan ekosistem *fintech* di daerah ini tentunya akan memberikan *multiplier effect* bagi ekosistem *fitnech* secara nasional. Artinya, di sini perlu adanya sokongan dan kolaborasi dari semua *stakeholders* terkait.

5. <https://keuangan.kontan.co.id/news/survei-ojk-indeks-literasi-dan-inklusi-keuangan-masyarakat-perkotaan-mendominasi>

6. <https://selular.id/2019/12/dukung-inklusi-keuangan-linkaja-hadir-di-desa/>

PENTINGNYA INOVASI DAN KOLABORASI

Tumbuh pesatnya ekosistem *fintech* di Indonesia tak lepas dari munculnya beragam inovasi maupun kolaborasi. *Fintech* sebagai sebuah bentuk inovasi baru dalam industri jasa keuangan digital ini telah menjadi magnet yang cukup kuat dalam menstimulasi industri ini menjadi semakin membesar. Kuatnya laju perubahan teknologi maka menjadi yang tak terhindarkan juga adalah munculnya perubahan yang dihadirkan dari *fintech*. Kehadiran *fintech* ini tentunya menjadi penting bagi sektor jasa keuangan untuk bersiap dengan melakukan pengembangan strategi organisasi yang lebih efektif dalam layanan keuangan, dan arus utama produk dan layanan akan menjadi lebih sepenuhnya digital dan ditawarkan melalui

platform teknologi.

Sementara itu dalam upaya menekan faktor risiko kegagalan yang tinggi sekaligus mendorong tumbuhnya ekosistem *fintech* ini maka perusahaan-perusahaan *fintech* tidak hanya terfokus pada pengembangan inovasi produk saja. Lebih penting lagi adalah bagaimana membangun ekosistem bisnis *fintech* ini dengan cara mengkolaborasikannya dalam bentuk lintas ekosistem bisnis lainnya. Kolaborasi lintas industri ini memungkinkan sejumlah perusahaan



Kolaborasi dan inovasi *fintech* akan sangat ditentukan oleh peran pemerintah.

akan bisa tumbuh lebih cepat dengan biaya rendah (Teja, 2017: 16). Kolaborasi ini menjadi sangat penting untuk bisa mendorong tumbuhnya entitas-entitas yang ada di dalam ekosistem tersebut. Kolaborasi yang dilakukan dengan perusahaan lain, apakah itu berasal dari industri sejenis maupun berbeda, maka sesungguhnya akan mampu memberikan inovasi yang sistemik (Maula, Keil & Salmenkaita, 2006). Harapannya transformasi yang terjadi dari proses kolaborasi tersebut bisa membuka sejumlah peluang baru bagi pengembangan bisnis *fintech* ke depan.

Hal penting lainnya adalah kolaborasi dan inovasi *fintech* ini akan sangat ditentukan oleh peran pemerintah. Sebagaimana Presiden Joko Widodo telah berpesan dalam mendorong tumbuhnya *fintech* di Indonesia ini maka perlu adanya pendekatan yang dilakukan secara *light touch* dan *safe harbour*. Regulasi yang dihadirkan bukan untuk mengekang tumbuhnya inovasi tetapi harus tetap juga memberi perlindungan dari hukuman atas tindakan tertentu. Pemerintah harus dapat mempertahankan peran aktifnya dalam mendorong kolaborasi di dalam dan di seluruh ekosistem bisnis *fintech* ini untuk membuat

industri ini semakin menguat dan menciptakan produk-produk inovasinya semakin beragam dan luas, tanpa harus mengekang dengan aturan.

Singkatnya, kolaborasi yang dibangun harus masuk ke dalam dua wilayah penting, yakni para pelaku industri *fintech* (*player*) maupun regulator. Regulator itu sebenarnya juga sangat banyak, terdiri atas kementerian maupun organisasi yang saling terkait. Ini bisa dilihat dalam interaksi kolaborasi lembaga *fintech* dengan sejumlah regulator seperti yang terlihat pada tabel 1 di bawah.

Berkaitan dengan teknologi, lembaga *fintech* sangat berhubungan erat dengan perlunya kolaborasi dengan pihak Kementerian Informasi dan Informatika (Kominfo). Selanjutnya dalam hal kelembagaan *fintech* maka regulator yang terlibat di dalamnya ada Kementerian Hukum dan HAM serta Kementerian Koperasi. Sedangkan di dalam proses bisnis, pihak regulator yang memainkan peran sentranya bisa Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesia (BI) maupun Badan Pengawas Perdagangan Berjangka

Tabel 1. Kolaborasi *fintech* dengan regulator di Indonesia

<i>Fintech</i>	Lembaga/Kementerian	Bentuk kolaborasi
	Kementerian Informasi dan Informatika (Kominfo)	Dukungan teknologi <i>Fintech</i>
	Kementerian Hukum dan HAM Kementerian Koperasi	Dukungan kelembagaan
	Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Bank Indonesia (BI) Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti)	Proses bisnis
	Kementerian Perdagangan	Bisnis e-commerce
	Kementerian Sosial	Kegiatan yang melibatkan dana publik secara social crowdfunding

Komoditi (Bappebti) yang memfokuskan pada kripto aset. Lalu ada juga keterlibatan peran dari Kementerian Perdagangan karena terkait dengan bisnis *e-commerce*. Selanjutnya Kementerian Sosial jika terkait dengan bentuk-bentuk social *crowdfunding* karena harus melibatkan dana publik seperti halnya *Kitabisa.com* maupun *Benihbaik.com*. Semua pihak itu tentunya menjadi sangat penting untuk saling berkoordinasi, tak hanya antarregulator maupun juga kolaborasi regulator dengan pihak swasta.

Selain dengan pihak regulator, kolaborasi lembaga *fintech* menjadi sangat penting dengan pihak asosiasi. Eksosistem *fintech* ini di dalamnya sarat dengan berbagai asosiasi, mulai dari Asosiasi *Fintech* Indonesia (Aftech), Asosiasi *Fintech* Syariah Indonesia (AFSI), hingga Asosiasi *Fintech* Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI). Sinergi dan kolaborasi para pelaku *fintech* dengan semua asosiasi tersebut tentunya mengarah bagaimana menjaga konsumen tetap terjaga aman ketika harus berinteraksi dalam ekosistem keuangan digital. Tanpa adanya sokongan dari asosiasi, maka akan sangat sulit menyaksikan *fintech* akan bisa tumbuh dan berkembang sebagai kebutuhan konsumen yang sudah semakin terdigitalisasi.



Gambar 4: Ilustrasi *online banking*.

Sumber: freepik.com

KETIKA KEUANGAN BERTEMU TEKNOLOGI

F *Fintech* hadir sebagai teknologi yang mempermudah segala urusan finansial. Jangkauannya pun semakin luas dan melibatkan semakin banyak pihak seperti perusahaan teknologi, bank, institusi, *e-commerce*, *startup*, telekomunikasi, sampai pemerintah. Cakupannya bukan hanya diperuntukkan bagi kota-kota besar, tapi justru supaya semakin banyak masyarakat yang tadinya tak tersentuh layanan finansial jadi bisa ikut menikmatinya.

Semua pemain yang berkecimpung dalam industri ini diharapkan secara eksekusinya bukan untuk saling bersaing, tapi lebih melahirkan kolaborasi dan saling melengkapi. Ini karena *fintech* harus dijalankan dengan standarisasi yang saling terkoneksi, sekaligus

memperhitungkan faktor regulasi dan keamanan dalam setiap transaksi. *Fintech* diharapkan bukan hanya sebagai cikal bakal, tapi juga pendorong utama menuju era *cashless society* yang “melek” finansial⁷.

Tren *fintech* tak hanya mengubah bagaimana pergerakan uang dari satu individu ke pihak lain, tapi juga memberikan solusi yang pada akhirnya bisa menciptakan suatu sarana (*tools*) sehingga setiap transaksi finansial bisa dilakukan secara lebih efektif dan efisien. Oleh karena itu, *fintech* baru bisa berjalan baik jika semua pihak saling bekerja sama dengan standar dan regulasi yang jelas.

Dengan semakin banyaknya transaksi *online*, konsumen dan bisnis perlu memahami bagaimana mereka bisa menerima pembayaran, sekaligus bagaimana mereka bisa membayar sesuatu. *Fintech* tak sekedar bicara transfer uang -- baik domestik maupun antarnegara -- namun lebih luas karena *fintech* menawarkan berbagai solusi dalam melakukan transaksi keuangan. Berbagai perusahaan perangkat lunak akunting yang bermarkas di Palo Alto, Amerika, sudah mulai menawarkan solusi yang mampu menyederhanakan sistem pembayaran, menghemat biaya transaksi, dan memberikan *update* jika ada info mengenai perubahan kode pajak atau regulasi.

Dalam kasus di Indonesia, pangsa pasar sistem pembiayaan ternyata masih dikuasi oleh perbankan dibandingkan *fintech* yang sesungguhnya lebih menguasai pangsa pasar uang elektronik. Dominasi pihak perbankan ini tak lepas dengan masuknya pangsa pasar kartu kredit dan debit yang selama ini hanya digarap oleh pihak perbankan. Meski demikian, belakangan ini perubahan juga

7. <https://marketing.co.id/fintech-menuju-era-financial-literacy/2/>

sudah terlihat dengan mulainya tumbuhnya peran non bank dalam membantu pembiayaan dengan menggunakan *fintech*. Semua itu terjadi tanpa ada saling mematikan, melainkan saling menguatkan.


Sementara itu, berkaitan dengan pemberian kredit atau pinjaman, banyak konsumen dan UMKM yang menemui kesulitan karena tidak ada bank yang mau memberikan pinjaman dalam jumlah tertentu. Ada juga konsumen yang ditolak karena mempunyai isu atau masalah dalam sejarah pinjamannya. Masalah ini membuka peluang bagi perusahaan-perusahaan *fintech* yang bisa memanfaatkan segmen pasar seperti ini. Hal ini bisa dilihat dengan semakin menjamurnya lembaga pembiayaan *fintech* yang telah diberikan izin beroperasinya oleh OJK. Setidaknya hingga Agustus 2020, OJK telah memberikan lampu hijau kepada 158 perusahaan yang menjadi penyelenggara *fintech* P2P *lending*.

Sekali lagi, perubahan perilaku masyarakat yang sudah semakin terdigitalisasi ini telah mengubah banyak hal. Inilah yang terjadi pada masa kini, dimana pertemuan lembaga keuangan dan teknologi telah menghadirkan kemudahan sekaligus juga menyelipkan ancaman buat perkembangan ekosistem *fintech* di masa mendatang.

DUET MAUT PERBANKAN DAN *FINTECH*

Gelombang usaha rintisan (*startup*) berupa *financial technology* (*fintech*) tidak akan mengancam industri perbankan Tanah Air. Sebaliknya, keduanya bisa bersinergi untuk meningkatkan kualitas layanan keuangan kepada masyarakat. Keberadaan *fintech* mendorong perbankan untuk terus melakukan pemutakhiran teknologi agar bisa bersinergi dan berkolaborasi dengan meningkatnya *startup* di bidang *fintech*.

Artinya, jika perbankan tidak bergerak cepat maka akan tertinggal. Dari sisi *payment*, perbankan akan ketinggalan jika tidak melakukan pemutakhiran teknologi. Adaptasi teknologi tidak dapat ditawar. Kolaborasi bank dengan *fintech* menjadi penting



Gambar 5:
Potensi dan ancaman *fintech* terhadap layanan bank

karena *fintech* tidak dapat berdiri sendiri tanpa dukungan dari perbankan. Artinya, *fintech* tidak hadir sebagai pesaing dari perbankan atau lembaga keuangan lain. Keduanya dapat saling bersinergi dengan membentuk kolaborasi nyata. Bukti tersebut dicatat oleh Asosiasi Financial Technology Indonesia yang menyatakan bahwa sebanyak 63,9% pelaku usaha *fintech* telah terkoneksi dengan bank melalui *Application Programming Interface*. *Fintech* di sini hadir sebagai peluang kolaborasi bagi bank dan bukan merupakan ancaman. Ritel bank akan tetap tumbuh justru dengan menjalin simbiosis mutualisme atau kolaborasi bersama *fintech*. Kehadiran *fintech* bukan untuk saling mematikan karena sifatnya dapat bersinergi dengan pelayanan bank.

Sinergitas tersebut terbentuk lantaran kedua sektor memiliki kekurangan dan kelebihan masing-masing. Perbankan memiliki kelebihan dalam pelaksanaan sistem kliring antarbank yang memungkinkan perpindahan dana dalam nominal besar. Kelebihan tersebut tidak dimiliki oleh *fintech*. Selain itu, bank memiliki keunggulan komparatif pada data, basis klien, navigasi

peraturan, penanganan manajemen risiko, perizinan industri, dan reputasi. Sementara *fintech* kerap tersandung masalah karena dianggap pengelolaan risikonya yang masih harus diperkuat. Namun, *fintech* memiliki efisiensi dan efektivitas karena karakternya identik dengan perangkat *mobile*. Singkatnya kolaborasi keduanya akan sangat bermanfaat bagi masyarakat.

Kekuatan kolaborasi itu sesungguhnya sudah terimplementasi melalui konsep O2O (*Online-to-Offline/Offline-to-Online*). Konsep *Online-to-Offline* ini hadir untuk memberikan kemudahan konsumen yang melakukan transaksi *online* namun bisa mengambil barang-barang yang dibeli di toko fisik. Konsep ini sebenarnya sudah diterapkan oleh pemain-pemain besar *e-Commerce* di Indonesia seperti, *Lazada*, *Blibli*, *MatahariMall*, *GoJek*, *Walmart* sampai *AirBnB* yang sebelum pandemi Covid-19 datang begitu kuat. Dengan adanya penerapan O2O ini, sejatinya akan sangat memberikan kenyamanan bagi konsumen untuk berbelanja. Selain itu, bisa mengurangi biaya pengiriman yang cukup tinggi apalagi yang jangkauan wilayahnya yang terlalu jauh⁸. Contoh dari *offline-to-online* dapat dilihat dari *Amartha fintech* (*peer to peer lending*). Proses transaksi yang berawal dari aktivitas *offline*, kemudian diproses menjadi aktivitas *online*. Dalam hal ini pihak *Amartha* melakukan proses rekrutmen ibu-ibu yang dinilai produktif. Kemudian dalam usaha memasarkan produk kelompok tersebut, dilakukan dengan menggunakan *online platform*.

8. <https://medium.com/@rezapahlava/model-bisnis-online-to-offline-o2o-di-industri-e-commerce-e0b9b7511aa8>

EKOSISTEM YANG MENDUKUNG INKLUSI

U **Upaya** mendukung tumbuhnya ekosistem *fintech* tak hanya terbatas pada upaya membangun infrastruktur dan regulasi saja. Inovasi dan kolaborasi yang diciptakan menjadi sangat diperlukan untuk mewujudkan ekosistem *fintech* yang lebih luas guna memaksimalkan tercapainya inklusi keuangan serta pembangunan berkelanjutan.

Douglas W Arner dan kawan-kawan (2020) dalam artikel berjudul *Enabling Ecosystems: How To Boost Fintech Innovation and Financial Inclusion During and After COVID-19* memaparkan dari sudut pandang keuangan digital, ekosistem yang lebih luas ini berfokus pada sejumlah hal. Mulai dari pendidikan dan bakat, pendanaan, serta kerja sama antara pembuat

kebijakan, sektor swasta, dan masyarakat sipil. Di dalamnya juga, fokus yang lebih luas dari ekosistem *fintech* ini mencakup adanya pengaturan fasilitasi peraturan seperti hub inovasi dan kotak pasir (*sandboxes*), serta kerangka kerja perizinan khusus seperti untuk *digital challenger banks*, *digital banks*, *robo-advisers*, perusahaan asuransi virtual, dan masih banyak lagi lainnya.

Dalam banyak contoh kasus di beberapa negara berkembang, fokus eksplisit pada inklusi keuangan dan pembangunan berkelanjutan ini harus mendorong hadirnya inovasi keuangan yang bermanfaat dalam melayani pelanggan yang tidak termasuk dalam keuangan dan menangani kebutuhan pembangunan yang lebih luas. Berdasarkan pengalaman global menunjukkan bahwa banyak pendatang *fintech* mungkin tidak memenuhi syarat untuk melewati regulasi *sandbox* atau akan menolak untuk memasukinya karena lintasan pertumbuhan mereka akan membawa mereka dengan cepat melampaui batas jumlah pelanggan yang dilayani atau jumlah kredit yang diberikan. Kehadiran regulator di sini menjadi sangat diperlukan untuk dapat memprioritaskan pembentukan dan permodalan yang memadai buat perusahaan rintisan (*startup*) yang tergabung dalam hub inovasi (*innovation hubs*)⁹. Singkatnya, peran dari regulator ini menjadi sangat penting dalam upaya mendukung menumbuhkan ekosistem *fintech* yang lebih luas yang pada akhirnya akan dapat mendorong terwujudnya inklusi keuangan digital.

Hal penting lainnya adalah ekosistem *fintech* yang mendukung inklusi keuangan ini bukan untuk menghadirkan terjadinya disrupsi dalam sistem keuangan secara lebih besar. Artinya, ekosistem

9. <https://nextbillion.net/economic-fintech-innovation-financial-inclusion-covid19/>

bisnis *fintech* yang hadir di sini bukan untuk mengganggu, apalagi mematikan lembaga keuangan tradisional yang sudah lama. Di sinilah menjadi sebuah tantangan besar bagaimana kekuatan *fintech* yang berlandaskan pada teknologi ini bukan lagi menjadi badai topan yang meruntuhkan stabilitas sektor keuangan. Sebaliknya, ekosistem *fintech* ini menjadi ruang baru yang akan menguatkan sektor keuangan secara nasional melalui pasarnya yang sudah tersegmentasi lebih spesifik seperti kemampuannya menjangkau pihak yang selama ini belum tersentuh oleh lembaga keuangan formal (*unbankable market*).

”

Ekosistem bisnis *fintech* yang hadir di sini bukan untuk mengganggu, apalagi mematikan lembaga keuangan tradisional.



Sumber: freepik.com

SINERGI DAN DISRUPSI DALAM EKOSISTEM *FINTECH*

Berbicara mengenai *fintech*, sesungguhnya ada empat model saling berbeda yang berada di dalamnya. Mulai dari pendatang baru (*new entrants*), perusahaan rintisan (*start-ups*), penyerang (*attackers*) yang berusaha membangun model ekonomi mirip dengan bank, hingga *fintech* yang dipandang sebagai ekosistem yang diatur oleh perusahaan teknologi besar yang menawarkan layanan keuangan seperti *platform e-commerce* yang mengembangkan metode pembayaran mereka sendiri. Semuanya -- pemain lama dan penyerang baru -- itulah yang kemudian

membentuk tatanan sektor keuangan yang baru, sekaligus juga pada saat bersamaan menjadi pengganggu industri keuangan yang sudah mapan.

Berdasarkan riset bertajuk *Synergy and Disruption: Ten Trends Shaping Fintech* yang dilakukan oleh perusahaan konsultan manajemen multinasional, McKinsey and Company, tergambar bagaimana tren sekaligus tantangan yang dihadapi buat ekosistem *fintech* di masa mendatang. Berdasarkan riset tersebut tergambar bahwa para pemenang dalam ekosistem *fintech* ini munculnya pada level regional, bukan pada level global. Kondisi ini mirip dengan perbankan ritel tradisional. Kompleksitas dan kepatuhan dalam hal ini hadir untuk mengikuti peraturan di dalam negara dan seluruh kawasan menjadi sangat berkontribusi besar dalam menguatkan ekosistem *fintech*.

Tren berikutnya yang terlihat adalah kehadiran *artificial intelligent* (AI). Sejatinya, AI ini merupakan bentuk evolusi, bukan menjadi lompatan besar bagi *fintech*. Penggunaan AI pun dalam hal ini untuk menganalisis sumber data alternatif yang luas — mulai dari nomor telepon seluler hingga aktivitas media sosial — masih belum dapat menggantikan metode penjaminan kredit tradisional. Penanda tradisional seperti riwayat pembayaran kembali (*repayment history*), dalam banyak kasus ternyata masih merupakan prediktor kelayakan kredit yang lebih baik daripada perilaku media sosial, terutama di pasar di mana sejarah kredit (dan lembaga khusus untuk memantaunya) sudah mapan. Secara sederhana, *platform* pinjaman konsumen yang sudah semakin menggabungkan pendekatan *machine learning* yang berulang akan meningkatkan kinerja prediksi menggunakan AI.

Selanjutnya lagi adalah bagaimana menciptakan model bisnis yang solid. *Fintech* paling sukses telah berevolusi dengan cepat

”

***Fintech* sukses berevolusi dengan cepat menghasilkan produk inovatif, dengan kampanye pemasaran digital yang dinamis.**

menghasilkan produk inovatif, dengan kampanye pemasaran digital (*digital marketing campaign*) yang dinamis. Khususnya, *start-up* yang sukses sering kali berhasil tanpa menggunakan teknologi yang sepenuhnya baru. Pengulangan berbasis data (*data-driven iteration*), ditambah dengan penggunaan pendekatan yang bersifat *agile* (*backlog testing and iteration*), telah menghasilkan produk yang sesuai dengan kebutuhan pasar.

Pada tren lainnya, pengawasan fundamental bisnis meningkat karena para investor lebih selektif. Meskipun minat investor masih tinggi namun investor teknologi secara global semakin selektif berinvestasi di perusahaan tahap lanjutan yang telah terbukti mencapai skala dan keuntungan yang berarti.

Lebih jauh juga tren yang membentuk ekosistem akan semakin tumbuh ini memperlihatkan bahwa pengalaman pengguna yang hebat tidak lagi cukup. Dulu ketika bank memiliki situs atau *website* rumit yang tidak *me-render* di seluler, acapkali menjadi mudah bagi *fintech* untuk memenangkan hati pelanggan dengan membuat aplikasi dengan pengalaman pengguna (*user experience/ UX*) yang luar biasa. Saat ini, sebagian besar lembaga keuangan telah mengubah pengalaman pengguna ritel mereka, menawarkan fungsionalitas seluler lengkap dengan prinsip desain terbaik di

kelasnya. UX yang bagus sekarang sudah menjadi norma.


Tren lainnya juga menunjukkan bahwa sinergi dan disrupsi ini telah membuat lembaga keuangan tradisional (petahana) menyerang balik. Secara umum, petahana itu pada awalnya lambat menanggapi secara langsung penyerang *fintech*, mungkin karena belum meyakini akan daya dobrak dan keberlanjutan *fintech*. Tetapi belakangan banyak yang memulai dengan menguji coba penawaran digital di bisnis non-inti atau wilayah geografis, di mana mereka dapat mengambil lebih banyak kesempatan. Bank ritel telah mulai peningkatan pengalaman digital pelanggan agar dapat bersaing dengan *fintech* dalam produk perbankan inti mereka.

Tren berikutnya sejalan dengan pengembangan ekosistem *fintech*, lebih banyak lagi *fintech* bermitra dengan petahana di sektor jasa keuangan. Kekuatan kerjasama atau bermitra ini semakin disadari memberikan manfaat yang besar, terutama pada saat petahana mengalami kesulitan untuk melakukan penetrasi kepada pasar tertentu. Misalnya kelompok milenial. Banyak *fintech* digunakan secara aktif oleh para petahana untuk mengembangkan bisnis mereka dengan memanfaatkan kedekatan *fintech* antara kaum milenial dan kelompok *unbankable people* (orang-orang yang tidak memiliki ikatan formal dengan lembaga keuangan).

Tren selanjutnya adalah ketika petahana ingin terjun ke dalam dunia digital. Namun mengalami kendala berupa sistem teknologi informasi (TI) dan budaya kerja yang tidak selaras dengan apa yang dibutuhkan oleh perusahaan yang berbasis digital. Pilihan yang dimiliki adalah apakah akan melakukan penambahan sistem atau penggantian. Dari kedua pilihan tersebut tentu masih memiliki kendala yaitu kapasitas personal yang menjalankan sistem. Berkaca dari permasalahan ini, petahana lebih memilih untuk membangun kembali sistem TI dengan perangkat kerja, prosedur dan kebijakan

yang baru agar tidak terkontaminasi oleh budaya kerja lama. Pilihan ini menjadi pilihan yang paling baik dibandingkan dengan membangun dan menyesuaikan sistem yang lama.

Selanjutnya tren yang muncul adalah *fintech* sebagai perusahaan berbasis teknologi melakukan akuisisi nasabah dengan mengandalkan strategi 'bakar uang' menjadi peningkatan loyalitas dalam bentuk penyesuaian jenis produk dengan kebutuhan nasabah (*customer oriented*). Strategi lainnya adalah melakukan persiapan untuk mencari investor di pasar modal dengan penawaran umum perdana (*Initial Public Offering/IPO*) yang merupakan *ultimate goal* atau tujuan utama dari perusahaan *fintech* agar lebih formal. Di sini proses orientasi berubah dari yang tadinya 'membakar uang' karena modal ventura beralih menjadi berorientasi memaksimalkan nilai perusahaan mengingat perusahaan sudah *go public*. Walaupun sebagian pemain *fintech* tidak setuju dengan strategi ini namun cara ini masih dipandang sebagai upaya untuk membuat *fintech* ini lebih langgeng.



PERAN INFRASTRUKTUR DALAM EKOSISTEM *FINTECH*

Infrastruktur jaringan teknologi tentunya memainkan peran pentingnya dalam penguatan sekaligus pengembangan ekosistem *fintech*. Tanpa adanya perbaikan dan penataan terhadap infrastruktur fisik jaringan dan transaksi, maka menjadi sangat sulit untuk mendorong penguatan ekosistem *fintech* ini. Laju pertumbuhan infrastruktur jaringan ini dimulai dari lahirnya jaringan 2G di Indonesia melalui kemunculan Telkomsel pada 1995. Jaringan generasi kedua ini membawa telepon selular dari analog ke komunikasi digital tahap awal. Pada fase ini hanya ada telepon dan enkripsi teks. Sekalipun ada layanan data,

hanya sebatas pesan gambar atau MMS (*Multimedia Messaging Services*). Maksimal kecepatan yang ditawarkan oleh 2G dengan mengandalkan *Global Packet Radio Services* (GPRS) mencapai 50 *kilobyte per second*. Selanjutnya pada 2003 hadir teknologi komunikasi 3G menjadi harapan para pemburu *video call*. Pada tahap inilah semakin banyak orang yang kemudian mengenal dengan *video call* dan *live streaming*. Sementara itu jaringan 3G di dunia ini sejatinya mulai diperkenalkan pada 1998 dan mulai muncul istilah *mobile broadband*. Kecepatan maksimum yang ditawarkan 3G dapat mencapai 2 Mbps saat dalam posisi diam, dan 384 Kbps saat dalam keadaan bergerak.

Jaringan selular generasi ke-4, mulai diperkenalkan di Indonesia pada 2008 dengan mengembangkan WiMAX (*Worldwide Interoperability for Microwave Access*). Kemudian, teknologi LTE yang setara WiMAX lebih populer. Telkomsel pun menjadi operator pertama dalam komersialisasi teknologi 4G LTE ini. Jaringan 4G semakin mendukung performa layanan *mobile internet* yang diperkenalkan saat era 3G. Layanan *game mobile* populer, termasuk HD TV, Video Conference, 3D TV, dan fitur lainnya di sini menjadi bisa diakses di *smartphone* dengan internet yang super cepat¹⁰.

Jaringan 4G membuat anak-anak milenial semakin senang. Penguatan infrastruktur jaringan 4G ini pada akhirnya menjadi berkah bagi semakin tumbuhnya para pemain di bisnis *fintech* yang sekarang ini didominasi oleh kaum milenial. Ekosistem *fintech* di Indonesia dalam hal ini semakin diperkuat melalui utilisasi infrastruktur pembayaran digital sebagai basis kekuatan industri *fintech* di Indonesia. Konteks adopsi *fintech* dan peningkatan inklusi

10. <https://www.telkomsel.com/about-us/blogs/yuk-mengenal-perbedaan-2g-3g-dan-4g>

finansial menjadi pembayaran ini berperan penting. Jika infrastruktur digitalnya sudah baik, adopsinya pun akan tinggi

Pinjam meminjam digital juga bisa lebih luas penetrasinya kalau *platform* pembayaran berjalan baik. Kalau infrastruktur digital *perfect*, jadi lebih optimal, Contoh infrastruktur digital yang dimaksud, pemanfaatan KTP elektronik dari Dukcapil dalam layanan *fintech*. Hal itu dapat mengurangi risiko konsumen fiktif dalam pelaksanaan layanan. Verifikasi identitas konsumen pun akan semakin optimal dengan integrasi data KTP elektronik Dukcapil. Data KTP elektronik yang dimiliki Dukcapil itu bisa kurangi risiko konsumen fiktif. Kalau ada yang mengajukan pinjaman pada layanan P2P, khususnya yang berada di lokasi jauh seperti Papua, proses *underwriting*-nya bisa dilakukan lewat data itu.

Namun, saat ini *fintech* masih belum bisa mengakses langsung data KTP elektronik di Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil). Tantangan untuk mewujudkan hal itu, antara lain isu keamanan dan kedaulatan data, serta keamanan siber. Karena dengan KTP elektronik itu layanan *fintech* akan lebih optimal. Adapun, salah satu *fintech* yang telah mengintegrasikan layanan dengan Dukcapil, Dompot Digital Indonesia (Dana). Proses verifikasi untuk meningkatkan layanan pada aplikasi Dana dilakukan melalui pencocokkan KTP milik pengguna dengan data di Dukcapil¹¹.

11. <https://www.wartaekonomi.co.id/read212924/peran-infrastruktur-digital-dalam-ekosistem-fintech-indonesia>



Sumber: kampoengcyberdaya.com

TALENTA SEBAGAI AMUNISI PENGUATAN EKOSISTEM *FINTECH*

Perkembangan teknologi yang semakin cepat di negeri ini, sejatinya tak bisa dilepaskan dari hadirnya kantong-kantong dapur pencetak dapur talenta. Kantong-kantong itu tak hanya berasal dari lembaga pendidikan formal semacam perguruan tinggi saja, melainkan banyak bermunculan dari komunitas. Semua inilah yang pada akhirnya memperkuat ekosistem *fintech* di negeri ini.

Institusi perguruan tinggi sebagai salah satu bagian penting dari pembentuk ekosistem *fintech*, rasanya tak perlu disangsikan kontribusinya dalam pengembangan riset. Keterlibatan dari perguruan tinggi ini sesungguhnya sama pentingnya dengan seluruh elemen maupun entitas yang membentuk

ekosistem *fintech*. Pemerintah pun menyadarinya dengan mencoba menghadirkan program Merdeka Belajar. Esensi dari program ini adalah bagaimana mendorong sistem pengajaran yang dapat membangun rasa nyaman kepada semua peserta didiknya dengan tetap memperhatikan pembentukan karakter peserta didik yang berani, mandiri, cerdas dalam bergaul, beradab, sopan, dan berkompentensi serta siap bersaing secara global.

Semangat ini juga yang sebenarnya juga ditumbuhkan di dalam banyak komunitas digital yang semakin banyak menjamur di berbagai daerah di Indonesia. Sebut saja salah satunya adalah Kampoeng *Cyber* Yogyakarta yang telah dirintis sejak 2006 silam. Komunitas yang menaungi generasi milenial ini pada akhirnya memberikan magnet perhatiannya ke seluruh Indonesia maupun dunia melalui semangatnya membangun komunitas masyarakat lokal yang melek pada teknologi dan pemanfaatan internet.

Kehadiran komunitas berbasis teknologi digital inilah yang sesungguhnya cukup banyak memberikan kontribusi dalam pengembangan ekosistem *fintech* di Indonesia. Belakangan ini, munculnya tren sejumlah perusahaan digital yang condong untuk mencari talenta-talenta terbaiknya melalui komunitas ketimbang lulusan perguruan tinggi. Munculnya tren ini tentunya menjadi tanggungjawab juga bagi institusi perguruan tinggi maupun vokasi untuk saling mendukungnya dengan memberikan sertifikasi kepada para talenta terbaik anak negeri. Inilah kolaborasi yang kelak menghidupkan ekosistem *fintech* menjadi semakin tumbuh dan membesar. Semua itu tentu saja berorientasi kepada kemaslahatan ekonomi Indonesia yang diprediksi akan menjadi salah satu kekuatan ekonomi dunia di masa mendatang.

Metamorfosa Industri Keuangan

"Intelligence is the ability to adapt to change."

Stephen Hawking

PERUBAHAN adalah sesuatu yang niscaya terjadi. Menyitir pandangan ilmuwan asal Inggris Raya, Stephen Hawking, kecerdasan itu adalah bagaimana menyiapkan kemampuan dalam mengadaptasi perubahan yang terjadi. Inilah yang terjadi pada industri keuangan masa kini. Terpaan badai Covid-19 secara global, termasuk Indonesia juga mengalaminya, telah mempercepat munculnya perubahan di industri keuangan.

Semua lini aktivitas kehidupan manusia menjadi sangat bergantung pada interaksi secara digital. Pembentukan kembali pasar (*reshaping market*) keuangan terjadi. Begitu juga dengan sektor industri dan keuangannya. Percepatan pertumbuhan teknologi dan hadirnya *financial technology (fintech)* menjadi kekuatan yang mendorong terjadinya perubahan. Perilaku dan gaya hidup manusia juga sudah menunjukkan proses terjadinya perubahan. Ekonomi pun siap berubah, termasuk di dalamnya lembaga-lembaga keuangan. Aktivitas bank di masa mendatang boleh jadi tak akan lagi sama dengan aktivitasnya pada masa sekarang. Perubahan yang terjadi pada masa sekarang ini bisa digambarkan bukan sebagai penghujung jalan menuju sesuatu yang ajeg. Semuanya masih akan terus berevolusi. Jika diilustrasikan ke dalam ekosistem keuangan maka perubahan yang sedang terjadi sekarang ini ibarat sebuah metamorfosis. Sebuah perubahan yang dimulai dari telur, ulat hingga siap mewujud menjadi kupu-kupu yang indah.

Dalam proses perubahan ini, *fintech* telah menjadi *enabler* atau

EPILOG

sesuatu yang memungkinkan terjadi atas perubahan tersebut. Prasyarat untuk terwujudnya perubahan sudah mulai tampak pada masa sekarang. Konsumen, pasar dan lembaga keuangan sudah berubah. Semuanya masih terus mencari bentuk keseimbangannya. Belum tahu hingga kapan, bisa 10 atau beberapa dekade tahun selanjutnya, perubahan ini terus terjadi. Jika tidak mampu menyikapi, maka bersiaplah untuk tergerus dan tenggelam dalam arus perubahan yang bergelombang.

Di satu sisi, metamorfosis industri keuangan ini menghadirkan pula tantangan kepada para penghuni ekosistem yang ada di dalamnya. Apakah dalam proses perubahan ini akan terjadi hubungan predatorisme, rasanya sulit untuk memprediksikannya. Satu hal yang tampak pada masa kini adalah hadirnya teknologi dan fintech justru melahirkan kolaborasi, bukan predatorisme yang saling membunuh. Inilah paradigma di masa mendatang.

Kolaborasi menjadi kunci dalam menjawab perubahan yang sedang terjadi pada masa kini. Pada tahap inilah diperlukan cara pandang yang harus terbuka dalam menyikapi perubahan sambil terus mempelajari setiap perubahan yang muncul (*learning process*). Singkatnya, menghadapi perubahan di dalam ekosistem ini jangan pernah berhenti dan menyerah, tapi selalu sigap mengamati sekaligus berusaha untuk bersikap adaptif terhadap perubahan yang terjadi. Paradigma lama yang lambat menyikapi perubahan serta terus bertahan pada zona nyaman bisa menjadi racun ke dalam proses metamorfosa untuk mencapai perubahan yang terbaik.

Ilya Avianti

Wanita yang bercita cita menjadi pilot pesawat tempur ini adalah Guru Besar Akuntansi di Fakultas Ekonomi Universitas Padjadjaran (Unpad), Bandung. Saat ini, Ilya adalah Komisaris PT PLN (Persero), setelah sebelumnya mengabdikan diri sebagai Ketua Dewan Audit dan Anggota Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) RI periode 2012-2017.

Ilya telah mendedikasikan diri, waktu, dan ilmunya sebagai Auditor Utama Keuangan Negara VII di Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Staf ahli dan Pelaksana Tugas Auditor Utama Keuangan Negara VII (2009-2010), Staf Ahli BPK (2008-2010), Tenaga Ahli BPK (2007-2000), Tenaga Ahli Menteri Keuangan Republik Indonesia (2005-2006), Komisaris PT Tuban Petro Industry (2006-2009), dan Anggota Komite Audit PT Bio Farma (2002-2007).

Kecintaannya terhadap almamater dan disiplin ilmunya dapat dilihat dari jejak yang ia tinggalkan saat menjabat sebagai Sekretaris Bidang Akademik Magister Akuntansi, Unievrstas Padjadjaran (2002-2009), Ketua Satuan Pengawas Intern, Universitas Padjajaran (2001-2005), Sekretaris Program Doktor Bidang Ekonomi Pasca-Sarjana, Universitas Padjadjaran (2001-2004), dan Staf Ahi Pembantu Rektor I, Universitas Padjadjaran (2001-2004).

Buku Fintech ini menjadi karya kedua yang dibuatnya semasa pandemi Covid-19. Hingga kini, Ilya juga masih aktif mengajar sebaga Dosen Tetap Fakultas Ekonomi, Universitas Padjadjaran. ■



PROFIL

Triyono

Ekonomi dan manajemen menjadi hal yang tak terpisahkan pada sosok Triyono. Bekal keilmuan itu mulai didapatnya dari Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro. Selanjutnya, keilmuan itu diperdalam dengan menimba ilmu di University of Bristol, United Kingdom. Ia juga memperkaya keilmuannya dengan mempelajari ilmu komputer dari IKIP Semarang.

Dua ilmu itu terus berjalan paralel dengan profesi yang kemudian didalamnya. Sempat bekerja pada Toyota Astra Motor, Triyono kemudian mulai merintis kariernya di Bank Indonesia pada 1993. Kariernya terus menanjak hingga sempat memegang posisi strategis di BI sebagai *deputy director* di divisi penelitian dan regulasi. Bersama BI, Triyono mengimplementasikan keahliannya selama hampir 20 tahun.

Pada 2013, Triyono berhijrah ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Sejumlah jabatan pernah diemban seperti Kepala Corporate Secretary, direktur International Affairs, kepala Departemen Komunikasi dan Internasional hingga sekarang menjabat sebagai Kepala Digital Finance Innovation Group. Semua pengalaman itu memperkuat posisi Triyono dalam penguasaan manajemen risiko. Triyono juga rajin menulis populer di sejumlah media maupun artikel akademik. Saat ini, ia juga masih menjadi pengajar di Universitas Trisakti dan Gunadarma, Jakarta.

Selanjutnya, di sela Triyono juga rajin menulis populer di sejumlah media maupun artikel akademik. Saat ini, ia juga masih menjadi pengajar di Universitas Trisakti dan Gunadarma, Jakarta.

Buku Ekosistem Fintech di Indonesia yang ditulis bersama Prof Ilya Avianti ini menjadi debut karya Triyono sebagai penulis buku. ■

